



PUTUSAN
Nomor 2 /Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Marlis Sutan Maruhun, Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Malayu Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Pekerjaan Pedagang, Tempat Lahir Padang, Tanggal 07 September 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jl. Ciledug Raya Ulujami Gang H. Syatiri RT/RW 001/003, No. 19 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada:

Martin tempat tanggal lahir Gatah/ 21 Agustus 1970, jenis kelamin laki-laki pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Ladang Darek Kenagarian Kamang Hilir Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, Nomor KTP. 5082108700015, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/Pdt.SK.Ins/2023/PN Bkt tertanggal 1 Maret 2023, **selanjutnya disebutkan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi;**

Darnisma Panggilan Idan, selaku Bundo Kanduang, (perempuan tertua dalam kaum), suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir Gatah, tanggal 10 Desember 1945, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Magek Kabupaten Agam.

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada:

Amrie Nusantara, Suku Malayu, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Rawa Bebek, RT 001 RW 001 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Nomor KTP 3175060607790026, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2/Pdt.SK.Ins/2023/PN Bkt tertanggal 11 April

Halaman 1 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



2023, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**
Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi;

L a w a n :

1. **Yeni Elida Panggilan Yen**, Suku Malayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur \pm 58 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir di Jl. Sindang Barang Pengkolan Gang Bambu Kuning, RT/RW 004/02 No.176, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negeri Asal Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Tergugat II Intervensi/Penggugat 2 Rekonvensi.**
2. **Leni Sisnarwati Panggilan Len**, Suku Malayu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur \pm 46 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat terakhir di Jl. Sindang Barang Pengkolan Gang Bambu Kuning, RT/RW 004/02 No.176, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negeri Asal Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Tergugat III Intervensi.**
3. **Fetra Nofrianti Panggilan Opet**, Suku Malayu, Pekerjaan Pedagang, Umur \pm 45 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 7 Biaro, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Negeri Asal Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Tergugat IV Intervensi.**
Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi/Penggugat 2 Rekonvensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum WISTARI & RAHMA LAW OFFICE beralamat di Jorong Tanjuang Ateh, Desa/Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (26271), Email: wrkantorkukum@gmail.com, yang memilih tempat domisili atau kediaman hukum sesuai dengan alamat Tergugat III di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM. 7 Biaro, Simpang Senggol, Jorong Biaro

Halaman 2 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 1001/WR-LO//2023 tanggal 6 Januari 2023 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan Register No 13/Pdt.SK/2023/PN-Bkt;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, **selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Redho Prasetya P, S.H., 2. Ulil Amri, S.ST., 3. Rahmatsyah, S.Kom.,M.M. 4. Nadya Yolanda Putri, S.H., 5. Wide Satrio Putra**, Kelimanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Jalan Jendral Sudirman, Padang Baru Timur, Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. MP.02.01/33 - 13.06//2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register No. 26/Pdt.SK/2022/PN-Bkt pada tanggal 25 Januari 2023;

Reza Andica Dt. Maruhun Putiah, NIK. 3174081210870010, Tempat/tanggal lahir Bogor/12-10-1987, Jenis kelamin Laki-laki, suku Malayu (kaum Dt. Maruhun Putiah), Alamat Jl. Raya Malaka, RT 002, RW 005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dari Kaum Dt. Maruhun Putiah, suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan sekaligus juga sebagai Mamak Kepala Kaum (Dt. Maruhun Putiah), **selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi/Penggugat 1 Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum WISTARI & RAHMA LAW OFFICE beralamat di Jorong Tanjuang Ateh, Desa/Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (26271), Email: wrkantorhukum@gmail.com, yang memilih tempat domisili atau kediaman hukum dengan

Halaman 3 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



alamat di Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM. 7 Biaro,
Simpang Senggol, Jorong Biaro Desa/Nagari Biaro Gadang,
Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, berdasarkan
surat kuasa khusus Nomor: 1002/WR-LO/II/2023 tanggal 10
April 2023 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023
dengan Register No 85/Pdt.SK/2023/PN-Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor
2/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

Adapun duduk perkaranya yang diajukan dalam gugatan ini berdasarkan dalil-
dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT mempunyai Harta Pusaka Tinggi peninggalan Alm.
JALALUDIN DT. MARUHUN PUTIAH, suku Malayu yang terletak di Jorong
Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam.
Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan
Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Diantara lain berupa 2
(dua) bidang tanah masing-masing terdiri dari :
 - Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas \pm 380 m² dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA
suku Bicu ;
 - Bidang B, sebidang tanah luas \pm 2.500 m² diatasnya terdapat 2 (dua)
petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis dan 5 (lima) pohon
durian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA
suku Bicu dan tanah milik Kaum PENGUGAT ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Milik ROSMA suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik ANEWA suku Koto dan tanah milik Kaum PENGUGAT ;

Dalam hal ini tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00037,00038/Nagari Magek atas 2 (dua) Bidang Tanah A dan B masing-masing atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II sekarang sudah balik nama / peralihan hak ke pemegang hak saat ini atas nama TERGUGAT III (FETRA NOFRIANTI) selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;

2. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan satu keturunan Nenek Asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan menurut adat Minangkabau seketurunan atau sewaris yang berasal dari satu ranji atau disebut juga dengan bertali darah ;
3. Bahwa awal Februari 2022 Anggota Kaum dari PENGUGAT (AMRIE NUSANTARA) mendapatkan informasi bahwa Objek Perkara didaftarkan oleh Anggota Kaum lainnya masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam (TURUT TERGUGAT) atas nama orang perseorangan dan selanjutnya menjual Objek Perkara tersebut kepada TERGUGAT III karena hal yang demikian Kuasa dari Mamak Kepala Waris Dalam Kaum mendalami informasi tersebut untuk mencari kebenaran tentang informasi itu dan bahwa benar bersumber dari seorang Pejabat / Notaris (KHAIRULNAS tertulis di papan nama) yang berkedudukan hukum di Sarilamak Kab. Limapuluh Kota. Pejabat tersebut mengakui bahwa mengurus Pendaftaran atas objek perkara karena persyaratan sudah lengkap dan selanjutnya Kuasa dari Mamak Kepala Waris mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam dengan Perihal : Permohonan Data Status Tanah (Objek Perkara) tanggal surat 14 Februari 2022, guna mengetahui tentang riwayat Objek Perkara yang telah didaftarkan tersebut dengan tanpa adanya kesepakatan dan sepengetahuan anggota kaum lainnya terutama Mamak Kepala Waris sebagai Subjek Badan Hukum yang mempunyai kapasitas untuk melakukan / mewakili tentang pendaftaran Objek Perkara tersebut ;
4. Bahwa pada tanggal 08 September 2022 TURUT TERGUGAT mengirim balasan surat No.surat HP.03/496-13.06/IX/2022, perihal : Permohonan Data Status Tanah atas nama FETRA NOFRIANTI, yang mana permohonan

Halaman 5 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum yang telah terdahulu dengan perantara kuasanya, kesimpulan isi surat, permohonan saudara tidak dapat kami penuhi berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Barat Nomor : HP.03.03/1890-13/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 (selanjutnya disingkat PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN 03/1997) dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertanahan, dalam hal ini pemohon diberi kutipan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek** saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut sudah balik nama ke pemegang hak atas nama TERGUGAT III (FETRA NOFRIANTI) ;

5. Bahwa menurut PENGUGAT berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (3) PERMEN AGRARIA/KEPALA BPN 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (selanjutnya disingkat PP 24/1997) tentang pendaftaran tanah, dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan salinan dan rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek, sangat perlu kiranya Pengadilan sebagai Instansi/Lembaga memerintahkan Kepada TURUT TERGUGAT untuk menggelar riwayat pendaftaran hingga peralihan / balik nama yang tercatat dalam Warkah Tanah di muka persidangan Yang Mulia ini, yang tersimpan dalam Buku Tanah di Kantor TURUT TERGUGAT masing-masing Nomor 00037,00038/Nagari Magek, dengan maksud untuk mencari tahu tentang isi ketidak benaran dari Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tampak dengan nyata dan jelas kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa dari pendaftaran tanah pertama kali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT hingga peralihan Hak Atas Tanah (Objek Perkara) dengan dokumen yang cacat hukum Kepada TERGUGAT III ;
6. Bahwa pada hari Selasa, 31 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB, sebelum TURUT TERGUGAT membalas Surat Permohonan yang dimohonkan oleh Mamak Kepala Waris terdahulu sudah dilakukan pendahuluan oleh TURUT TERGUGAT (bidang pengukuran) melakukan plotting dengan teknologi GPS diatas tanah Objek Perkara namun hasil plotting tersebut tidak sesuai

Halaman 6 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT III sebab TERGUGAT III pada saat itu telah memagari Objek Perkara dengan material seng dimana pagar tersebut dihalaman rumah Pr. DARNISMA Kaum PENGGUGAT lainnya ;

7. Bahwa menurut PENGGUGAT, Objek Perkara yang disengketakan dalam hal ini bidang B bila dicocokkan dengan plottingan sangat jauh berbeda / tidak sesuai antara yang tertera dalam layar plotting teknologi GPS dengan fakta yang ada di lapangan untuk itu sangat perlu kiranya diadakan pemeriksaan setempat (Plaats Opneming) dengan melihat langsung fakta yang ada di lapangan untuk membandingkan dengan yang tertera dalam plottingan teknologi GPS, perbedaan tersebut akan terlihat jelas dimana sebelah Barat berbatas dengan halaman rumah TERGUGAT I atau TERGUGAT II, tentunya melibatkan TURUT TERGUGAT dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada TERGUGAT III ;
8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038 / Nagari Magek tanpa seizin dan semufakat Kaum PENGGUGAT merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebab Objek Perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai *LEGAL STANDING* atas pendaftaran Objek Perkara ;
9. Bahwa Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau adalah Harta Milik Kaum, peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun temurun menurut garis ibu yang dikerenakan keadaan, kedudukan dan sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, bila berpedoman kepada Seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau yang diselenggarakan di Padang pada tanggal 21-25 Juli 1968 yang mana Seminar tersebut atas prakarsa Ikatan Hakim Indonesia (*IKAHI*) dihadiri antara lain dan sekaligus sebagai pembicara Yang Mulia Hakim Agung BUSTANUL ARIFIN, SH., Hasil Kerapatan tersebut memutuskan dalam keputusan huruf F menetapkan : Ayat 1 :1 *Harta Pusaka di Minangkabau merupakan Harta Badan Hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris di dalam dan di luar Pengadilan. Ayat 1 : 2. Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk ke dalam Badan Hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari Harta Badan Hukum tersebut.* Dalam hal ini TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidaklah mempunyai kapasitas dalam kepemilikan Harta Badan Hukum tersebut. Artinya TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II sebagai Anak Kemenakan

Halaman 7 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termasuk ke dalam Badan Hukum itu hanya sekedar menggenggam atau memegang harta tersebut dalam istilah adat disebut ganggam bauntuak pagang bamansiang, hanya dapat hak pengelolaannya saja "airnya boleh diminum buahnya boleh dimakan" ;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PERDA 6/2008) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 8 Huruf c, "terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai Subjek Pemegang Hak adalah Anggota Kaum dan Mamak Kepala Waris dengan status Hak Milik". Dalam hal ini TERGUGAT I maupun TERGUGAT II mendaftarkan objek perkara tersebut kepada TURUT TERGUGAT melainkan atas nama pribadi masing-masing adalah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi MA RI Putusan tanggal 11 Agustus 1986 Nomor 641/K/Pdt/1985 kaidah hukum yang berbunyi, *"tanah persekutuan hukum (ulayat) tidak dapat diwarisi dan dikuasai oleh orang perseorangan akan tetapi hanya dapat dikuasai / diwarisi oleh masyarakat"*. Dalam hal ini sudah sangat terang dan nyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
11. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT sangat merugikan PENGUGAT dan Anggota Kaum selaku pihak yang berkepentingan tidak pernah mengetahui dan dilibatkan dalam proses pengukuran dan seharusnya ada pemasangan patok-patok batas bidang tanah disetiap sudut bidang-bidang tanah sebagaimana yang diatur PP 24/1997, justru patok batas bidang-bidang tanah disetiap sudut bidang tidak tampak terpasang diatas Objek Perkara dengan yang berbatasan, padahal TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui Objek Perkara berbatasan langsung dengan tanah bahagian ganggam bauntuak pagang bamansiang anggota kaum lainnya, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mereka mempunyai iktikad tidak baik dalam mendaftarkan hak atas tanah Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT, apabila PENGUGAT mengetahui masing-masing dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II adanya melakukan pendaftaran atas Objek Perkara maka tentulah PENGUGAT mengajukan keberatan ;
12. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh TURUT TERGUGAT telah secara nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan dasar / alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II salah Subjek Hukumnya karena dilakukan atas nama pribadi masing-masing, bahwa Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi / Ulayat Kaum yang mana seharusnya dapat didaftarkan atas nama Anggota Kaum dan Mamak Kepala Waris sebagai Subjek Pemegang Hak, dengan status hak milik sebagaimana diatur dalam PERDA 6/2008;
- b. Proses Pengukuran Tanah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk PENGGUGAT padahal seharusnya untuk keperluan pendaftaran tanah pertama kali perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 18 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;

Pasal 17

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang yang dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas setiap sudut bidang yang bersangkutan ;

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berkepentingan ;

- c. Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah mewajibkan Pemohon Hak Atas Tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan pihak lainnya yang berkepentingan (Asas Kontradiktur Delimitasi). Namun hal ini tidak dilakukan karena tidak ada persetujuan dari Mamak Kepala Waris, bahkan ada dugaan upaya manipulasi tanda tangan;
- d. Proses Pendaftaran Tanah sampai dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek (Objek Perkara) masing-masing atas

Halaman 9 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dilakukan dengan cara tidak cermat, karena dilakukan pada saat sudah diputus Sengketa Perdata dengan Nomor Register Perkara 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung antara Pr. KAMDINAR (almh) bertindak selaku PENGGUGAT yang merupakan Ibu Kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II sekarang, melawan Pr. DARNISMA Pihak TERGUGAT yang merupakan Saudara dari PENGGUGAT sekarang ;

Pasal 18

(1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan pengukuran tidak ada saksi-saksi dari pemegang hak atas tanah lainnya yang berbatasan langsung dengan objek tanah yang di ukur tersebut padahal PENGGUGAT mempunyai kepentingan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, yang mana anggota kaum PENGGUGAT lainnya bertempat tinggal bersebelahan dengan tanah yang di daftarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga jelaslah ada iktikad tidak baik dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang diharuskan dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah ;

13. Bahwa terhadap Perkara tersebut Majelis Hakim Perkara Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 18 November 1998 dengan putusan :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) ;

DALAM EKSEPSI :

MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA :

MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sejak Putusan Pengadilan

Halaman 10 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Dijatuhkan Pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum lain banding ataupun Kasasi ;

14. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00037,00038/Nagari Magek atas Objek Perkara dengan demikian cacat hukum karena tidak prosedural yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar dan tidak melalui pengukuran lapangan sesuai dengan kenyataan riil di lapangan ;

PEMBUKTIAN HAK LAMA

15. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur sebagai berikut :

(1) Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak Atas Tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana hukum adat atau Desa / Kelurahan bersangkutan ataupun pihak lainnya. Dalam hal ini pada kenyataannya TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terbukti tidak menguasai kedua bidang Objek Perkara sejak putusan Perkara Perdata dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, namun TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan PP 24/1997 sehingga dapat dikualifikasikan cacat hukum ;

16. Bahwa proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mana seharusnya untuk keperluan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Ayat (3) PP 24/1997 yang menyatakan :

Halaman 11 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) beserta Peta Bidang Tanah atau Bidang-bidang Tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) diumumkan 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

(2) Pengumuman sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ;

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah Sporadik Individual pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. Dalam hal ini pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 tersebut di atas tidak pernah dilakukan untuk pendaftaran Sertifikat pertama kali yakni oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun oleh TURUT TERGUGAT. Hal ini sudah sangat nyata suatu pelanggaran sebagaimana ketentuan yang diatur PP 24/1997 sehingga dapat dikualifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

17. Bahwa Proses Pendaftaran Tanah hingga Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa atas dasar alat bukti dan berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (3) Hak Atas Bidang Tanah :

a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam Buku Tanah menurut ketentuan Pasal 29 Ayat (1) ;

18. Bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas dapat kita cermati bahwa Pendaftaran sampai Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek masing-masing terdiri dari atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dilakukan dengan manipulasi data kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (TURUT TERGUGAT) atau tidak menggunakan data-data yang valid menyangkut Objek Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan uraian dengan alasan / Dasar Hukum yang disebutkan di atas sudah sangat jelas bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek tersebut tidak jelas dan tidak diketahui proses terbitnya dan tidak ada publikasinya sama sekali, sehingga bertentangan dengan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksana lainnya ;
20. Bahwa selain itu dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek hal ini telah terjadi kekeliruan / maladministrasi oleh TURUT TERGUGAT. Hal ini dikarenakan tindakan TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan dengan PERDA 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 8 Huruf c, sedangkan Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi / Ulayat Kaum PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sepatutnya TURUT TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut ;
21. Bahwa pada Tahun 2016 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengalihkan Kepemilikan Hak atas Objek Perkara kepada TERGUGAT III (sumber : Lisan TURUT TERGUGAT di ruangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada hari Selasa, 31 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB), peralihan hak atas Objek Perkara tersebut diduga dengan tata cara / prosedur melawan hukum karena Peralihan Hak kepada TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen yang cacat hukum, dalam hal ini TERGUGAT III tidak cermat dan tidak meneliti dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Obejk Perkara yang ditransaksikan, oleh sebab itu TERGUGAT III dapat dikualifikasikan sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, mengingat Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi / Ulayat Kaum PENGUGAT;
22. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengalihkan hak atas Objek Perkara yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah kepada TERGUGAT III yang mana Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi "Milik Adat" dan menurut hukum milik adat adalah "milik bersama" atau Comunaal Bezit dan menjadi Harta Pusaka tutun-temurun dari semua anggota sebuah "Persekutuan Kerabat" (*familierechtsgemeenschap*), hal ini sesuai dengan pepatah adat, "*Biriak-biriak dalam samak dari samak tabang turun kahalaman. Talompek ditanah bato. Dari niniak turun kamamak dari mamak turun kakamanakan. Jawek-bajawek kabawahnyo*". Dan karena itu

Halaman 13 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



adalah milik bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini bersesuaian dengan putusan MA RI tanggal 24 Maret 1999 No.701K / Pdt 1997, kaidah hukumnya menyebutkan *"sertifikat hak atas tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum"*. Dalam hal ini sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/ Nagari Magek saat ini atas nama FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III), yang mana tata-cara / prosedur peralihannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT III di buat atas dasar jual beli yang tidak sah karena dilakukan dengan memanipulasi data secara bersama-sama (PARA TERGUGAT) kepada TURUT TERGUGAT atau dengan cara iktikad tidak baik / beriktikad buruk sehingga tidaklah mempunyai kekuatan hukum sedikitpun ;

23. Bahwa menurut sepanjang adat, Harta Pusaka Tinggi menurut hukum Adat Minangkabau merupakan harta milik kaum bukan person dan tidak dapat digantikan alas haknya dengan pengecualian memenuhi unsur-unsur yang dibenarkan oleh adat yang kawi dan harta itu mempunyai ciri khas tersendiri tentang ajaran adat mengenai Harta Pusaka Tinggi yang menyatakan air nya boleh di minum buahnya boleh dimakan, Anak Kemanakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam kekerabatan itu hanya dapat hak pengelolaannya saja. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, *"menurut Hukum Adat Minangkabau ada 3 (tiga) unsur tanah Pusaka Tinggi bisa dijual antara lain : rumah gadang katirisan, mayat terbujur di atas rumah, gadis gadang tak bersuami"* (vide Putusan MA RI tanggal 10 Mei 1969 No.517K/Sip/1968). Dalam hal ini TERGUGAT I maupun TERGUGAT II menjual Harta Pusaka dengan iktikad tidak baik / beriktikad buruk tidaklah memenuhi unsur-unsur tersebut melainkan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing, perbuatan peralihan hak Objek Perkara atas dasar jual beli tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
24. Bahwa menurut PERDA 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan sebagai berikut :
- (1) Azas utama Tanah Ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi Adat Minangkabau "jua ndak dimakan bali gadai ndak dimakan sando" (Agun) ;
 - (2) Azas Pemanfaatan Tanah Ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan



bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah ;

25. Bahwa berdasarkan Keputusan Kerapatan Adat Nagari Magek Nomor 04/KEP.KAN.M/II/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Peraturan Adat Nagari Magek termuat pada Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

(1) Warga Magek dilarang menjual Harta Pusaka Tinggi ;

(2) Tanah yang boleh disertifikatkan adalah Tanah Pusako Randah, Tanah Hibah dan Tanah Wakaf. Dalam hal ini Objek Perkara yang disertifikatkan oleh masing-masing TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga mengalihkan Objek Perkara kepada TERGUGAT III dengan iktikad tidak baik merupakan suatu pelanggaran mengingat Objek Perkara tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi yang dimiliki secara kolektif dengan hal yang demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai PARA PIHAK atas jual beli Objek Perkara dapat dikualifisir sebagai perbuatan pelanggaran terhadap transaksi atas Objek Perkara, jual beli tersebut tidak sah hingga cacat hukum ;

26. Bahwa menurut hukum adat, jual beli dan gadai hutan tanah, sawah, ladang dan lain-lainnya yang berstatus Harta Pusaka haruslah ditawarkan terlebih dahulu kepada anggota kerabat yang terdekat, mulai dari yang serumah, kemudian yang sebuah perut, selanjutnya yang sekampung, kemudian yang sesuku dan jika orang-orang menurut ukuran tersebut tidak ada semua barulah dijual kepada orang senagari dan jika cara tersebut tidak dipenuhi, maka Jual Beli tersebut dapat dibatalkan oleh orang yang berhak membelinya menurut "jenjang" (hirarki) mereka masing-masing dan jual beli itu juga harus disetujui orang-orang yang akan menjadi waris dari orang menjual atau menggadai itu yang menurut adat disebut "jual berpelalu, gadai berpengaku" (Vide Datoe' Sanggonoe Di Rajo : Kitab Tjoeraai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau diatas halaman 200 – 204). Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi MA RI bahwa, *"Menurut Hukum Adat Minangkabau apabila suatu kaum terpaksa melakukan gadai atau jual Harta Pusaka pelaksanaannya harus diutamakan kepada orang-orang sekaum sesuku, sehingga harta tidak jatuh atau pindah kepada suku lain"*. (Vide Putusan MA RI Tanggal 24 Maret 1971 Nomor 163 K/Sip/1971). Dalam hal ini TERGUGAT III sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik belumlah orang yang berhak untuk membeli Objek Perkara menurut "jenjang" (hirarki) tersebut ;

Halaman 15 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



27. Selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar hukum adat, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, *"Harta Kaum tidak dapat dipindah tangankan kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan Anggota Kaum"* (vide Putusan MA RI Tanggal 9 Februari 1972 Nomor 980 K/Sip/1971). Hal ini bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II memindah tangankan Objek Perkara kepada TERGUGAT III tanpa persetujuan PENGGUGAT dan Anggota Kaum adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;
28. Bahwa dalam hal ini menyangkut dengan TERGUGAT III sangat tidak mungkin TERGUGAT III tidak mengetahui Objek Perkara adalah Harta Pusaka yang dimiliki secara komunal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sangat mustahil rasanya TERGUGAT III tidak mengetahui bahwa dalam Perkara Perdata dahulu Nomor Perkara 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS bahwa dari salah seorang Para Saksi di Pihak TERGUGAT (Pr. DARNISMA / Saudara PENGGUGAT sekarang) di Muka Persidangan yaitu Inyiaq Nadar Dt. Simirajo (alm) memberi kesaksian dibawah sumpah ***"bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah satu suku dan satu kaum, sehartu sepusaka dan sepandam sepekuburan"*** yang mana beliau merupakan Niniak Mamak Kepala Kaum dari TERGUGAT III / Niniak Mamak Nan Baindu Pasukuan Malayu Nagari Magek yang sama-sama kita ketahui bahwa sakonya (gelar) saat ini diwarisi oleh Saudara Kandung TERGUGAT III yaitu Tn. **Hendra Sardi, Dt. Simirajo**, oleh sebab itu TERGUGAT III dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik atau pembeli yang ceroboh. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1816 K/Sip/1989 Tanggal 22 Oktober 1992. Kaidah Hukum yang berbunyi *"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu"* ;
29. Bahwa menurut Prof. Mohammad Nasroen, SH., dasar Hukum Adat tentang tanah prinsipnya ialah, bahwa terhadap tanah tidak ada milik orang perseorangan, semua tanah adalah tanah kaum / tanah keluarga (vide Prof. Mohammad Nasroen, SH. Hukum Waris dan Tanah dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau disusun oleh Mochtar Naim (Ed) Sri Dharma N.V. Padang hal. 53). Bahwa mengenai peralihan Objek Perkara yang berstatus Harta Pusaka Tinggi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II kepada TERGUGAT

Halaman 16 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



III, berdasarkan ketentuan Hukum Adat dan Yurisprudensi sebagaimana yang disebutkan diatas karena jual beli Objek Perkara yang berstatus harta kaum antara PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena dilakukannya tidak dengan persetujuan PENGGUGAT maka jual beli Objek Perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum ;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas karena begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang memperjualbelikan Objek Perkara yang merupakan Harta Pusaka Tinggi Milik Kaum PENGGUGAT peninggalan (Alm) JALALUDIN DT. MARUHUN PUTIAH dengan tanpa izin dan persetujuan Mamak Kepala Waris merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebab telah melanggar hukum adat yang berlaku di Alam Minangkabau pada umumnya di Nagari Magek khususnya ;

KERUGIAN YANG DIALAMI KAUM PENGGUGAT

31. Bahwa kaum PENGGUGAT selama ini tidak dapat menikmati hasil dan manfaat atas Objek Perkara tersebut dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan : *"setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, kewajiban orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"* dengan demikian terhadap TERGUGAT III dapat diminta pertanggung jawaban dengan memberikan ganti kerugian kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
32. Bahwa akibat dikuasainya oleh TERGUGAT III Objek Perkara sejak awal Tahun 2022 Kaum PENGGUGAT menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dan manfaat dari kedua bidang Objek Perkara dengan perincian sebagai berikut :
- Bidang A berupa kolam ikan luas ± 380 m² dari kolam ikan tersebut dapat menghasilkan uang setiap kali panennya dalam setahun diperkirakan 1 kali panen $1 \times 1 \times \text{Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp. 5.000.000,-}$ (lima juta rupiah) ;
 - Bidang B terdiri dari sebidang tanah seluas ± 2.500 m² diatasnya terdapat 3 (tiga) pohon manggis, 5 (lima) pohon durian dan 2 (dua) kolam ikan masing-masing seluas @ ± 380 m² selebihnya tanah kering ± 1.740 m² dengan perincian sebagai berikut :



- 3 (tiga) pohon manggis dapat menghasilkan uang setiap kali panen tiap batangnya diperkirakan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam satu tahun 2 kali musim panen sehingga hasil dari pohon manggis tersebut $2 \times 3 \times \text{Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp. 30.000.000,-}$ (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 5 (lima) pohon durian juga dapat menghasilkan uang dari keseluruhan pohon diperkirakan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu tahun 2 kali musim panen sehingga hasil dari keseluruhan pohon durian tersebut $2 \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 20.000.000,-}$ (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2 (dua) bidang kolam ikan yang terdapat atas Objek Perkara pada Bidang B dapat menghasilkan uang setiap panennya 1 kali dalam setahun diperkirakan @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), $2 \times 1 \times \text{Rp. 5.000.000,-} = \text{Rp. 10.000.000,-}$ (sepuluh juta rupiah) ; dan
 - Terhadap tanah kering $\pm 1.740 \text{ m}^2$ bisa mendapatkan uang dari hasil pertanian sayur-mayur dengan perkiraan setiap kali musim panen dalam waktu 5 (lima) bulan sekali musim panen diperkirakan memperoleh hasil Rp. 10.000.000,- sudah 2 (dua) kali musim panen sejak awal tahun 2022 hingga perkara ini didaftarkan ke Pengadilan, $2 \times 1 \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 20.000.000,-}$ (dua puluh juta rupiah) ;
33. Bahwa dengan demikian Kaum PENGUGAT diperkirakan mengalami kerugian materiil yang diharapkan dengan perkiraan sebesar yaitu : A. Rp. 5.000.000,- + B. Rp. 30.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 20.000.000,- sehingga total kerugian secara keseluruhan dari kedua bidang A dan B = Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
34. Bahwa selain itu kaum PENGUGAT tidak dapat menikmati hasil dan manfaat atas Objek Perkara tersebut, yang apabila disewakan kepada investor sebagai sumber kehidupan dengan memenuhi "*adat diisi limbago dituang*" kaum PENGUGAT bisa mendapatkan uang dengan perkiraan harga sewa dengan perincian sebagai berikut :
- A. $\pm 380 \text{ m}^2$ + B. $\pm 2.500 \text{ m}^2 = \pm 2.880 \text{ m}^2$ (luas Objek Perkara) $\times \text{Rp. 50.000,-}$ (harga sewa per meter) = Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
35. Bahwa apabila uang sejumlah Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) di diinvestasikan / didepositokan ke BANK akan memperoleh bunga sebesar 2,5% per tahunnya sehingga kaum



PENGGUGAT bisa memperoleh uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap tahunnya ;

36. Bahwa dengan demikian kaum PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil yang diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) sebesar yaitu :
Rp. 144.000.000,- + Rp. 3.600.000,- = Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

37. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu ada beberapa unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

a. Unsur Melawan Peraturan ;

Bahwa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 8 Huruf c PERDA 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai **Legal Standing** untuk mendaftarkan hak atas tanah Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT ;

b. Unsur Adanya Kesalahan ;

Bahwa unsur kesalahan yang ada dalam perbuatan ini adalah kesengajaan. Artinya sengaja melakukan suatu tindakan dengan mengetahui resiko dan konsekwensi akan merugikan orang lain. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sengaja tidak mengikutsertakan Mamak Kepala Waris sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan dalam kegiatan pendaftaran tanah sesuai yang diatur dalam PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PERDA 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ;

c. Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Perbuatan ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek yang didaftarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas Objek Perkara dan mengalihkan Objek Perkara tersebut kepada TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen yang cacat hukum dan cacat administrasi tanpa seizin dan sepengetahuan Mamak Kepala Waris sehingga Mamak Kepala Waris dan Anggota Kaum yang mempunyai kepentingan mengalami kerugian materiil karena tidak dapat lagi menikmati dari hasil dan manfaat tanah Objek Perkara dan imateriil karena Objek Perkara merupakan Harta Badan Hukum, Mamak Kepala Waris sebagai Subjek dari Harta Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum itu atau yang mempunyai Legal Standing telah tercoreng dan terkesan tidak mempunyai kapasitas dalam Harta Badan Hukum tersebut ;

d. Unsur Adanya Kerugian ;

Bahwa Kaum Penggugat nyata-nyata mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang telah PENGGUGAT sebutkan diatas ;

38. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan ini PENGGUGAT telah melakukan pendahuluan dengan melayangkan Surat Himbauan kepada TERGUGAT III untuk bermusyawarah / negosiasi secara kekeluargaan atau secara Non Litigasi tanggal surat 23 September 2022, namun TERGUGAT III tidak mengindahkannya maka dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencari keadilan demi kepastian hukum ;
39. Bahwa semenjak TERGUGAT III menguasai Objek Perkara dengan iktikad tidak baik hingga kini Kaum PENGGUGAT tidak dapat menikmatinya, maka PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT III menyerahkan Objek Perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT ;
40. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan agar tidak berlarut-larut, maka wajar apabila TERGUGAT III dibebani uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum hingga dilaksanakannya putusan oleh TERGUGAT III ;
41. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, maka wajar dalam perkara ini diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Perkara yang terletak di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam ;
42. Bahwa mengingat karena Gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti Otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka sangat beralasan putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet maupun upaya hukum lainnya (*uit voeerbaar bij vorraad*) ;

B. DALAM PROVISI

Bahwa untuk menghindari Objek Perkara dipergunakan / dijadikan jaminan tanggungan hutang oleh TERGUGAT III hingga merugikan PIHAK PENGGUGAT, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan Penetapan Provisi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk memerintahkan agar TERGUGAT III menghentikan segala kegiatan / aktifitas penggunaan, memetik buah dari pohon-pohon dan penanaman-penanaman yang sedang dilakukan oleh TERGUGAT III ;
2. Untuk menghindari Objek Perkara dialihkan oleh TERGUGAT III, memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038 / Nagari Magek atas nama FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) hingga putusan akhir dijatuhkan ;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi c.q Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT III dan setiap orang yang mendapatkan Kuasa dari padanya menghentikan dan tidak melakukan segala kegiatan dan aktifitas pada Tanah Sengketa yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat masing-masing seluas Bidang A \pm 380 m² dan Bidang B \pm 2.500 m² (Objek Perkara) ;
2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek atas nama FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) tersebut hingga putusan akhir dijatuhkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah PENGGUGAT adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sepandam sepekuburan ;
4. Menyatakan sah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II peninggalan alm. JALALUDIN DT. MARUHUN PUTIAH ;
5. Menyatakan Pendaftaran Tanah pertama kali (Objek Perkara) Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek, masing-masing luas : A) \pm 380 m² (lebih kurang tiga ratus delapan puluh meter persegi) dan B) \pm 2.500 m² (lebih kurang dua ribu lima ratus meter persegi) atas nama YENI ELIDA dan LENI SISNARWATI yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian

Halaman 21 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Sumatera Barat, salah Subjek hukumnya;

6. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan bahwa peralihan Hak atas Objek Perkara atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dengan cara jual beli atau dengan cara apa saja adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak PENGGUGAT;
9. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memindah tangankan Objek Perkara kepada TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen yang cacat administrasi dan tanpa seizin atau semufakat Anggota Kaum dan Mamak Kepala Waris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Menyatakan bahwa TERGUGAT III sebagai Pembeli yang beriktikad tidak baik ;
11. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek atas nama FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
12. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret / menghapus dalam Daftar Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038 / Nagari Magek atas nama Pemegang Hak FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III) tersebut ;
13. Menetapkan status Objek Perkara menjadi Harta Pusaka Tinggi milik Kaum PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
14. Menyatakan bahwa TERGUGAT III tidak berhak menguasai dan mengusahai atas Objek Perkara ;
15. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit baik berupa Sertifikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang sifatnya sebagai alas hak yang tercatat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas Objek Perkara tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menghukum TERGUGAT III untuk mengganti kerugian atas hasil kolam ikan pada bidang A Rp.5.000.000,- dan atas hasil buah manggis Rp. 30.000.000,- ,

Halaman 22 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hasil panen buah durian Rp. 20.000.000,- , atas hasil 2 bidang kolam ikan Rp. 10.000.000,- dan atas hasil pertanian terhadap tanah kering Rp. 20.000.000,- masing-masing pada bidang B sehingga total keseluruhan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

17. Menghukum TERGUGAT III untuk mengganti kerugian materiil yang diharapkan dengan kepastian (Potensial Loss) yang dialami PENGGUGAT karena telah merugikan kaum PENGGUGAT sebesar Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
 18. Menghukum TERGUGAT III untuk mengembalikan Objek Perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain dan setelah kosong menyerahkan kepada PENGGUGAT dan jika TERGUGAT III ingkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak POLRI ;
 19. Menghukum lagi TERGUGAT III dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan keterlambatan menyerahkan Objek Perkara kepada PENGGUGAT ;
 20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Perkara ;
 21. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau Pihak Ketiga lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) ;
 22. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
 23. Menghukum PARA TERGUGAT tunduk terhadap putusan ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator;

Halaman 23 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan gugatan intervensi, yang pada pokoknya menyatakan:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Intervensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Perkara yang disengketakan oleh PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi dengan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi, TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN AGAM sebagai TURUT TERGUGAT yaitu : 2 (dua) bidang tanah merupakan Harta Pusaka Tinggi peninggalan Alm. JALALUDIN, DT. MARUHUN PUTIAH Suku Malayu yang terletak di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek Kab. Agam, dahulu Desa Tengah Magek Kec. Perw. Tilatang Kamang Kab. Agam, masing-masing berupa Bidang. **A**. Sebidang tanah berupa kolam ikan luas ± 380 m², Bidang. **B** . Berupa sebidang tanah seluas ± 2.500 m² diatasnya terdapat 3 (tiga) pohon/batang manggis, 5 (lima) pohon/batang durian dan 2 (dua) petak kolam ikan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Bidang. **A** (± 380 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi / Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi / Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;-
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA Suku Bicu ;

Bidang. **B** (± 2.500 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT.SAMPONO BASA Suku Bicu dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi dan Sawah Garapan Penggugat Intervensi ;

Halaman 24 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Milik Rosma Suku Pili dan Tanah Milik Kaum ASAL / TERGUGAT I Intervensi/Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Anewa Suku Koto dan tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL /TERGUGAT I Intervensi ;

Dalam hal ini tentang penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek** atas 2 (dua) bidang tanah **Bidang.A dan Bidang. B** masing-masing atas nama TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sekarang sudah balik nama/peralihan ke pemegang Hak atas nama **FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi)** untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara** ;

2. Bahwa **Penggugat Intervensi** dengan PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi maupun dengan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi adalah merupakan satu keturunan Nenek Asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan, menurut Hukum Adat Minangkabau seketurunan atau sewaris dengan istilah lain disebut juga dengan bertali darah ;
3. Bahwa **Penggugat Intervensi** sama-sama mempunyai kepentingan dengan PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi atas Objek Perkara yang disengketakan saat ini di Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata dibawah register nomor **2/Pdt.G/2023/PN.Bkt.**, Penggugat Intervensi sebagai Perempuan tertua (umur) dalam Kaum PENGGUGAT ASAL atau “ambun puruak pumpunan jalo, ganggaman kunci biliak dalam” artinya ialah Bundo Kandung pewaris amanah dalam kaum. Dalam hal ini dikesampingkan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dalam hal TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mendaftarkan tanah Objek Perkara tersebut kepada TURUT TERGUGAT yang mana seharusnya Penggugat Intervensi dilibatkan dalam acara pengukuran dan penetapan batas-batas bidang-bidang tanah dengan yang berbatasan, justru patok-patok batas disetiap sudut bidang-bidang tanah yang didaftarkan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi tersebut tidak tampak terpasang disekitaran pekarangan rumah Penggugat Intervensi namun pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik sudah terbit dan beralih kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tanpa sepengetahuan kaum PENGGUGAT ASAL/Tergugat I Intervensi maupun Penggugat Intervensi

Halaman 25 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



terutama Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang mempunyai kepentingan utama dalam mengurus Harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum, padahal TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mengetahui Objek Perkara yang didaftarkan tersebut berbatasan langsung dengan pekarangan rumah Penggugat Intervensi pada kenyataannya Penggugat Intervensi tidak mengetahui sama sekali tentang publikasinya kapan didaftarkan dan terbitnya hingga beralihnya kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi yang mana Penggugat Intervensi seharusnya mengetahui terhadap pendaftaran Objek Perkara tersebut yang didaftarkan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi maupun oleh TERGUGAT II /TERGUGAT III Intervensi dan seharusnya turut membubuhkan tanda tangan didalam berita acara pengukuran bidang tanah sebagai tanda persetujuan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi ataupun TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi;

4. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sudah sangat terang dan nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diharuskan untuk pendaftaran tanah pertama kali yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah **(selanjutnya disebut PP 24/1997)** :

a. proses pengukuran tanah oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti **Penggugat Intervensi** padahal seharusnya untuk keperluan pendaftaran tanah pertama kali perlu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) juncto pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tentang pendaftaran tanah menyatakan :

Pasal-13

(1) Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;

Pasal-17

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang yang dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang yang bersangkutan ;



(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;

b. proses pendaftaran hak atas tanah mewajibkan pemohon hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan pihak lainnya yang berkepentingan (asas kontradiktur delimitasi). Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan tidak pernah memberi tahu sama sekali untuk melibatkan **Penggugat Intervensi** sebagai Perempuan Tertua (umur) dalam kaum (Pewaris Amanah), sedangkan Penggugat Intervensi dalam sehari-hari berdiam di rumah tetapi Penggugat Intervensi tidak mengetahui sama sekali tentang pendaftaran atas Objek Perkara tersebut dan secara tiba-tiba Objek Perkara tersebut dipagari oleh TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dengan material seng setinggi 1,70 cm dengan tiang-tiang kayu bulat berdiameter ± 2 cm dan dipaku memakai paku seng berukuran 5 cm, pada saat itu Penggugat Intervensi sempat menanyakan kepada pekerja yang dipekerjakan oleh TERGUGAT III/ TERGUGAT IV Intervensi tersebut, dan melakukan percakapan tanya jawab sebagai berikut ini :

Penggugat Intervensi : Nak... Sia Namo?, **Pekerja** : Donni, Mak...!.

Penggugat Intervensi : Dima Kampuang?. **Pekerja** : Suliki poyokumbuah Mak...!, tapi kini lai manjadi sumondo urang MogeK juo Mak... bini ambo urang Koto Kaciak. **Penggugat Intervensi** : *sia nan manyuruah Donni mamaga tanah iko?* **Pekerja** : *Dt. Simirajo tapi Kamang (Koto Kaciak) Uda dari Opet Nan mamboli tanah iko, ndak tau Amak tanah iko lah diboli dek adiak Dt. Simirajo?*

Penggugat Intervensi : *Indak tau Amak doh... Donni.* **Pekerja** : *Kato Dt. Simirajo tanah iko lah diboli dek adiaknyo Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah).* **Penggugat Intervensi** : *Yo Donni Amak karumah dulu yoh, Tarimo Kasih Donni!,* **Pekerja** : *Terima Kasih Kembali-Mak...!. Pada saat itu Penggugat Intervensi heran dan bertanya-tanya kapan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi (YEN) dan TERGUGAT III/TERGUGAT III Intervensi (LEN) menjual Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi (OPET) yang mana Penggugat Intervensi tidak kenal dengan TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tersebut tetapi pernah mendengar bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi adalah anggota kaum dari Dt. SIMIRAJO Suku Malayu Jorong Koto Kaciak, terkait hal yang demikian Penggugat Intervensi menyampaikan hal ini kepada Mamak Kepala Waris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kaum untuk menindak lanjuti tentang perihal tersebut (kronologis ini terjadi pada awal bulan Maret 2022)". Oleh karena hal yang demikian Penggugat Intervensi tergerak hati untuk menggabungkan diri/campur tangan kedalam perkara perdata yang sedang berlangsung atau yang sedang berjalan ini, guna menyelamatkan marwah kaum sebuah kekerabatan masyarakat hukum adat yang berkelanjutan ;

c. proses pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/ Nagari Magek (Objek Perkara) masing-masing atas nama TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II /TERGUGAT III Intervensi hingga dialihkan kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi sudah dapat diduga dilakukan dengan *"arogansi dan tipu muslihat"* secara bersama-sama karena TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi tidak mempunyai Kapasitas/Legal Standing untuk pendaftaran tanah Objek Perkara bila mengacu kepada PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA (**selanjutnya disebut PERDA 6/2008**), pasal 8 huruf c, *"tehadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan satus hak milik"* dalam hal ini TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi adalah merupakan bagian dari anggota kaum tidak sepatutnya TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi maupun TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT mengingat Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum yang mana kedudukannya tidak dapat dibagi-bagi yang bersifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah menurut kepastiaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah Ulayat merupakan kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan Ghaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Anak Kemenakan yang termasuk kedalamnya hanya dapat hak garapan/ganggam bauntuak pagang bamansiang, artinya : *semua Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Waris* yang termasuk kedalam kekerabatan itu hanya dapat hak pengelolaannya saja *"buahnya boleh dimakan airnya boleh diminum"*. Dalam hal ini TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sudah secara nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pendaftarannya sudah dapat diduga dengan memanipulasi data/memberikan keterangan palsu

Halaman 28 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa perbuatan hukum tersebut dapat dituntut karena sudah memenuhi unsur melanggar pasal **242 KUHPidana**, diantara salah satunya ialah membuat **"Surat Pernyataan Tidak Sengketa"**, bahkan ada dugaan pemalsuan tanda tangan orang-orang yang berkepentingan seperti pemilik-pemilik tanah yang berbatasan diantaranya **Penggugat Intervensi**, oleh sebab itu Sertifikat Hak Milik-Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek yang semula masing-masing atas nama TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi tersebut yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT yang tidak melalui tahapan-tahapan/tidak prosedural sebagaimana yang diatur oleh **PP 24/1997** ;

5. Bahwa **Penggugat Intervensi** tidak pernah melihat, mendengar dan tidak pernah mengetahui tentang publikasi/pengumuman proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek tersebut baik atas nama TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi maupun atas nama TERGUGAT II/ TERGUGAT III Intervensi, sebagaimana untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik/pendaftaran tanah pertama kali yang diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) **PP 24/1997** yang menyatakan :

(1) Daftar isian sebagaimana dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran secara sporadis individual pengumuman dapat melalui media massa . Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26 tersebut diatas **tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I /TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan tidak pernah diketahui oleh Penggugat Intervensi dalam pendaftaran tanah pertama kali oleh masing-masing TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi dan**

Halaman 29 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi maupun oleh **TURUT TERGUGAT** yang mana Penggugat Intervensi dalam kesehariannya selalu berada kediaman, bahwa kediaman Penggugat Intervensi bersebelahan / berdampingan dengan Objek Perkara dan secara adat kebiasaan di Nagari Magek segala sesuatu hal yang penting untuk dapat diakses oleh masyarakat selalu disosialisasikan dihadapan publik/khalayak ramai disiarkan melalui media massa seperti melalui pengumuman di Masjid-Masjid di seluruh sidang di Kenagarian Magek dan di Jorong yang bersangkutan namun terkait dengan hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek tersebut Penggugat Intervensi tidak pernah sama sekali mengetahui proses terbit dan publikasinya maupun bentuk pengumuman melalui pengeras suara/melihat selebaran-selebaran ataupun papan pengumuman yang terpasang diatas Objek Perkara . Hal ini sudah sangat jelas dan nyata-nyata suatu Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan **PP 24/1997** yang mana perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

6. **Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek atas nama TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi yang diketahui pada saat ini sudah balik nama ke pemegang hak atas nama TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi (FETRA NOFRIANTI), dinyatakan penerbitannya secara tidak sah, karena proses penerbitannya dilakukan dengan secara melanggar hukum karena Sertifikat Hak Milik tersebut berada diatas tanah Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum yang mana pendaftarannya harus melibatkan seluruh Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum sebagai pihak yang berkepentingan yang termasuk kedalam kekerabatan sebuah kaum sebagai pemilik tanah ulayat kaum sebagaimana yang diatur oleh PERDA 6/2008, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek tersebut penerbitannya secara melanggar hukum hingga peralihannya secara tidak terang dan tidak nyata , tidaklah mempunyai kekuatan hukum ;**
7. **Bahwa mengenai TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi menjual/mengalihkan Objek Perkara kepada TERGUGAT III dengan menggunakan dokumen yang cacat hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI " Harta Kaum, terkecuali harta pencaharian, tidak dapat dipindah tangankan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak sekaum tanpa persetujuan Kaum” (Vide putusan MA RI tgl 9 Februari 1972 No. 980K/Sip/1971.). Hal ini PENGUGAT ASAL selaku Mamak Kepala Waris maupun **Penggugat Intervensi** selaku Perempuan Tertua Dalam Kaum seharusnya mengetahui perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi karena hal yang demikian pendaftaran yang diawali secara tidak sah sampai terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek hingga peralihan Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sudah dapat diduga pendaftaran, penerbitan hingga beralihnya Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dilakukan dengan persekongkolan/mufakat jahat yang bertentangan dengan norma-norma hukum Adat Minangkabau yang hidup diseantero Ranah Minang. Dalam hal ini **Penggugat Intervensi** apabila mengetahui adanya pendaftaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi hingga peralihan kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi, tentu Penggugat Intervensi mengajukan keberatan atau melakukan pencegahan karena Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi yang dimiliki secara kolektif (bersama-sama) antara PENGUGAT ASAL selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, Penggugat Intervensi selaku Bundo Kandung (Perempuan Tertua Dalam Kaum) dan masing-masing TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sebagai bagian Anak Kemenakan yang termasuk kedalam sebuah persekutuan kerabat dalam kaum PENGUGAT ASAL, sebab harta itu bersifat tetap dan tidak dapat dibagi-bagi/dihabiskan menurut semauanya masing-masing, bahwa Objek Perkara yang disengketakan oleh PENGUGAT ASAL sebagai Pengurus Tanah Ulayat Kaum (Mamak Kepala Waris), Penggugat Intervensi selaku Bundo Kandung (Perempuan Tertua) Dalam Kaum. Dalam hal ini TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi tidak mempunyai Kapasitas/Legal Standing atas Objek Perkara untuk menjual/mengalihkannya kepada siapapun tanpa ada pengecualian sekalipun kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi, hal ini bersesuaian dengan falsafah adat “*jua ndak dimakan bali gadai ndak dimakan sando (agun)*” (**Vide PERDA 6/2008 pasal 2 ayat (1)**). Karena hal ini jual beli yang dilakukan/ditransaksikan oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/ TERGUGAT III Intervensi kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tidak sepatutnya

Halaman 31 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksana dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa untuk mempertahankan hak-hak/kepentingan PENGUGAT ASAL maupun **Penggugat Intervensi** atas Objek Perkara yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi, utamanya untuk melindungi kepentingan PENGUGAT ASAL selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum yang mempunyai Kapasitas/Legal Standing didalamnya tentunya terdapat juga hak Penggugat Intervensi yang dilindungi hukum ;
9. Bahwa untuk informasi tentang data dan dokumen dalam peristiwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek yang telah terbit hingga saat ini diketahui sudah beralih kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT selaku Badan Pertanahan, **Penggugat Intervensi** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT melalui persidangan Yang Mulia Ini untuk membuka data, dokumen dan menggandakan **salinan warkah tanah** yang tersimpan di Kantor Pertanahan yang tercatat dalam Buku Tanah yang tersimpan di Kantor TURUT TERGUGAT tentang peristiwa pendaftaran tanah pertama kali hingga peralihan/proses beralihnya kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi yang banyak kejanggalan untuk dapat diakses oleh PENGUGAT ASAL bersama Penggugat Intervensi untuk kepentingan hukum dan biaya penggandaan dibebankan kepada TURUT TERGUGAT;
10. Bahwa perlu rasanya **Penggugat Intervensi** ingatkan kembali untuk "refresh memory" TERGUGAT I/ TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi bahwa pada perkara terdahulu perkara dibawah register nomor : **01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS** yang mana para pihaknya sebagai PENGUGAT dahulu **Pr. KAMDINAR** (Almh) yang merupakan Ibu Kandung TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sekarang. Dan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dahulu (**Pr. DARNISMA**) adalah Penggugat Intervensi dan dari para saksi yang hadir dimuka Persidangan dibawah sumpah antara lain : **Saksi I. Nadar, Dt. Simirajo** (alm) yang mana beliau merupakan Niniak Mamak Kepala Kaum dari TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi yang mana sako (gelar) Dt. SIMIRAJO tersebut sama-sama kita ketahui saat ini diwarisi oleh Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI. **Saksi II. Rustam, Dt. Putiah** (alm) yang mana beliau merupakan Semenda dari Ibu Kandung TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi, memberi kesaksian yang selaras, bahwa Para Saksi tersebut menerangkan : *"bahwa antara PENGGUGAT (Pr.KAMDINAR .Almh) dengan TERGUGAT (Pr. DARNISMA) atau (Penggugat Intervensi) adalah sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan"*. Dan perkara perdata tersebut oleh Majelis Hakim memeriksa perkara sudah menjatuhkan putusan sebagai berikut :
MENGADILI : DALAM EKSEPSI : MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT;
DALAM POKOK PERKARA : MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NO) ; MENGHUKUM PENGGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR Rp. 193.000,. (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Sejak putusan perkara tersebut dijatuhkan PENGGUGAT (Pr. KAMDINAR . Almh) sebagai pihak yang dikalahkan maupun ahli warisnya (TERGUGAT I/TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI) tidak pernah melakukan upaya hukum apapun. Artinya : TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi atau TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sebagai ahli waris dari PENGGUGAT dahulu (Pr. KAMDINAR. Almh) telah menerima dan harus patuh terhadap putusan PN tersebut. Hal ini ditegaskan oleh **Yurisprudensi MA RI No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955** Kaidah Hukumnya menyebutkan :*"Suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berkekuatan terhadap pihak yang kalah melainkan juga terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tersebut (rechverkrijgende)"*. Namun nyatanya dibalik itu malahan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mendaftarkan Objek Perkara kepada TURUT TERGUGAT tidak menurut patut dengan mungkin karena TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi bukanlah pemilik maupun penguasa dari Objek Perkara mengingat Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum yang tidak dapat didaftarkan atas nama orang perseorangan, terkecuali atas nama Anak Kemenakan dan Mamak Kepala Waris (**Vide PERDA 6/2008 Pasal 8 huruf c**), dalam hal TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi membeli Objek Perkara kepada TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi adalah suatu tindakan yang ceroboh karena tidak meneliti sama sekali hak atas penjual ;

Halaman 33 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek adalah tidak sah dan cacat hukum, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik yang berawal atas nama masing-masing TERGUGAT I/Tergugat II Intervensi, TERGUGAT II/Tergugat III Intervensi yang sekarang sudah balik nama ke pemegang hak atas nama TERGUGAT III/Tergugat IV Intervensi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;
12. Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena proses terbitnya hingga beralihnya secara tidak sah dan cacat hukum, maka TURUT TERGUGAT harus menghapus/mencoret dari Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ;
13. Bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi sebagai pembeli atas Objek Perkara dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak meneliti orang-orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya atau objek tanah yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status milik bersama, dalam hal ini TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi sebagai pembeli Objek Perkara dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi MA RI putusan tanggal 22 Oktober 1992 No.1816 K/Pdt/1989 kaidah hukumnya menyebutkan : *"pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beriktikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu"* . Dalam hal ini TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI sebagai pembeli sangat mengetahui Objek Perkara yang menjadi objek jual beli adalah Ulayat Kaum/Harta Pusaka Tinggi yang dimiliki secara *ganggam bauntuak pagang bamansiang* antara PENGUGAT ASAL, **Penggugat Intervensi** , TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi ;
14. Bahwa mengenai TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mengalihkan Objek Perkara dengan cara jual beli atau dengan cara apa saja kepada TERGUGAT III/ TERGUGAT IV Intervensi sehingga TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi menguasai dan mengusahi atas Objek Perkara dengan tanpa hak/melawan hukum dinyatakan tidak sah secara hukum karena cara peralihannya dilakukan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III



Intervensi secara sendiri-sendiri tanpa semufakat/sekato kaum sekalipun perbuatan hukum itu dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta, sebab Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum, sahnya jual beli menurut putusan MA RI tanggal 30 Juni 1989 No. 3339/K/Pdt/1987 haruslah dipenuhi dua syarat yakni tunai dan terang. Dan kemudian juga berdasarkan Yurisprudensi MA RI “ Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta. Akta ini hanyalah suatu alat bukti (Vide putusan MA RI No.126/K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978)”. Oleh sebab itu maka transaksi yang dilakukan TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mengalihkan Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi haruslah dinyatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Syarat menjual menggadaikan harta pusaka :

15. Bahwa Adapun syarat menjual menggadaikan harta pusaka itu sebagai berikut :

Pertama, jual berpelalu ;

Kedua, gadai berpengaku ;

Maka jikalau jual tidak berpelalu atau gadai tidak berpengaku maka keduanya tidak sah, batal hukumnya sepanjang adat. Bila hal ini terjadi dan harta yang dijual atau yang digadaikan itu diambil saja oleh salah seorang warisnya dimana dia berhak memperlalu jual atau gadai itu, maka yang membeli tidak boleh bersikeras menahan harta itu ditangannya, melainkan wajib baginya melepaskan harta itu. Jika ditahannya juga, salah orang itu sepanjang adat atas dua kesalahan :

Pertama, salahnya membeli tidak berpelalu atau memegang tidak berpengaku .

Kedua, perbuatannya itu dipandang orang sebagai merampas hak orang dengan kekerasan dengan tidak mau menurut jalan yang patut sepanjang adat, yaitu merusak adat yang berlaku dalam nagari. Dan bagi waris yang mengambil kembali harta itu dibolehkan tidak wajib baginya membayar uang jual beli yang sudah dibayar oleh sipembeli. Jika sipembeli mau Kembali uangnya, maka ia harus memintanya sendiri kepada siapa uang itu diberikannya dulu ;

Sungguhpun demikian jikalau harta yang dibeli orang atau dipegangnya dengan tidak diakui itu telah berlalu setahun lamanya atau lebih atau telah tiga kali mengambil hasilnya maka waris-waris yang hendak menahan atau yang mengambil harta itu kembali harus mencari keadilan, ia wajib



mengadu kepada hakim dan dilarang merebut atau merampas harta itu sebelum hakim memutuskannya (Vide Ibrahim, Dt. Sanggoeno Dirajo., Dalam Kitab : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang orang Minang diatas halaman 238 – 239, penerbit Kristal Multimedia). Oleh karena hal yang demikian **Penggugat Intervensi** turut serta untuk menggabungkan diri atau campur tangan kedalam perkara yang sedang berjalan/berlangsung ini ;

16. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI memagari Objek Perkara dengan tanpa izin dan tanpa hak atau melawan hukum membuat ketenangan/hak-hak **Penggugat Intervensi** terusik selaku Bundo Kandung Pewaris Amanah dalam kaum PENGGUGAT ASAL sehingga Penggugat Intervensi mengalami kerugian imateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut dengan harga diri Penggugat Intervensi selaku Perempuan Tertua maupun anggota kaum dari PENGGUGAT ASAL yang mencoreng kedudukan Penggugat Intervensi seolah-olah Penggugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas atas Objek Perkara, namun sekalipun demikian saat ini penggugat Intervensi nilai dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah ;
17. Bahwa atas segala perbuatan TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tersebut **Penggugat Intervensi** dengan terpaksa menggabungkan diri atau campur tangan kedalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Bkt, untuk membela kepentingan/hak-hak Penggugat Intervensi terutama kepentingan PENGGUGAT ASAL selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum untuk menghadap ke Persidangan Yang Mulia Ini guna mendapatkan kepastian hukum, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat Intervensi tersebut merupakan kewajiban bagi TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi untuk membayar kepada Penggugat Intervensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
18. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan/dasar-dasar dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, **Penggugat Intervensi** mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Perkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut c.q Majelis Hakim yang memimpin jalannya sidang perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Bkt supaya memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;

Halaman 36 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah bahwa Penggugat Intervensi selaku Bundo Kandung (Perempuan Tertua) dalam kaum PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi, PENGGUGAT ASAL, TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/Tergugat III Intervensi adalah merupakan Satu Keturunan Nenek Asal, Sekaum sesuku sehartu sepusaka dan sepandam sepekuburan;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) mendaftarkan Objek Perkara atas nama orang perseorangan/pribadi masing-masing kepada TURUT TERGUGAT ;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi mengalihkan Objek Perkara kepada TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi dengan menggunakan Dokumen yang cacat administrasi/tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi sebagai pembeli yang ceroboh/pembeli yang tidak beriktikad baik ;
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi tidak berhak menguasai dan mengusahi atas Objek Perkara ;
8. Menyatakan bahwa Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi peninggalan Alm. JALALUDIN. Dt. MARUHUN PUTIAH milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi termasuk kedalamnya Penggugat Intervensi dan masing-masing TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/ TERGUGAT III Intervensi, yang kedudukannya tidak dapat dibagi-bagi/harta ganggam bauntuak pagang bamansiag dalam kaum PENGGUGAT ASAL/Tergugat I Intervensi ;
9. Menetapkan status Objek Perkara Bidang. A dan Bidang. B tersebut menjadi harta Pusaka Tinggi/Ulayat Kaum yang tidak dapat dibagi-bagi Milik Kaum secara komunal PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi, Penggugat Intervensi dan masing-masing TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi yang terletak di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Magek Kec. Kamang Magek Kab. Agam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang. A. Luas ± 380 m2 (Luas Objek Perkara)

- Utara berbatas dengan Jalan Raya;

Halaman 37 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan rumah Penggugat Intervensi;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan rumah Penggugat Intervensi;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA Suku Bicu ; dan

Bidang. B. Luas \pm 2.500 m2 (Luas Objek Perkara)

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA Suku Bicu dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi dan Sawah Garapan Penggugat Intervensi;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Rosma Suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Anewa Suku Koto dan tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL/ TERGUGAT I Intervensi;

10. Menyatakan bahwa peralihan/jual beli atas dasar Sertifikat Hak Milik 00037, 00038/Nagari Magek dari TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi kepada TERGUGAT III /TERGUGAT IV Intervensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencoret/menghapus Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek dalam daftar buku tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini atas nama pemegang hak FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III/Tergugat IV Intervensi) ;
12. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00037,00038/Nagari Magek atas nama TERGUGAT III/Tergugat IV Intervensi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
13. Menyatakan bahwa segala surat-surat berbentuk apa saja baik surat berupa Sertifikat Hak Milik yang menjadi alas hak dari TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi, TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi dan TERGUGAT III /TERGUGAT IV Intervensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Perkara ;

Halaman 38 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi untuk membongkar pagar disekitaran pekarangan rumah Penggugat Intervensi yang menjadi pembatas antara pekarangan rumah Penggugat Intervensi dengan bahagian Objek Perkara **Bidang. A dan Bidang. B**, dan mengosongkan Objek Perkara bebas dari hak miliknya dan milik orang lain yang terdapat diatasnya secara sukarela, jika TERGUGAT III/ TERGUGAT IV Intervensi ingkar maka dilakukan upaya paksa dengan bantuan pihak POLRI ;
16. Menghukum TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat Intervensi selaku kaum PENGUGAT dinilai dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
17. Menyatakan bahwa informasi data dan dokumen/Salinan Warkah Tanah tentang peristiwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek dapat diakses oleh Penggugat Intervensi terutama oleh PENGUGAT ASAL/TERGUGAT I INTERVENSI demi kepentingan hukum ;
18. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk memberikan informasi data dan dokumen/Salinan Warkah Tanah sebagaimana tersebut dalam paragraf (17) kepada PENGUGAT ASAL/TERGUGAT I Intervensi dan Penggugat Intervensi yang tersimpan dalam daftar buku tanah di Kantor TURUT TERGUGAT;
19. Membebankan biaya penggandaan salinan dokumen kepada TURUT TERGUGAT;
20. Menghukum TERGUGAT I/Tergugat II INTERVENSI, TERGUGAT II/Tergugat III INTERVENSI dan TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI (PARA TERGUGAT) membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
21. Menghukum TERGUGAT I/Tergugat II INTERVENSI, TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI, TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI (PARA TERGUGAT) dan TURUT TERGUGAT tunduk atas putusan ini ;

Subsidiar:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Intervensi memohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demi Tegaknya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Intervensi tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Intervensi;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta Tergugat Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

BAHWA Para Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi DENGAN INI MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PENGUGAT dan seluruh dalil Gugatan Intervensi Sdri. Darnisma sebagaimana Surat GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum tanggal 2 Januari 2023 terdaftar sebagai nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt dan Surat Gugatan Intervensi KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN NYATA KEBENARANNYA.

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI ABSOLUT:

EKSEPSI ABSOLUT SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT (Eksepsi Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan)

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara (*eksepsi van onbevoegdheid*), wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan, incasu **Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt ini (eksepsi van onbevoegdheid)**, Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, yaitu di dalam hal ini adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat (lihat Pasal 134 HIR).

Secara fakta hukum **Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini, yaitu terlihat dari FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SANGAT MENENTUKAN dari ISI GUGATAN aquo di dalam SURAT GUGATAN Penggugat tanggal 2 Januari 2023 tersebut dan ini adalah alat bukti yang sempurna yaitu PENGAKUAN dari Penggugat, yaitu:**

Bahwa Penggugat menyatakan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah melakukan perbuatan melawan hukum [lihat posita angka 12 sampai angka 20] dan meminta dalam petitum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) untuk memblokir sertifikat hak milik nomor: 00037, 00038 [lihat petitum angka 2 dalam provisi] dan meminta

Halaman 40 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



menyatakan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah melakukan perbuatan melawan hukum [petitum angka 8], serta meminta dalam petitumnya untuk memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) untuk mencoret / menghapus dalam daftar buku tanah badan pertanahan nasional terhadap sertifikat hak milik nomor: 00037, 00038/Nagari Magek nama Tergugat III [petitum angka 12]. Dan posita angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 dan dikuatkan dengan petitumnya angka angka 5, 6, 8, 12 sangat jelas merupakan fakta-fakta hukum yang sangat menentukan dari isi gugatan dimana semua itu adalah ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo juga mendalilkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan Turut Tergugat melampaui kewenangan dan tidak teliti sebagai pejabat (negara) dan maladministrasi oleh Kantor Pertanahan kabupaten Agam [posita angka 12, 14, 19, 20], maka gugatan tersebut haruslah gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tersebut SANGAT JELAS bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Bukittinggi. Hal ini merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usahan Negara incasu PTUN Padang.

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama serta Pasal 53 nya menyatakan yang pada pokoknya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa tindakan pemerintahan yaitu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau

Halaman 41 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Serta berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Sehingga dengan demikian SANGAT JELAS Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata ini, hal ini juga ditegaskan oleh **UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**, UU.No.5 tahun 1985 jo UU.No.51 Tahun 2009, **Pasal 47** "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" jo **Pasal 1 angka 4 jo Pasal 1 angka 10** "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Dan sesuai kaidah hukum **Rumusan Kamar Perdata Perdata No. Perdata Umum/2/SEMA 10 tahun 2020** diatur bahwa Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Serta **Putusan Mahkamah Agung RI No. 383 K/Sip/1971** tanggal 3 November 1971, Mahkamah Agung menegaskan bahwa "menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi".

Berdasarkan alasan dalam eksepsi sengketa wewenang absolut (*eksepsi van onbevoegdheid*), Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt untuk memberikan putusan dengan amar:

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi .



- Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan serta mengadili perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt tanggal 5 Januari 2023.

EKSEPSI ABSOLUT SENGKETA KEWENANGAN RELATIF (Eksepsi Prosesual/ Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan)

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara, incasu **Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2022/PN.Bkt** ini, Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, yaitu di dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Bahwa berdasarkan asas, yaitu *gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tanah Objek Perkara terletak*. Secara administrasi letak objek perkara adalah di Kabupaten Agam, Kecamatan Kamang Magek.

B. DALAM KONVENSI:

EKSEPSI RELATIF:

(Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi)

GUGATAN DIAJUKAN OLEH PENERIMA KUASA YANG TIDAK SAH

Gugatan yang terdaftar sebagai **Nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt** dilanjutkan proses persidangannya oleh seorang kuasa hukum (Penerima Kuasa) yang tidak mempunyai kompetensi (kewenangan/ *persona standi in judicio*) sebagai kuasa hukum.

Bahwa Penggugat asal sudah melanggar tertib hukum acara dan **melanggar ketentuan tentang pemberian kuasa hukum**, dimana Penggugat asal (Marlis) telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak yaitu sdr.MARTIN (bukan seorang advokat).

Sesuai ketentuan dan Pedoman Teknis Peradilan bahwa yang boleh menjadi kuasa hukum di dalam proses peradilan adalah: Jaksa Pengacara Negara, Advokat, dan khusus kuasa insidentil boleh anak kandung sepanjang materi perkara adalah soal harta pribadi milik orang tua kandungnya.

incasu Marlis dan Martin TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG TUA KANDUNG DAN ANAK KANDUNG, dan terkait materi perkara adalah **harta pusaka tinggi**, maka sudah sangat jelas KUASA itu cacat secara hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkannya kembali. Dan KAMI SANGAT KEBERATAN ATAS KUASA HUKUM YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan kedepan, nanti kami akan melakukan upaya kepada Bidang Pengawasan Pengadilan Tinggi dan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan termasuk Komisi Yudisial RI.

Termasuk kami nanti juga akan memproses pidana sdr. Martin karena sudah menjalankan perbuatan kuasa hukum yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Advokat.

Termasuk juga kuasa hukum dari Penggugat Intervensi sdr. Darnisma:

Bahwa Penggugat Intervensi sudah melanggar tertib hukum acara dan **melanggar ketentuan tentang pemberian kuasa hukum**, dimana Penggugat Intervensi (Darnisma) telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak yaitu sdr. AMRIE NUSANTARA (bukan seorang advokat).

Sesuai ketentuan dan Pedoman Teknis Peradilan bahwa yang boleh menjadi kuasa hukum di dalam proses peradilan adalah: Jaksa Pengacara Negara, Advokat, dan khusus kuasa insidentil boleh anak kandung sepanjang materi perkara adalah soal harta pribadi milik orang tua kandungnya.

incasu materi perkara adalah harta pusaka tinggi, maka sudah sangat jelas KUASA itu cacat secara hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkannya kembali. Dan KAMI SANGAT KEBERATAN ATAS KUASA HUKUM YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM tersebut.

Dalam hal ini **kuasa hukum Penggugat asal dan kuasa hukum Penggugat Intervensi telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, terutama Pasal 1 yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (UU.Advokat)

Selanjutnya juga diatur, Pasal 31 UU. Advokat, "**bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-**".

Dan jika merujuk kepada Peraturan Menteri Kehakiman RI No.1/1965 tanggal 28 Mei 1965 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.J.P. 14/2/11 tanggal 28 Oktober 1965 tentang Pokrol, maka orang yang dapat mewakili pemberi kuasa di persidangan adalah:

- Telah terdaftar sebagai Pokrol;
- Telah terdaftar sebagai Advokat.

Halaman 44 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat, Darwan Print, SH., 1992. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Jakarta: Citra Aditya Bakti)

Dari kategori di atas, maka sangat jelas sekali: MARTIN dan AMRIE NUSANTARA tidak mempunyai kapasitas sebagai penerima kuasa khusus.

Berdasarkan uraian keberatan atau eksepsi di atas Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya menyatakan gugatan Penggugat Asal dan gugatan intervensi Penggugat intervensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA :

Jawaban atas Gugatan Asal :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi juga termasuk kedalam bagian pokok perkara di bawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi.
2. Bahwa **posita/alasan angka 1 dan angka 2** dalam gugatan **merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.**

bahwa Penggugat asal (Marlis) tidak pernah ada mempunyai harta pusaka tinggi sebagai dalilnya tersebut, apalagi harta pusaka tinggi tersebut diperoleh karena merupakan harta dari peninggalan alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putiah (Djalaluddin Datuk Maruhun Putiah). semakin TIDAK MUNGKIN akan dimiliki oleh Penggugat, **oleh karena sampai hari ini kaum Dt. Maruhun Putiah masih ada, belum punah lagi,** terbukti secara fakta hukum gelar adat atau sako Dt.Maruhun Putiah sekarang dipegang oleh Tergugat Intervensi dan kaumnya juga masih ada sampai hari ini.

bahwa **secara fakta hukum Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr.Martin dan sdr.Amrie Nusantara sejak dahulu adalah ANGGOTA KAUM DT.BAGINDO SATI, sampai hari ini. Sementara** Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum DT.MARUHUN PUTIAH, **jadi tidak akan mungkin antara KAUM DT.MARUHUN PUTIAH dengan KAUM DT.BAGINDO SATI merupakan SATU KAUM, SERANJI, SEWARIS, SEPUSAKA.** Istilah adat Minangkabau, tidaklah mungkin "satu lasuang, duo ayam gadang", maksudnya tidak akan mungkin 1 harta pusaka tinggi/tanah akan dipunyai oleh 2 orang datuk/penghulu. Sangat aneh.

Halaman 45 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa SANGAT JELAS hukum adat Minangkabau mengatur bahwa *sako* dan *pusako* itu sejalan, ketika *sako* (gelar adat datuk) 'dilewakan' atau didirikan oleh suatu kaum (gabungan keluarga yang satu ranji) maka akan sejalan dengan pembagian *pusako* (harta pusaka tinggi/tanahnya). Oleh karena itu, sangat tidak mungkin, apalagi di Nagari Magek yang kental dengan aturan adat nya, akan mendirikan gelar adat/*sako* tapi harta/*pusako* tidak ada/dibagi.

Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA. Jadi dalil posita Penggugat tersebut adalah BOHONG dan tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa oleh karena objek perkara sesuai dalil posita Penggugat adalah harta peninggalan dari Djalaluddin Datuk Maruhun Putih, maka terhadap batas-batas tanah yang merupakan harta peninggalan alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putih (Djalaluddin Datuk Maruhun Putih) yang di dalilkan oleh Penggugat BERBEDA dengan fakta hukum dilapangan dan berdasarkan waris nan bajawek Tergugat I dan II dari mamak kami alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putih dan dari Surat Keterangan yang diberikan oleh Jalaludin Dt.Maruhun Putih (Djalaluddin Datuk Maruhun Putih) semasa hidup tanah kami yang terletak di Kampung Tangah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara** : dengan tanah Dt.Bagindo Basa suku Jambak, Kampung Tangah dan Alin Pono Basa suku Koto
- Selatan** : dengan tanah Dt.Sampono Basa suku Bicu Kampung Tangah
- Barat** : dengan sawah Dt.nan Angek suku Tanjung Kampung Lurah Bawah
- Timur** : dengan Jalan Raya

Dan terhadap tanah ini termasuk jugalah di dalamnya tanah tempat Perumahan dari Penggugat Intervensi (Darnisma), sebab dahulu Kaum Tergugat Intervensi pernah memberikan tumpangan perlindungan dari sanksi adat Minangkabau kepada Penggugat Intervensi (Darnisma) dan menyuruh tinggal dilokasi tanah kaum Dt.Maruhun Putih.



Jadi tidak ada Bidang A dan Bidang B sesuai dalil posita Penggugat tersebut.

3. Bahwa **posita**/alasan **angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7** dalam gugatan **merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.**

bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA.

bahwa dalil ini jelas bahwa Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan untuk ini Tergugat I dan II serta Tergugat Intervensi akan menggugat balik (rekonvensi) Penggugat Asal karena telah mengganggu hak kepemilikan orang lain.

bahwa dalil ini juga semakin menegaskan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, dimana untuk meminta pertanggungjawaban dari Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) seharusnya gugatan ini harus ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau dalil tersebut juga masuk ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara incasu PTUN Padang.

4. Bahwa **posita**/alasan **angka 8, angka 9, angka 10, angka 11** dalam gugatan **merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.**

bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA, jadi apapun yang kami Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi lakukan tidak perlu berurusan dengan Penggugat asal ataupun Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya.

bahwa seharusnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kaum Tergugat intervensi (Dt.Maruhun Putih), sebab sesuai dengan tatanan hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, adat *salingka* Nagari Magek, bahwa antara gelar adat Dt.Maruhun Putih dengan gelar adat Dt.Bagindo Sati, maka gelar adat Dt.Maruhun Putih merupakan lebih tinggi dari Dt.Bagindo Sati.

Halaman 47 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Bahwa dalam adat Minangkabau di Nagari Magek, **gelar adat Dt.Maruhun Putih mempunyai posisi penting yaitu sebagai NAN BAJANJANG atau NAN AMPEK JANJANG DARI SUKU MALAYU GANTANG PERAK**, sementara Dt.Bagindo Sati posisinya hanya sebatas NAN BAPARUIK atau datuk biasa dari Suku Malayu Gantang Perak.

Selaku Nan Bajanjang ini maka Dt.Maruhun Putih membawahi 6 datuak: yaitu:

- Dt.Majo Garang, di Jorong Kubang, Nagari Magek;
 - Dt.Tuo, di Jorong Cubadak, Nagari Magek;
 - Dt.Garang, di Jorong Pulai, Nagari Magek;
 - Dt.Mangkudun, di Jorong Pulai, Nagari Magek;
 - Dt.Bagindo, di Jorong Kubang, Nagari Magek; dan
 - **Dt.Bagindo Sati** yaitu kaumnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi, di Jorong Gatah, Nagari Magek.
5. Bahwa **posita/alasan angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
- dan dalil tersebut juga masuk ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara incasu PTUN Padang.
6. Bahwa **posita/alasan angka 13** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
- bahwa amar putusan perkara nomor: 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS tersebut TIDAK BISA menjadi dasar hukum terhadap permasalahan yang di dalilkan oleh Penggugat asal dan Penggugat Intervensi, untuk itu silahkan Penggugat Asal dan Penggugat Intervensi pelajari lagi hukum acara perdata atau konsultasikan kepada advokat yang berkompeten.
7. Bahwa **posita/alasan angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA, sehingga apapun yang terkait dengan harta Tergugat I, II dan



Tergugat Intervensi tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat asal maupun Penggugat Intervensi.

bahwa terhadap pepatah adat yang dikutip Penggugat, "*biriak-biriak dalam samak....dst....*", sepertinya Penggugat tidak paham akan kegunaannya, bahwa pepatah adat itu dipergunakan untuk masalah SAKO (gelar adat), untuk itu, sekali-kali cobalah ikuti prosesi adat Minangkabau terutama di Nagari Magek, maka akan tahulah kita pepatah itu digunakan untuk apa. Yaitu untuk prosesi gelar adat (datuk) atau sako, bukan untuk masalah *pusako*/harta.

8. Bahwa **posita**/alasan **angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, malah, sebaliknya, Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang telah mengganggu hak kaum Tergugat Intervensi dan hak Tergugat I dan II dan III dan Tergugatlah yang dirugikan secara materil dan immateril, dan untuk itu, Tergugat Intervensi dan Tergugat I dan II akan melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap perbuatan Penggugat-Penggugat ini.
9. Bahwa **posita**/alasan **angka 41, angka 42** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.
10. Bahwa **posita**/alasan **B.DALAM PROVISI** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Jawaban atas Gugatan Intervensi :

- 1) Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara gugatan asal juga termasuk kedalam bagian jawaban terhadap gugatan intervensi di bawah ini, untuk itu tidak perlu diulangi.
- 2) Bahwa **posita**/alasan **angka 1 halaman 3** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

bahwa Penggugat asal (Marlis) ataupun Penggugat Intervensi tidak pernah ada mempunyai harta pusaka tinggi sebagai dalilnya tersebut, apalagi harta pusaka tinggi tersebut merupakan harta dari peninggalan alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putih, semakin TIDAK MUNGKIN akan dimiliki oleh Penggugat, oleh karena sampai hari ini kaum Dt.Maruhun Putih masih ada, belum punah lagi, terbukti secara



fakta hukum gelar adat atau sako Dt.Maruhun Putihah sekarang dipegang oleh Tergugat Intervensi.

bahwa secara fakta hukum Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr.Martin dan sdr.Amrie Nusantara sejak dahulu adalah ANGGOTA KAUM DT.BAGINDO SATI, sampai hari ini. Sementara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum DT.MARUHUN PUTIAH, jadi tidak akan mungkin antara KAUM DT.MARUHUN PUTIAH dengan KAUM DT.BAGINDO SATI merupakan SATU KAUM, SERANJI, SEWARIS, SEPUSAKA. Istilah adat Minangkabau, tidaklah mungkin "satu lasuang, duo ayam gadang", maksudnya tidak akan mungkin 1 harta pusaka tinggi/tanah akan dipunyai oleh 2 orang datuk/penghulu. Sangat aneh.

bahwa SANGAT JELAS hukum adat Minangkabau mengatur bahwa sako dan pusako itu sejalan, ketika sako (gelar adat datuk) 'dilewakan' atau didirikan oleh suatu kaum (gabungan keluarga yang satu ranji) maka akan sejalan dengan pembagian pusako (harta pusaka tinggi/tanahnya). Oleh karena itu, sangat tidak mungkin, apalagi di Nagari Magek yang kental dengan aturan adat nya, akan mendirikan gelar adat/sako tapi harta/pusako tidak ada/dibagi, istilah adatnya munggu kokoh, Muarowa tinggi.

Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA. Jadi dalil posita Penggugat tersebut adalah BOHONG dan tidak sesuai dengan Fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa terhadap batas-batas tanah yang merupakan harta peninggalan alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putihah yang di dalilkan oleh Penggugat BERBEDA dengan fakta hukum dilapangan dan berdasarkan waris nan bajawek Tergugat I dan II dari mamak kami alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putihah dan dari Surat Keterangan yang diberikan oleh Jalaludin Dt.Maruhun Putihah semasa hidup tanah kami yang terletak di Kampung Tangah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Dt.Bagindo Basa suku Jambak, Kampung Tangah dan Alin Pono Basa suku Koto
Selatan : dengan tanah Dt.Sampono Basa suku Bicu Kampung Tangah

Halaman 50 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Barat : dengan sawah Dt.nan Angek suku Tanjung
Kampung Lurah Bawah

Timur : dengan Jalan Raya

Dan terhadap tanah ini termasuk jugalah di dalamnya tanah tempat Perumahan dari Penggugat Intervensi (Darnisma), sebab dahulu Kaum Tergugat Intervensi pernah memberikan tumpangan perlindungan dari sanksi adat Minangkabau kepada Penggugat Intervensi (Darnisma) dan menyuruh tinggal dilokasi tanah kaum Dt.Maruhun Putihah.

Adapun sejarah Penggugat Intervensi (Darnisma) sampai diberikan tumpangan oleh Kaum Dt.Maruhun Putihah dahulunya adalah tersebut keluarga Darnisma pernah dibuang sepanjang adat oleh masyarakat, maka supaya bisa diterima kembali oleh masyarakat diberilah jaminan perlindungan oleh Kaum Dt.Maruhun Putihah selaku Ninik Mamak NAN AMPEK JANJANG, yaitu datuk yang membawahi beberapa datuk di dalam suku Malayu Gantang Perak, dimana termasuk jugalah kaum Dt.Bagindo Sati atau Penggugat asal dan Penggugat Intervensi selaku anggota kaumnya Dt.Bagindo Sati tersebut.

- 3) Bahwa posita/alasan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi TEGASKAN kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi TIDAK SEKAUM, TIDAK SERANJI, TIDAK SEWARIS, TIDAK SEPUSAKA. Jadi tidak ada kaitan hukum apapun dengan Penggugat Intervensi, baik soal sako maupun soal pusako.

bahwa Penggugat Intervensi adalah orang yang diberikan perlindungan oleh kaum Dt.Maruhun Putihah, dan bukan berarti menjadi anggota kaum dari Dt.Maruhun Putihah, bukan. Dan sekali-kali tidak akan merubah status kaum Penggugat Intervensi dari kaum Dt.Bagindo Sati menjadi kaum Dt.Maruhun Putihah, tidak sama sekali.

bahwa seharusnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kaum Tergugat



intervensi (Dt.Maruhun Putih), sebab sesuai dengan tatanan hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **bahwa antara gelar adat Dt.Maruhun Putih dengan gelar adat Dt.Bagindo Sati, maka gelar adat Dt.Maruhun Putih merupakan lebih tinggi dari Dt.Bagindo Sati.**

Bahwa dalam adat Minangkabau di Nagari Magek, gelar adat Dt.Maruhun Putih mempunyai posisi penting yaitu sebagai NAN BAJANJANG atau NAN AMPEK JANJANG DARI SUKU MALAYU GANTANG PERAK, sementara Dt.Bagindo Sati posisinya hanya sebatas NAN BAPARUIK atau datuk biasa dari Suku Malayu Gantang Perak.

Selaku Nan Bajanjang ini maka Dt.Maruhun Putih membawahi 6 datuak: yaitu:

- Dt.Majo Garang, di Jorong Kubang, Nagari Magek;
- Dt.Tuo, di Jorong Cubadak, Nagari Magek;
- Dt.Garang, di Jorong Pulau, Nagari Magek;
- Dt.Mangkudun, di Jorong Pulau, Nagari Magek;
- Dt.Bagindo, di Jorong Kubang, Nagari Magek; dan
- **Dt.Bagindo Sati** yaitu kaumnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi, di Jorong Gatah, Nagari Magek.

dan semua dalil tersebut juga masuk ranah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara incasu PTUN Padang.

- 4) Bahwa **posita**/alasan **angka 16, angka 17, angka 18** dalam gugatan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, *malah*, sebaliknya, Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang telah mengganggu hak kaum Tergugat Intervensi dan hak Tergugat I dan II dan III dan Tergugatlah yang dirugikan secara materil dan immateril, dan untuk itu, Tergugat Intervensi dan Tergugat I dan II akan melakukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap perbuatan Penggugat-Penggugat ini.

Khusus Tambahan Jawaban dari Tergugat III :

- a) Bahwa semua dalil Penggugat asal dan Penggugat Intervensi penuh dengan manipulasi dan sesat pikir (*fallacy*), bahwa jelas Tergugat III adalah sebagai pembeli atas tanah sesuai sertifikat hak milik sudah mengikuti prosedur yang berlaku untuk peralihan hak atas tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria terkait peralihan hak atas tanah, jadi sudah seharusnya Tergugat



III diberikan perlindungan hukum termasuk sebagai pembeli beriktikad baik.

- b) Bahwa terkait adanya kesaksian mamak Tergugat III, alm.Nadar Dt.Simiradjo di dalam perkara yang didalilkan Penggugat asal atau Penggugat Intervensi dimana amar putusannya adalah N.O (tidak dapat diterima), berdasarkan *waris nan bajawek* dan tuturan **H.S.Dt.Simiradjo** selaku **Nan Bahindu** di Pasukuan Malayu, yaitu datuk/penghulu pucuk dari kaum Dt.Bagindo Sati (kaum Penggugat asal dan Penggugat Intervensi) menyatakan bahwa keterangannya yang benar adalah sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 1 September 1997, dimana isinya: Sdri.Darnisma (Penggugat Intervensi) tidak ada kuasa atas tanah Dt.Maruhun Putih dan bukan merupakan harta pusaka tinggi Penggugat Intervensi. Bahwa keterangan ini masih berlaku sampai sekarang, oleh sebab perkara yang didalilkan oleh Penggugat asal ataupun Penggugat Intervensi belumlah lagi sampai kepada penilaian kesaksian dan dinyatakan kesaksian itu belum dinyatakan benar oleh peradilan dimasa itu.

C. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK) :

1. Bahwa dalam kedudukannya sekarang **mohon Tergugat Intervensi Konvensi** di dalam hal ini bertindak selaku MAMAK KEPALA WARIS dari Kaum DT.MARUHUN PUTIAH, suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam dan sekaligus juga sebagai MAMAK KEPALA KAUM (DT.MARUHUN PUTIAH) dan **Tergugat I Konvensi** di dalam hal ini bertindak selaku perempuan tertua atau BUNDO KANDUANG dari Kaum DT.MARUHUN PUTIAH, suku Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, **selanjutnya disebut Penggugat 1 Rekonvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi** atau disebut juga **Penggugat-Penggugat Rekonvensi**. Sedangkan Penggugat Asal Konvensi dan Penggugat Intervensi Konvensi disebut selanjutnya sebagai **Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi** atau disebut juga **Tergugat-Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa Penggugat-Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) terhadap dalam kedudukannya sekarang kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONVENSI merupakan bagian juga dalam REKONVENSI ini.

Halaman 53 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



4. Bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putiah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Keterangan dari alm.Jalaludin Dt.Maruhun Putiah (DJalaluddin Datuk Maruhun Putiah) di atas segel materai tanggal 20 Agustus 1970 (**Bukti PR-1**),

- (a) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Dt.Bagindo Basa suku Jambak, Kampung Tengah dan Alin Pono Basa suku Koto

Selatan : dengan tanah Dt.Sampono Basa suku Bicu Kampung Tengah

Barat : dengan sawah Dt.nan Angek suku Tanjung Kampung Lurah Bawah

Timur : dengan Jalan Raya

Dan terhadap tanah ini termasuk jugalah di dalamnya tanah tempat Perumahan dari Penggugat Intervensi (Darnisma), sebab dahulu Kaum Tergugat Intervensi pernah memberikan tumpangan perlindungan dari sanksi adat Minangkabau kepada Penggugat Intervensi (Darnisma) dan menyuruh tinggal dilokasi tanah kaum Dt.Maruhun Putiah.

(selanjutnya disebut "objek perkara 1")

- (b) Sepiring sawah yang terletak di Tambuo, dengan batas-batas sebelah:

Utara : dengan sawah Dt.Kabasaran

Selatan : dengan sawah Hadji Gafar

Barat : dengan Daujah suku Melayu

Timur : dengan sawah Dt.Bandaro Rajo

(selanjutnya disebut "objek perkara 2")

- (c) Dua piring sawah di Guguk Panjang **(selanjutnya disebut "objek perkara 3")**

- (d) Dua piring sawah di Sawah Tengah **(selanjutnya disebut "objek perkara 4")**

- (e) Lima Piring sawah di Cubadak Gadang **(selanjutnya disebut "objek perkara 5")**

5. Bahwa khusus atas Objek Perkara 1 ini hanya sebagian dikuasai oleh Tergugat 2 Rekonvensi (sdr.Darnisma) yaitu seluas lebih kurang seluas



1.000 m2 (seribu meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen beserta pondok/dapur serta dengan beberapa buah batang kayu di dalamnya termasuk kolam ikan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Jalan dan Kolam Ikan Dt.Maruhun Putihah

Selatan : dengan tanah Dt.Maruhun Putihah

Barat : dengan tanah kaum Dt.Bagindo Basa

Timur : dengan tanah Dt.Maruhun Putihah (3 meter sebelum dari pagar hidup belakang rumah gadang Dt.Maruhun Putihah)

6. Bahwa selama ini Penggugat-Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan lagi soal penguasaan tanah kaum Dt.Maruhun Putihah oleh Tergugat 2 Rekonvensi tersebut, namun dengan diamnya Penggugat-Penggugat Rekonvensi, Tergugat-Tergugat Rekonvensi malahan ingin menguasai seluruh tanah kaum Dt.Maruhun Putihah dan sampai mengaku itu merupakan harta pusaka tingginya, dimana Tergugat-Tergugat Rekonvensi merupakan kaum Dt.Bagindo Sati, bukan anggota kaum Dt.Maruhun Putihah.
7. Bahwa sejak Tergugat-Tergugat Rekonvensi datang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya atau pusako tinggi kaum Dt.Bagindo Sati, hidup kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi sudah tidak tenang lagi dikarenakan Tergugat-Tergugat Rekonvensi selalu mengganggu dan mengusik ketenangan kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa karena perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengganggu kenyamanan hidup kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawa hukum (PMH).
9. Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan supaya tidak berlanjutnya perbuatan melawan hukum tersebut maka sudah seharusnya kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik sah harta pusaka tinggi yang beritikad baik.
10. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikad baik Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang dengan terang-terangan mengganggu kenyamanan maka dengan ini Penggugat-Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh



juta rupiah) setiap kali Tergugat-Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan terhadap kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa dengan digugatnya Penggugat-Penggugat Rekonvensi Tergugat-Tergugat Rekonvensi maka Penggugat-Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil dan juga mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

12. Bahwa, kerugian Penggugat-Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dirinci, sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada di atasnya adalah senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah **Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).**
- Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat 1 Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah **Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).**

13. Bahwa Penggugat-Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan objek perkara mohon terlebih dahulu agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dan Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara tersebut di atas.

14. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat menurut hukum, memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG juncto 180 HIR, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, kasasi atau verzet.

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak-hak Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi langgar dan juga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang Tergugat I, II, III Konvensi dan Tergugat Intervensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi langgar, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat-Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 56 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Perkara 1 yang sebagian dikuasai oleh Tergugat 2 Rekonvensi (sdr.Darnisma) yaitu seluas lebih kurang seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen beserta pondok/dapur serta dengan beberapa buah batang kayu di dalamnya termasuk kolam ikan, dengan batas-batas sebagai berikut::

Utara : dengan Jalan dan Kolam Ikan Dt.Maruhun Putihah
Selatan : dengan tanah Dt.Maruhun Putihah
Barat : dengan tanah kaum Dt.Bagindo Basa
Timur : dengan tanah Dt.Maruhun Putihah (3 meter sebelum dari pagar hidup belakang rumah gadang Dt.Maruhun Putihah)

merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putihah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Menyatakan objek perkara 2 berupa Sepiring sawah yang terletak di Tambuo, dengan batas-batas sebelah:

Utara : dengan sawah Dt.Kabasaran
Selatan : dengan sawah Hadji Gafar
Barat : dengan Daujah suku Melayu
Timur : dengan sawah Dt.Bandaro Rajo

merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putihah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan objek perkara 3 berupa Dua piring sawah di Guguk Panjang dan objek perkara 4 berupa Dua piring sawah di Sawah Tengah dan objek perkara 5 berupa Lima Piring sawah di Cubadak Gadang merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putihah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten



Agam yang sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat Rekonvensi yang telah mengganggu kepemilikan tanah sesuai objek perkara sebidang tanah yang terletak di Kampung Tanah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali Tergugat-Tergugat Rekonvensi mengganggu kenyamanan hidup kaum Penggugat-Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat-Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil : berupa sebanyak harga tanah dan rumah yang berada diatasnya adalah senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ditambah biaya untuk mengurus perkara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jadi total kerugian Materiil adalah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi ditengah masyarakat, kalau dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah).
8. Menghukum Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan mengosongkan Objek Perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI
9. Menyatakan sita (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (*uit voorbaar bij vorraad*) walau ada banding dan kasasi serta verzet

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat asal Konvensi dan Penggugat Intervensi dan Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 58 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut, Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 mendalilkan obyek perkara a quo, telah diterbitkan sertipikat sebagaimana di bawah ini:

"Dalam hal ini tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00037, 00038/Nagari Magek atas 2 (dua) Bidang Tanah A dan B masing-masing atas nama Tergugat I, Tergugat II sekarang sudah balik nama/peralihan hak ke pemegang hak saat ini atas nama TERGUGAT III (FETRA NOFRIANTI) selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara"

Bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan diatas tidak jelas atau kabur karena:

a. Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek yang dimintakan untuk dinyatakan cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat, kabur atau tidak jelas karena apakah bidang tanah yang sama dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 1 yang berbunyi:

"Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas ± 380 m2 Dst....."

"Bidang B, sebidang tanah luas ± 2.500 m2 diatasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis, dst....."

b. Terhadap objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terdapat perbedaan luas, dimana Penggugat mendalilkan luas tanah ± 380 m2 dan ± 2.500 m2 sementara berdasarkan data buku tanah luas tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek adalah tidak sama dengan yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.

c. Terhadap sertipikat hak atas tanah yang dimintakan untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Surat Ukur sertipikat obyek perkara a quo

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

Halaman 59 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi berupa tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 1 yang berbunyi:

"Bahwa Penggugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi peninggalan Alm. JALALUDIN DT. MARUHUN PUTIAH, Suku Malayu yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kec Kamang Magek, Kab. Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dst....."

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi berupa tanah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka tinggi antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan tidak dijadikannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek sebagai salah satu pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses permohonan sertipikat adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00037/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III).
4. Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00038/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan replik, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta Tergugat Intervensi telah pula mengajukan duplik dan Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi juga mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji/ Silsilah Keturunan Siti Khadijah Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan-Malayu Kenagarian Magek tanggal 1 Oktober 2022, yang telah dimeterai secukupnya.
2. P-2 :Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS tanggal 18 Nopember 1998, yang telah dimeterai secukupnya.
3. P-3 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Malayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978, yang telah dimeterai secukupnya.
4. P-4 :Fotokopi sesuai dengan cetakan fotonya, foto Turut Tergugat (Bidang Pengukuran sedang memplotting objek perkara menggunakan teknologi GPS, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, yang telah dimeterai secukupnya.
5. P-5 :Fotokopi sesuai dengan cetakan fotonya, foto hasil plottingan teknologi GPS atas objek perkara bidang A dan B oleh Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, yang telah dimeterai secukupnya.
6. P-6 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor HP.03/496-13.06/IX/2022 tanggal 8 September 2022 disertai lampiran surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor HP.03.03/1890-13/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah dimeterai secukupnya.
7. P-7 :Fotokopi dari fotokopi Peraturan Adat Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2015 Tentang Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 04/KEP.KAN.M/I/2015 tanggal 02 Maret 2015, yang telah dimeterai secukupnya.
8. P-8 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pagang Gadai Sawah tanggal 11 Juli 1953, yang telah dimeterai secukupnya.
9. P-9 :Foto Pandam Pekuburan yang diambil tanggal 4 September 2023, yang telah dimeterai secukupnya.
10. P-10 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Rapat Buek Arek Dusun Gatah tanggal 13 Juni 1999, ditanda tangani oleh Ketua Adat dan Buek Arek beserta Kepala Dusun gatah, yang telah dimeterai secukupnya.

Halaman 62 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. P-11 :Asli Surat Himbauan kepada Fetra Nofrianti tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Amrie Nusantara, yang telah dimeterai secukupnya.
12. P-12 :Fotokopi sesuai dengan aslinya resi/bukti pengiriman surat himbauan kepada Fetra Nofrianti tanggal 24 September 2022, yang telah dimeterai secukupnya.
13. P-13 :Hasil cetakan Website Pos Indonesia Kota Bukittinggi tanggal 26 Setember 2022 yang telah dimeterai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa :

1. PI-1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978, yang telah dimeterai secukupnya.
2. PI-2 :Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS tanggal 18 Nopember 1998, yang telah dimeterai secukupnya.
3. PI-3 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan NOP: 13.06.091.220.002-0093.0 tahun 2021 atas nama wajib pajak DT.MARUHUN PUTIAH MELAYU seluas 480 M2 di KP.Tangah Nagari Magek Kecamatan Magek Kab. Agam, yang telah dimeterai secukupnya.
4. PI-4 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan NOP: 13.06.091.220.002-0090.0 tahun 2021 atas nama wajib pajak DAWIYAH MELAYU seluas 2400 M2 di KP.Tangah Nagari Magek Kecamatan Magek Kab. Agam, yang telah dimeterai secukupnya.
5. PI-5 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan NOP: 13.06.091.220.002-0091.0 tahun 2021 atas nama wajib pajak DARNISMA MELAYU seluas 2400 M2 di KP.Tangah Nagari Magek Kecamatan Magek Kab. Agam, yang telah dimeterai secukupnya.
6. PI-6 :Fotokopi dari fotokopi Peraturan Adat Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 04/KEP.KAN.M/II/2015 tanggal 02 Maret 2015, yang telah dimeterai secukupnya.

7. PI-7 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pagang Gadai Sawah tanggal 26 September 1965, yang telah dimeterai secukupnya.
8. PI-8 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi penebusan gadai 1 (satu) piring sawah yang terletak di Cubadak Gadang oleh Penggugat Intervensi kepada Nurmina tanggal 7 April 1999, yang telah dimeterai secukupnya.
9. PI-9 :Foto Pandam Pekuburan yang diambil tanggal 4 September 2023, yang telah dimeterai secukupnya.
10. PI-10 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Rapat Buek Arek Dusun Gatah tanggal 13 Juni 1999, ditanda tangani oleh Ketua Adat dan Buek Arek beserta Kepala Dusun gatah, yang telah dimeterai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan Penggugat Intervensi bersamaan telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. **ASNEL S**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersuku Koto, tinggal di Jorong Kampung Tengah Nagari Magek dan Datuk Saksi adalah Datuk Indo Marajo;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang asal usul tanah dan penerbitan sertipikat tanah objek perkara tanpa publikasi;
- Bahwa Saksi diperiksa sekaitan dengan sengketa tanah pusako tinggi Datuk Maruhun Putiah yang terletak di Kampung Tengah, Jorong Kampung Tengah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi tahu objek perkara yang dipermasalahkan tersebut karena Saksi melihat objek perkara tersebut saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Pengadilan;
- Bahwa objek perkara ada 2 (dua) yaitu berbentuk tanah gurun dan kolam ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah;
- Bahwa hubungan Marlis Sutan Maruhun (Penggugat), Darnisma (Penggugat Intervensi), Yeni Elida (Tergugat I) dan Leni Sisnarwati

Halaman 64 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Tergugat II) dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah sekeluarga dan sepandam pakuburan, karena Saksi melihat kalau ada keluarga Marlis Sutan Maruhun yang meninggal berkubur di pandam pakuburan Datuk Maruhun Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Marlis Sutan Maruhun dengan Datuk Bagindo Sati;
 - Bahwa menurut Saksi hubungan Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati, satu keluarga, satu rumah gadang dan pandam pakuburan, karena sewaktu Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati meninggal di kuburkan disana;
 - Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari orang-orang kampung kalau Marlis, Martin, Darnisma dan Amrie Nuasantara adalah anak kemenakan Datuk Maruhun Putih;
 - Bahwa mamak/paman Saksi yaitu Datuk Talabiah ada bercerita kalau pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah cucu kemenakan Datuk Maruhun Putih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati beradik kakak dan Saksi tidak pernah lihat ranji mereka;
 - Bahwa Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati satu rumah gadang hanya perkiraan Saksi saja karena Saksi pernah melihat siang hari ada Anas Datuk Bagindo Sati datang kerumah gadang Datuk Maruhun Putih, karena mereka sering dirumah gadang Datuk Maruhun Putih maka Saksi beranggapan orang ini adalah serumah gadang;
 - Bahwa ditanah dekat objek perkara tersebut ada rumah gadang Datuk Maruhun Putih yang dahulunya ditempati oleh Dawiyah dan selain Dawiyah tidak ada orang lain yang menempati rumah gadang tersebut;
 - Bahwa sebelum Dawiyah Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah gadang Datuk Maruhun Putih tersebut;
 - Bahwa rumah gadang tersebut berada diluar objek yang perkarakan saat ini;
 - Bahwa objek perkara berupa kolam dan tanah gurun dahulunya dikuasai oleh Dawiyah;
 - Bahwa dulunya Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tidak tinggal di rumah gadang tersebut namun tinggal di Pondok di dekat rumah gadang tersebut;

Halaman 65 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pondok tersebut sekarang sudah ada rumah batu yang ditempati Darnisma, kapan berdirinya rumah Darnisma tersebut Saksi tidak tahu namun yang Saksi lihat sudah puluhan tahun;
- Bahwa dulunya Darnisma tinggal di belakang di ujung tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Darnisma pindah kedepan;
- Bahwa tempat Darnisma tersebut tidak termasuk objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu dengan ibunya Marlis dan Darnisma yaitu Dalima dan Lamina beradik kakak kandung;
- Bahwa Dalima dan Lamina tinggal di Tambuo Guguk Kenagarian Pincuran di Magek sebelah Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Dalima dan Lamina tidak tinggal di Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ibu Dawiyah dan anak Dawiyah bernama Kamdinar (Ikam) dan Bujang, Kamdinar (Ikam) anaknya bernama Yeni Elida (Tergugat I) dan Leni Sisnarwati (Tergugat II) dan anak Yeni Elida (Tergugat I);
- Bahwa Kamdinar tinggal di Bogor;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara tersebut adalah tanah pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah karena dahulu yang waktunya Saksi tidak ingat lagi, sewaktu Saksi masing bujang, Saksi sering bercerita-cerita dengan Datuk Maruhun Putih, Saksi bertanya ini "tanah siapa" dan dijawab oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih "tanah ini, tanah pusako tinggi saya". sebab saksi bertanya karena Saksi sering mengobrol dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih juga menunjukkan pandam pekuburannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan tanah pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putih yang lainnya, yang Saksi tahu hanyalah tanah gurun dan kolam ikan (tabek), karena itu yang diterangkan oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, sebab ketika Saksi mau pergi ke parak milik Saksi yang jaraknya 3 (tiga) parak/kebun dari tanah Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tersebut, Saksi melewati tanah tersebut dan karena tahu itu tanahnya Jalaluddin Datuk Maruhun Putih maka Saksi minta izin ke Jalaluddin Datuk Maruhun Putih;
- Bahwa selain tanah dan kolam ikan tersebut Saksi juga mengetahui pandam pakuburan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih yang jauh dari objek perkara;

Halaman 66 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara tersebut sekarang disengketakan karena objek perkara tersebut dijual oleh Yeni Elida (Tergugat I) dan Leni Sisnarwati (Tergugat II) kepada Fetra Nofrianti (Tergugat III);
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut dikuasai oleh Fetra Nofrianti (Tergugat III) dan keluarganya adalah awal tahun 2022, objek perkara waktu itu digarap dan dipagari sekeliling rumah. waktu itu siapa pembelinya Saksi tidak tahu namun setelah diberitahu orang-orang kampung baru Saksi tahu pembelinya adalah Fetra Nofrianti (Tergugat III), waktu itu orang-orang dikampung mengatakan bahwa "tanah dijual oleh Yen dan Len kepada Opet, padahal tanah tersebut bukan dia yang punya";
- Bahwa Jalaluddin Datuk Maruhun Putih Saat ini sudah meninggal namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan yang sekarang menjabat sebagai Datuk Maruhun Putih adalah anak dari Yeni Elida (Tergugat I) bernama Reza Andica;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui tanah objek perkara diumumkan sebelum sertipikat tanah objek perkara diterbitkan ataupun mendengar pengumuman di sidang Jumat;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa sertipikat tersebut dibuat;
- Bahwa secara adat kebiasaan di Nagari Magek, setahu Saksi proses menggadai atau menjual tanah pusaka tinggi yaitu dengan cara "*balapiak basah, badaun cabiak*" artinya adalah di undang orang/masyarakat Kampung Tengah datang ke rumah, sesampai di rumah diberi makan dan minum setelah itu pembeli langsung membayar tanah yang dibeli tersebut dengan uang tunai kepada si penjual didepan masyarakat yang hadir waktu itu;

2. **AMIR FAISAL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang Penghulu bergelar Datuk Paduko Kayo bersuku Jambak;
- Bahwa Saksi adalah Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek, sebagai Humas sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang penerbitan sertipikat tanpa publikasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang sengketa tanah pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putih yang terletak di Kampung Tengah;

Halaman 67 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui tentang pengumuman Sertipikat Hak Milik No. 007 dan No. 008 yang ada di Nagari Magek tahun 2022;
- Bahwa selama menjadi pengurus Masjid 2 (dua) periode dan ikut terlibat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saksi tidak pernah melihat sama sekali selebaran-selebaran, pengumuman yang terpasang;
- Bahwa yang meminta diumumkan tersebut adalah pihak Nagari yang mengantarkan ke Mesjid dan diumumkan oleh Pengurus Mesjid;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli objek perkara tersebut;
- Bahwa kebiasaan di Nagari Magek kalau ada yang menggadai atau menjual harta pusaka tinggi prosesnya harus ada istilahnya "*ba lapiak basah, ba daun cabiak*" yang artinya adalah pihak penjual/atau penggadai mengundang *buek arek* setelah makan minum maka dilakukanlah transaksi jual beli dan disaksikan orang banyak;
- Bahwa Saksi sebagai Humas di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek tahun 2014-2019 mengetahui tentang Peraturan Adat Nagari Magek pada tahun 2014 sebagaimana bukti P-6 dan PI-7;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marlis namun Saksi tidak tahu ia masuk kaum siapa, Datuk Bagindo Sati atau Datuk Maruhun Putihah;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Marlis seranji dengan Datuk Maruhun Putihah;
- Bahwa rumah gadang Datuak Bagindo Sati dan rumah gadang Datuk Maruhun Putihah sama dan ada di Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara sudah disertipikatkan;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan gelar Datuk Bagindo Sati tetapi tidak dengan orangnya begitu juga dengan gelar Datuk Maruhun Putihah;
- Bahwa Datuk Maruhun Putihah dengan Datuk Bagindo Sati dahulu adalah satu kaum, termasuk suku malayu, karena masyarakatnya banyak maka datuknya dibagi dua kalau satu datuknya tidak terurus anak kemenakannya namun dengan catatan satu pakuburan dan satu harta namun Saksi tidak tahu kapan kaum tersebut dibagi;
- Bahwa di Magek kalau datuk yang satu merantau maka satu lagi ada di Kampung yang ditunjuk jadi panungkek atau wakil;
- Bahwa Saksi tahu Datuak Bagindo Sati dan Datuak Maruhun Putihah Satu pandam pakuburan karena Saksi pernah ke pusara/pandam pakuburan tersebut;

Halaman 68 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darnisma ada tinggal didekat objek perkara, namun Saksi tidak tahu sudah berapa lama Darnisma tinggal disana;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah;
 - Bahwa Saksi kurang tahu hubungan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dengan Datuk Bagindo Sati, Saksi tidak pernah lihat ranji Datuk Maruhun Putiah dan Saksi tidak tahu siapa saudara Datuk Maruhun Putiah;
 - Bahwa prosedur pembuatan ranji adalah Ranji tersebut yang membuat kaum, kemudian disampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesampai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian diselidiki kebenarannya kemudian dikumpulkan ninik mamak di keluarga kaum tersebut kalau isinya sudah benar baru ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Datuk Maruhun Putiah saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Datuk Bagindo Sati saat ini;
 - Bahwa cara memegang gelar datuk suatu kaum adalah kesepakatan kaum dan gelar datuk tersebut turunnya adalah ke kemenakan;
 - Bahwa gelar datuk suatu kaum tidak bisa diturunkan ke kemenakan kaum lain dan begitu juga gelar datuk tersebut tidak bisa dipinjam orang lain, kalau ada kemenakan yang sedarah maka kemenakan sedarah yang berhak memegang mewarisi gelar datuk tersebut, kalau sudah habis kemenakannya tidak bisa dibangkitkan lagi;
 - Bahwa gelar datuk boleh diwariskan ke sepupu kalau satu nenek dengan datuknya, yang diprioritaskan dilihat bibit dan bobotnya, cakap dan diusahakan yang ada di kampung;
 - Bahwa gelar sutan di Magek adalah panungkek atau wakil dari datuk;
 - Bahwa di Magek pelarangan penjualan tanah pusaka tinggi dicantumkan dalam peraturan nagari;
3. **AISAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bergelar Datuk Rajo Bandaro bersuku Sikumbang;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang yang Saksi alami selama bergaul dengan almarhum Jalaluddin Saidi Bagindo yang kemudian bergelar Datuk Maruhun Putiah, tentang hubungan Lamina dengan Dawiyah, serta asal usul tanah dan penerbitan sertifikat tanpa publikasi;

Halaman 69 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah sengketa pusako tinggi Datuk Maruhun Putih sebanyak 2 (dua) tumpak yang terletak di Kampung Tengah;
- Bahwa adapun 2 (dua) tumpak yang diperkarakan tersebut berupa kolam ikan yang berbatas dengan jalan raya dan tanah yang berada di depan rumah adat Dawiyah yang mana ditanah tersebut sekarang ini terdapat pondok kecil yang ada penghuninya namun Saksi tidak tahu apakah penghuninya disana setiap malam;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek perkara tersebut secara umum saja;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek perkara berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Jalaluddin Saidi Bagindo atau Datuk maruhun Putih dengan Lamina dan Dawiyah yaitu mamak dan kemenakan dan seharato sepusako, hal ini dikarenakan saat Saksi masih sekolah tingkat SMP di Kampung, sekitar tahun 1959/1960 saat panen padi atau istilahnya *mairiak* Saksi diminta oleh Jalaluddin Saidi Bagindo untuk ikut *mairiak* padi dan Saksi pernah datang dua kali, biasanya panen kesawah sekali setahun, setelah enam bulan ditanam baru panen, setelah itu sawah ditanami dengan jagung, kacang goreng dan sebagainya. Saat Saksi hadir panen tersebut, disana juga hadir kak Mina (Lamina), Dawiyah dan tugasnya sebagai kemenakan dari Jalaluddin Saidi Bagindo adalah sebagai tukang *kirai* (menghempaskan padi) dengan tujuan untuk memisahkan padi dan kemudian mereka juga membawakan makanan seperti ketan dan pisang, yang biasanya yang menyiapkan ketan istri dari Jalaluddin Saidi Bagindo, setelah selesai *mairiak* (memanen) lalu minum kemudian Dawiyah, Lamina dan Istri Jalaluddin Saidi Bagindo minum pula, seperti itulah yang Saksi lihat kepemimpinan Jalaluddin Saidi Bagindo ketika *mairiak* (memanen) padi;
- Bahwa sawah Jalaluddin Saidi Bagindo dan sawah yang lain seperti Lamina sepematang maksudnya sepematang ini berarti hubungan mereka dekat sebagai keluarga, jadi itu yang saksi ketahui bahwa hubungan Jalaluddin Saidi Bagindo dengan Lamina dan Dawiyah adalah mamak kemenakan seharato sepusako, selain itu tanah beliau yang disamping rumah adat dan pondok itu sejalan saja tanahnya;
- Bahwa di Cubadak Gadang di depan rumah Lamina dan Dalima ada sawah Lamina dan Dalima yang panjang dan luas dan disampingnya

Halaman 70 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada sawah Jalaluddin Saidi Bagindo disampingnya lagi ada Tambuo dan ada sawah Datuk Bagindo Sati;

- Bahwa tanah Datuk Bagindo Sati dengan tanah Datuk Maruhun Putih sejalan dan berdekatan, tidak ada batas dengan orang lain, kalau diminangkabau sawah yang sepmatang yang tidak dibatasi orang lain itu berarti tanahnya orang itu satu kaum;
- Bahwa selain itu Saksi mengetahui Lamina adalah kemenakan dari Jalaluddin Saidi Bagindo adalah karena pernah dulu ada pohon manggis ditanah Jalaluddin Saidi Bagindo di Kampung Tengah tersebut, ketika Saksi dan teman sebaya melihat Lamina mengambil buah manggis menggunakan tongkat lalu ada yang berkata "siapa itu yang mengambil buah manggis iniyik Saidi Bagindo?" lalu di jalan ada yang lewat tetua kampung berkata "itukan kemenakan iniyik Saidi Bagindo, tidak usah banyak tanya". Kemudian Saksi juga memperhatikan saat Lamina pergi ke pekan/pasar ia melewati pondok Jalaluddin Saidi Bagindo sering menoleh atau melihat ke pondok Jalaluddin Saidi Bagindo saat beliau sakit, kalau sehat Lamina lanjut saja;
- Bahwa saksi kenal dengan Darnisma sejak ia diterima jadi warga Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Datuk Bagindo Sati waktu itu yang nama kecilnya adalah Samah, Saksi kenal sudah lama karena Samah Datuk Bagindo Sati ini suami dari bako (saudara perempuan ayah) Saksi, namun Saksi tidak kenal lagi dengan Datuk Bagindo Sati yang sekarang karena Saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa Samah Datuk Bagindo Sati tinggal di Muaro Buo;
- Bahwa Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tinggal di Kampung Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Datuk Maruhun Putih yang sekarang Saksi dengar tinggalnya di Jawa;
- Bahwa waktu dulu Jalaluddin bergelar Saidi Bagindo baru kemudian tahun 1960 saat angku palo (Wali Nagari) Datuak Rajo Engka dilantik kemudian *dibangkik batang tarandam* (pengangkatan datuk yang sudah lama terpendam) di Nagari Magek maka sejak saat itu Jalaluddin bergelar Datuk Maruhun Putih;
- Bahwa gelar Datuk Maruhun putih tersebut dari dahulunya sudah ada jadi melekatkan saja kepada Jalaluddin Saidi Bagindo;
- Bahwa Jalaluddin tidak tinggal di rumah gadang namun ia tinggal di Pondoknya di dekat rumah gadang, sedangkan rumah gadang ditempati

Halaman 71 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dawiyah yang mana Dawiyah ini adalah kemenakan dari Jalaluddin Saidi Bagindo/Datuk Maruhun Putih dan nenek dari Yeni Elida dan Leni Sisnawarti;

- Bahwa Datuknya Dawiyah adalah Datuk Maruhun Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dawiyah ini punya saudara atau tidak yang Saksi tahu kalau tidak salah ibunya Dawiyah bernama Inyia Kala;
- Bahwa Dawiyah dan Lamina hampir sebaya namun lebih tua Dawiyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lamina tinggal di batang Tambuo, Saksi kenal Lamina dan Dalima saat beliau tinggal di tepi batang Tambuo Jorong Guguak Pincuran;
- Bahwa anak Lamina bernama Darnisma yang tinggal dibelakang Pondok Jalaluddin Saidi Bagindo/Datuk Maruhun Putih dekat dengan sawah, setelah Datuk Maruhun Putih meninggal Pondok yang semula ditempati oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dibuatlah rumah oleh Darnisma;
- Bahwa hubungan Darnisma dengan Marlis dan Martin adalah hubungan nenek yaitu ibu dari Darnisma kakak dari ibu Martin dan Marlis;
- Bahwa datuknya Marlis adalah Datuk Bagindo Sati;
- Bahwa mengenai tanah yang ditempati Darnisma tersebut Saksi tidak dapat menjelaskannya apakah punya Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo sati, sebab tidak bisa pengetahuan Saksi sampai kesana bagaimana hubungan ranji mereka namun yang saksi tahu dulunya tanah tersebut adalah Pondok yang ditempati oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan setahu saksi hubungan Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati ini adalah *bamamak kamanakan, seharato sapusako*;
- Bahwa didalam pasukan Saksi ada dua datuk dalam satu rumah gadang yang pertama ada Datuk Kalinggih dan kedua ada datuk Tantenjo Maharajo, kemudian dalam pasukan Saksi ada juga rumah gadang Angku Lareh yang terdapat dua datuk disana yaitu Datuk Bandaro Kayo dan Datuk Bandaro Panjang mereka bersaudara, selanjutnya di keluarga Bako (*pihak ayah*) Saksi di Guguak Pincuran ada Datuk Simajo dan Datuk Sidi Marajo tinggal disebuah rumah panjang bagonjong;
- Bahwa gelar Datuk boleh dipisah namun tidak dengan harta pusako tinggi, dulunya orang tua sudah membagi-bagi harta pusako tinggi dengan istilah *ganggam bauntuak* (harta yang sudah ada

Halaman 72 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya masing-masing), kalau hartanya sedikit dikerjakan secara bergiliran;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keturunan Datuk Maruhun Putihah dan keturunan Datuk Bagindo Sati saling menggarap sawah;
- Bahwa harta pusako tinggi boleh dijual namun tidak mudah prosesnya, karena untuk menjualnya dibutuhkan kesepakatan seluruh anggota kaum. Kalau di minangkabau demokrasi itu harus seratus persen yang dalam istilahnya disebut "*bulek lah buliah digolekan, picakpun dapek dilayangkan*" kalau ada yang belum sepakat itu namanya "*bulek basandiang*" belum seratus persen demokrasinya jadi tidak mudah menjual harta pusako tinggi;
- Bahwa setelah setuju seluruh anggota kaum, lalu kemudian di undang orang kampung, pemuka suku, seperti ninik mamak, buek arek, kemudian dilaksanakan makan minum kemudian disampaikan oleh penjual bahwa ia sepakat untuk menjual tanahnya, kemudian oleh ninik mamak dan *buek arek* ditanya alasannya menjual apakah untuk foya-foya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sebelum penerbitan sertifikat terhadap objek perkara ada diumumkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Intervensi telah pula mengajukan ahli, yakni sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli selain sebagai seorang akademisi juga seorang ninik mamak bergelar Datuk Bungsu;
- Bahwa cara membuktikan seseorang berasal dari keturunan yang sama menurut sistem kekerabatan di Minangkabau adalah Secara konteks dipahami ada dua sistem kekerabatan yaitu Patrilineal dan Matrilineal bahkan dalam perkembangan ada juga Bilineal, yang jelas Minangkabau menganut sistim kekerabatan Matriakat yaitu sistem keturunan berdasarkan ibu dan ini merupakan karakter khas dari masyarakat hukum adat Minangkabau itu sendiri, lalu bagaimana melihat bahwasanya seseorang itu berasal dari satu garis keturunan yang sama? kita amat menyadari dengan pola dan melihat perkembangan masyarakat itu sendiri, sudah dipastikan namanya masyarakat kita itukan dari masa ke masa dari waktu ke waktu pada saat kita melihat seorang yang berasal dari garis keturunan itu

Halaman 73 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



merupakan satu asal, memang dalam konteks Minangkabau itu ada empat pertanyaan yang mesti kita ajukan kepada seseorang kalau dia mengaku satu keturunan, pertama adalah ia mesti mampu menjelaskan siapa penghulu asalnya?, kedua dimana nagari asalnya? ketiga dimana pandam pakuburannya? yang keempat dimana harta pusakanya?. Kalau dia mampu menjelaskan maka dia berhak menjadi orang minang, orang minang itu harus jelas asalnya, Datuknya, Nagarnya dimana. Agar tidak terjadi semacam bias dari garis keturunan, orang itu pasti mampu menggambarkan garis keturunan asalnya yang diambil dari ibu walaupun dalam keturunan itu ada anak laki laki, anak laki laki itu hanya dicantumkan hanya sebagai nama bukan orang yang akan dikembangkan menurut garis keturunan kebawah berikutnya, namanya saja dicantumkan, di situlah akan mengenal dari siapa asal, dari sana kita akan bisa melihat pernikahan itu berapa orang anak seibu tadi entah dua, tiga atau empat orang kelihatan, lalu kalau dia punya anak tadi lalu anaknya menikah juga seperti itu dan sampai keturunan terakhir disitulah kita sebut dengan lahirnya istilah ranji, jadi ranji inilah gambaran dari suatu garis keturunan asal yang menggambarkan adanya hubungan sifatnya vertikal garis lurus keatas sehingga kalau dia mengaku keturunan A itu dia bisa membuktikan sampai kebawah itu ada hubungan yang tidak terputus itulah yang bisa kita jadikan ukuran bahwasanya dia itu berada satu keturunan yang sama;

- Bahwa sekaitan dengan ranji dan sistem pewarisan dalam sistem kekerabatan matriakat Minangkabau yang mana dalam hal ini diperlihatkan sebuah ranji sebagaimana bukti P-3, ahli berpendapat dari ranji yang tadi itu kan menggambarkan adanya suatu sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan ibu yang berkembang sampai kebawah sebagai yang disebutkan tadi yang tumbuhnya pasti vertikal lurus garis keturunan, lalu kalau dikaitkan kepada ketentuan sako dan pusako tentu kita mesti memahami apa itu pusako dan apa itu sako dalam konteks Minangkabau etimologi sako dan pusako itu menggambarkan adalah sesuatu yang akan diwariskan secara turun temurun kalau bahasa adatnya adalah "*Itiak tabang kasamak dari samak tabang ka halaman dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*" itu prinsipnya sako dan pusako tadi, jadi tidak akan pernah lari gambaran ranji yang ada pasti larinya kesana, kalau

Halaman 74 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



kita bicara sako, sako itu merupakan harta kekayaan yang sifatnya imaterial tidak berwujud tapi dia ada. Contohnya adalah Gelar kebesaran, Datukkah namanya dan sebagainya, kemudian apa lagi sesuatu yang sifatnya immaterial yang melekat pada satu kampung, termasuk juga nama sendiri, gelar sendiri, kemudian juga adalah nama suku dan sebagainya adalah bagian yang diwarisi, sedangkan Pusako adalah sesuatu yang bersifat material terwujud dan punya nilai dan contohnya tanah, pandam pakuburan, ladang dan sebagainya itu Pusako. Kalau kita lihat dari ranji mereka yang ada pada ranji itu yang berhak atas sako dan pusako tadi. Kalau di Minangkabau sako itu diberikan kepada garis keturunan anak laki-laki, sedang pusako itu adalah hak pada wanita, apakah laki-laki ada punya hak laki-laki tetap ada pada pusako cuma hanya sebatas hak untuk menikmati hasil bukan untuk memiliki, tidak ada hak milik bagi laki-laki dalam suatu kaum yang memiliki itu adalah perempuan, maka itulah sebabnya karakteristik Minangkabau itu menganut sistim Matriakat keturunan ibu. Segala harta yang disebut kategori pusako tadi hak untuk menentukan itu ada pada perempuan bukan pada laki laki, kalau laki laki memutuskan A andaikata perempuan menyatakan tidak itu akan batal satu putusan yang diambil laki laki tadi, begitu kuatnya posisi perempuan diadat Minangkabau. Itu lah menyangkut masalah sako dan pusako, cuma dalam sako dan pusako yang bagaimana itulah yang kita sebut dalam garis keturunan tadi ada dua ada pusako tinggi dan pusako rendah yang ahli terangkan tadi adalah pusako tinggi yang tidak akan bisa dijual dengan prinsip "*dijua indak makan bali digadai indak makan sando*" arti kata yang namanya pusako tadi itu tidak akan bisa beralih kepada orang lain tetap pada garis keturuan yang sama itu prinsipnya, apakah boleh harta pusaka tadi itu dialihkan dalam konteks hukum adat Minangkabau itu dimungkinkan beralih dalam konteks ada empat syarat pertama "*rumah gadang katirisan*" arti kata adalah andaikata kita punya rumah gadang rumah itu perlu kita renovasi sedangkan uang tidak punya boleh kita gadaikan lebih dahulu, di Minangkabau tidak ada dijual dahulu makanya "*dijua ndak makan bali digadai ndak makan sando*" itu yang perlu dipahami, nah gadai yang diutamakan terlebih dahulu bukan dijual. yang kedua "*mayik tabujua di ateh rumah*" arti kata ada yang meninggal dunia untuk biaya proses penguburan boleh kita

Halaman 75 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



gadaikan harta pusaka tadi. Kemudian ketiga "*anak gadih indak balaki*" artinya mamak mencari jodoh buat keponakannya lalu keponakannya ini dicarikan sumando atau suaminya tentu ada lah semacam kekayaan sebagai wujud pengakuan agar dijadikannya sumando, itu boleh dilakukan. Yang terakhir "*mambangkik batang tarandam*" artinya ada gelar sako yang selama ini ada namun dia tidak pernah bangkit lalu kita bangkitkan kembali disitulah kita boleh menggadaikan juga tidak tertutup menjual. Konteks gadai itu sendiri tetap dalam kaum musti digadaikan kepada "*paruik tadakek*" yaitu orang yang mempunyai ikatan degan kita terlebih dahulu digadaikan tidak boleh ke orang lain kenapa? Dalam suatu prinsip konteks "*iduik samo iduik, mati samo mati, malu samo malu*" kalau terjadi jual beli berarti orang itu "*mancabiak baju didado*" karena malu menjual aset, makanya kalau ada orang menjual tanah *pusako tinggi* dikampung itu akan menjadi bahan omongan orang sekampung itu prinsip adat, oleh karena itu ninik mamak itu mesti bilang kalau dia ada ponakan menjual atau menggadaikan pasti digadaikan terlebih dahulu karena digadai itu melekat prinsip dengan hak membeli kembali, maknanya menebus kembali. Jika kita kaitkan ranji tadi dengan sako dan pusako itu adalah menyangkut hak di Minangkabau, hak itu memiliki, dalam konteks Minangkabau "*iduik samalu*" itu adalah mempertahankan hak itu, hak itu adalah sesuatu yang dipertahankan bukan dilepaskan;

- Bahwa sistem pewarisan sako dan pusako dikekerabatan matriakat Minangkabau adalah seperti yang digambarkan tadi garis keturunan ibu, dalam garis keturunan ibu itu harus bisa dipahami yang tadi disebutkan adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, harta pusaka tinggi itu adalah harta turun temurun *dari niniak turun ke mamak dari mamak turun ke ke kemanakan*, itu prinsipnya, lalu bagaimana dengan pusaka rendah, pusaka rendah itu adalah hasil mata pencaharian dari orang tua dulu, dia beli sendiri itu akan menjadi pusaka rendah. Pusaka rendah ini akan menjadi objek waris dari anak keturunan orang tua yang membelinya, tapi ingat pusaka rendah ini akan bisa berposisi pusaka tinggi, dalam kesepakatan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau itu Pusako Rendah akan menjadi Pusako Tinggi apabila dikuasai sampai keturunan yang ketiga, sepanjang harta pusaka rendah ini tidak pernah dibagi, dikuasai secara kepemilikan kolektif/bersama dia akan berubah statusnya dari

Halaman 76 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



pusako rendah menjadi pusako tinggi. Pada saat posisinya menjadi pusako tinggi berlaku lagi ketentuan mengenai pusako tinggi, di minangkabau pusako tinggi yang seperti itu, itulah nanti yang hanya diwarisi oleh garis keturunan *paruik* yang sama tidak akan beralih kepada *paruik* yang lain. Disitulah perlu adanya kejelasan kapan harta pusaka tadi itu didapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya, maka dari sana kita akan mencoba melihat pada sejarah mendapatkan harta tadi, ini banyak terjadi makanya di LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau), ahli sebagai pembina LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumatera Barat dengan tegas bisa melihat kalau harta pusaka rendah itu akan menjadi harta pusaka tinggi pada saat dikuasai terus menerus sampai generasi ketiga, kalau dihitung umurnya dikuasai lebih kurang selama 50 (lima puluh) tahun;

- Bahwa terkait dengan pewarisan sako dan pusako berdasarkan surat keterangan ahli berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat hukum adat, sebenarnya ada suatu prinsip yang mesti kita pahami, pertama adalah prinsipnya tetap menempatkan musyawarah mufakat dengan falsafah "*bulek aia dipambuluh, bulek kato dimufakat*" sebagai dasarnya. Apakah bisa suatu proses pewarisan didasarkan berdasarkan surat keterangan?, disini mesti dipahami dalam konsep hukum adat tidak ada istilah surat keterangan, surat keterangan tidak berlaku, surat keterangan hanya dikenal untuk aset pribadi, seperti pusako rendah tadi, kita beli kalau kita hibahkan, kita hadiahkan, kita wakafkan cukup dengan membuat surat keterangan, tapi kalau itu berkaitan dengan harta pusako tinggi tidak, pewarisannya tetap berdasarkan garis keturunan, dari keturunan itulah nanti kita lihat proses melalui musyawarah mufakat, apakah harta tadi itu akan diberikan, digunakan, diperuntukan, atau di *ganggam bauntuak* (diperuntukan), jelas semuanya secara hukum dan mekanismenya tetap dengan musyawarah mufakat. Begitu pula halnya kalau sako, sako versi hukum adat menyatakan "*tabasuik dari bumi*" artinya seseorang yang ditunjuk sebagai niniak mamak atau penghulu itu adalah menggambarkan keinginan dari seluruh anggota kaum yang menghendaki seseorang itu yang menjadi penghulu, tidak maunya orang yang bersurat, lalu kalau ada yang berkaitan dengan sako yang dibuatkan surat itu hanya sebagai pertimbangan bukan sesuatu yang

Halaman 77 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



harus diikuti. Misalkan ahli kebetulan niniak mamak atau Datuk, ahli membuat surat andaikan ahli meninggal dunia, maka sebagai pengganti ahli adalah “si A”, ini berbeda-beda di masing-masing nagari. Di kampung Ahli kalau itu terjadi itu mesti akan ahli buat ada Saksi dalam surat itu diketahui oleh anak kamanakan bahwasanya ahli beramanah inilah pengganti saya seperti itu. jadi kalau ada surat keterangan dasarnya untuk pewarisan apakah sako atau pusako itu sebenarnya secara hukum adat itu bisa diabaikan, ia tidak mengikat karena prinsip musyawarah mufakatlah yang akan menentukan sako dan pusako tadi, bagaimana kita menyerahkan kepada generasi berikutnya dari mamak ke kemenakan, bagaimana prosesnya, makanya musyawarah dikatakan di Minangkabau merupakan *rajo mufakat* itulah dasar bagi kita untuk menyelesaikan segala persoalan;

- Bahwa sekaitan dengan tanah pusako tinggi dibuatkan sertipikat, menurut ahli kalau dilihat dalam koteks hukum positif hari ini memang dianjurkan semua tanah itu harus didaftarkan atau disertipikatkan atas nama, terakhir kalau dilihat ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menggambarkan diatas tanah ulayat akan didaftarkan dengan status hak pengelolaan, tanah ulayat, lalu bagaimana dengan tanah pusako, harta pusako tinggi apakah boleh disertipikatkan secara normatif boleh, cuma berbeda persyaratan pendaftaran tanah ulayat dengan pendaftaran tanah milik pribadi, pendaftaran tanah ulayat tetap mekanismenya mesti ada musyawarah mufakat dari kaum dahulu, sepakat untuk mensertipikatkan tanah ulayat. Ada peraturan kementerian Agraria, waktu itu mentrinya Bapak Hasan Basri Durin menegaskan khusus untuk Sumatera Barat setiap tanah yang didaftarkan berasal tanah ulayat harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris, disana maknanya apa, orang yang namanya terdaftar pada sertipikat itu bukan berarti milik pribadinya, tapi ia adalah berkapasitas mewakili kaumnya. Jadi problem kita sekarang bagaimana mekanisme penunjukan Mamak Kepala Waris, dalam suatu kaum itu ada namanya penghulu, ada mamak tengah rumah, yang menjadi mamak kepala waris itu adalah mamak Tengah Rumah arti kata adalah orang yang satu *paruik* itu yang akan ditunjuk sebagai mamak kepala waris. Maka tanah itu adalah didaftarkan atas mamak kepala waris bahkan hari ini ia ditegaskan berasal dari tanah kaum yang didaftarkan oleh mamak kepala waris, kalau ada kata-kata ini

Halaman 78 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



maka itu adalah tanah pusako tinggi. Bagaimana nanti proses peralihannya, apakah bisa mamak mengalihkan, itu tidak bisa karena karena ia adalah mamak kepala waris status warisan bukan pemilik. Bagaimana prosedur tadi, prosedurnya tentu adalah dasarnya musyawarah mufakat lalu disebutkan yang tidak kalah penting tadi adalah ranji, mesti melampirkan ranji untuk pendaftaran tersebut. Ranji itu nanti akan ada dua paham Ranji itu kita minta semacam pengesahan tanda petik pengesahan itu pada KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan diketahui oleh Wali Nagari, syarat agar Ranji dianggap bisa sebagai alas hak untuk pendaftaran tanah pusako tinggi tadi dijadikan lampiran bahwasanya tanah ini adalah tanah pusako tinggi yang akan didaftarkan. Tapi ada azaz publisitas yang harus dipenuhi disitu, apa itu azaz publisitas adalah azaz yang setiap proses pendaftaran sertipikat itu mesti diketahui oleh khalayak ramai, diketahui publik, bagaimana prosedurnya, wajib diumumkan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) sendiri, dikantor kelurahan, atau di kantor Wali Nagari dalam jangka waktu tertentu minimal selama 14 (empat belas) hari kerja. Tujuannya adalah agar BPN pada saat memproses nanti tidak mau digugat oleh orang-orang yang menyatakan tanah itu adalah tanah miliknya, tanah kami tanah kaum itu dan sebagainya, memberikan kesempatan pada pihak lain untuk menyatakan keberatan atas pendaftaran ini, makna atas publisitas tadi, silahkan ajukan keberatan, lalu bagaimana halnya andaikata dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja itu tidak ada yang menggugat, tidak ada yang keberatan atau tidak ada yang tahu, misalkan telah didaftarkan tidak ada yang mempersulit misalnya, apakah bisa diproses walaupun sistim pendaftaran dapat diproses karena itulah Negatif dan positif arti kata setiap orang mendaftarkan akan haknya atas tanah tadi sepanjang memenuhi syarat terutama aspek publisitas itu maka BPN akan memprosesnya sedemikian rupa, pada saat ada orang tahu bahwa tanah itu sudah terdaftar atas nama Si A, Si B tanpa melihat lagi azaz publisitasnya maka orang itu masih bisa mengajukan pembatalan terhadap sertifikat tadi, walaupun telah beralih, masih mempunyai karena setelah pendaftaran negatif dan positif arti kata setiap orang yang namanya tercantum dalam sertipikat dianggap sebagai pemilik, didepan umum bukan berarti gugur hak orang lain untuk menggugatnya berbeda dengan istilah positif, positif

Halaman 79 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



kalau sudah terdaftar atas nama si A atas tanah tadi maka hilang hak orang lain untuk menggugat, kita masih mengganut istilah negatif mengarah kepada proses yustisial Pengadilan, nanti dinyatakan oleh Hakim, nanti keberatannya tidak terbukti maka sah lah dia sebagai pemilik dan kembali kepada putusan hakim untuk menentukan kepastian hukum;

- Bahwa bukti yang bisa dijadikan alas hak terkait pendaftaran tanah khususnya terhadap tanah pusako tinggi adalah khusus tanah pusako tinggi alas haknya tadi adalah ranji dan pengakuan terhadap tanah tersebut biasanya setiap tanah yang akan kita daftarkan hal pusako tinggi itu mencantumkan mulai batas sepadan dan itu harus ada semacam keterangan batas sepadan yang ditanda tangani oleh para pihak batas sepadan itu sendiri, kemudian dari itulah nanti akan ada surat pengantar yang dibuat dari Wali Nagari disampaikan kepada pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses pendaftaran tanah tersebut, pada saat pemrosesan itulah yang harus diumumkan, bahwasanya kita akan mendaftarkan tanah kaum ini, biasanya setiap kampung itu ada di kantor wali nagari yang mana syaratnya kurang lebih 14 (empat belas) hari atau dua minggu jadi dikampung rasanya kalau ada yang melakukan itu orang akan tahu sekampung tersebut, nanti kalau syaratnya dianggap cukup, maka pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengukur lahan dan sebagainya jadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu akan tetap memastikan dengan pengukuran, objek ukur itu dengan menggunakan peta tanahnya, nanti itu akan menjadi lampiran dari sertifikat itu sendiri, suatu saat nanti yang akan menggambarkan bahwasanya betul objek tadi itu sah untuk didaftarkan dengan batas-batas, bahwasanya telah dinyatakan dalam surat dan kesepakatan;
- Bahwa sekaitan dengan surat keterangan sebagai alas hak dalam pendaftaran tanah pusako tinggi untuk pertama kali menurut ahli suatu surat pernyataan atau surat keterangan tidak bisa dijadikan sebagai alas hak apalagi kalau disitu dasarnya bukan lah menyatakan hibah dan sebagainya karena dalam hukum kita harus memperhatikan ada istilah walaupun dalam konteks teorinya ini jarang kita temukan namun dalam beberapa buku masih disebutkan ada namanya perbuatan hukum sepihak dan ada perbuatan dua pihak, perbuatan hukum sepihak seperti hadiah, hibah dan wasiat arti kata orang yang

Halaman 80 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



membuat surat keterangan tadi itu adalah orang yang berwenang absolut terhadap objek tadi. Jadi dia berhak melakukan apa saja terhadap objek tersebut tanpa ada diusik orang lain, itu yang boleh dibuat surat keterangan sebagai alas absolut hadiah, hibah dan wasiat itu yang bisa tapi hanya keterangan yang menggambarkan misalkan ini adalah milik ini itu tidak bisa dijadikan alas hak kecuali hibah itu boleh tapi kalau dia hanya menyatakan "ini miliki ini" itu tidak boleh apalagi itu berasal dari tanah pusako tinggi, itu tidak diperbolehkan secara hukum dan itu harus diabaikan oleh BPN kalau surat keterangan dasarnya andaikata Badan Pertanahan Nasional (BPN) memproses inilah kesempatan untuk menjadikan dasar pembahas suatu tadi karena alas haknya cacat secara hukum, hukum akan menganggap produk yang cacat secara administratif tadi produknya akan cacat secara hukum;

- Bahwa keberadaan Peraturan Kerapatan Adat Nagari dalam sistem pemerintahan nagari adalah pasca reformasi yang berawal tahun 1999 khusus Sumatera Barat tegas kembali ke nagari, maksudnya kembali kepada tatanan masyarakat adat yang ada dalam nagari bersangkutan lalu bagaimana dengan keberadaan lembaga Kerapatan Adat Nagari?, dalam sejarah sebenarnya Kerapatan Adat Nagari yang disebut dengan KAN keberadaannya tidak lepas dari sejarah regulasi yang cukup panjang juga, dari catatan ahli dimulai dari semejak kita berubah dari sistem pemerintahan nagari ke sistem pemerintahan desa tahun 1976. Agar keutuhan masyarakat nagari itu masih eksis maka dibentuk lah Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut dengan otonominya yaitu sako dan pusako. Dahulu waktu awal awal kita masuk ke sistem pemeritahan desa, setiap desa itu tetap ada nagari misal Desa A kenagarian B seperti itu, kenapa? Dalam satu nagari itu dibolehkan ada berapa buah desa karena nagari utuh maka disanalah kita melihat berlakunya kerapatan adat itu dan otonominya itulah di tingkat nagarinya, lalu bagaimana dengan kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), perlu diingat kerapatan adat itu merupakan semacam perkumpulan yang dibuat oleh niniak mamak untuk mengatur dan melestarikan adat salingka nagari jadi tujuan untuk mempertahankan keutuhan masyarakat hukum adat. Sekarang bagaimana dengan peraturan yang dibuat apakah dia mengikat, secara hukum kalau dia telah diputus oleh

Halaman 81 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga kerapatan adat atau apapun namanya itu mengikat kepada seluruh anggota masyarakat di nagari tentu sepanjang sako dan pusako, Jadi persoalannya dalam setiap nagari mempunyai karakter dalam pembuatan peraturan nagarinya ada karakter adat, sejarah yang dipertahankan disana, apakah itu boleh? Saya rasa tidak ada yang melarang sampai saat ini kalau kita bawa ke Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 malahan dalam undang undang tegas ada pilihan, kalau di Sumatera Barat ada nagari administratif dan nagari adat. Dalam perda Sumatera Barat tentang pemerintahan nagari yang baru disahkan tahun 2023 ini walaupun masih *Debatable* itu menyatakan arahnya ke wilayah adat, ninik mamak representasinya arah kerapatan adat nagari, sekarang jika kerapatan adat nagari membuat aturan tentu harus dijadikan dasar untuk tata kelola sako dan pusako. Jadi kerapatan adat nagari hanya berlaku sepanjang sako dan pusako saja diluar itu tidak mengikat itu prinsipnya;

- Bahwa penerbitan sertipikat tanah milik perorangan tidak butuh rekomendasi atau surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), langsung saja cukup dengan alas haknya, apakah jual beli, atau apa. Bagaimana hak milik atas anggota kaum. Haknya atas anggota kaum meski dijelaskan dahulu, harta yang mana, apakah harta hasil "*timbangangan amehkah*" atau harta pendapatan sendiri kah, atau harta pusako tinggi. Kalau harta pusako tinggi atas hak milik tidak ada, pusako tinggi pasti atas nama kaum, kalaulah dia atas nama milik mesti namanya "*ganggam bauntuak*", ganggam bauntuak itu adalah ada musyawarah internal dalam kaum tadi sepakat dia untuk membagi pusako tinggi ini. Misalkan dia dalam satu pusaka tinggi ini ada 2 (dua) *paruik*, dibagi 2 (dua) tanah itu, ini untuk A dan ini untuk B, atas bermusyawarah, tapi statusnya tetap pusako tinggi tidak akan beralih kepada pusako rendah, itu adalah prinsip hukum adat, lalu kalau kaum sepakat lagi menurunkannya silahkan tidak jadi masalah juga dan musyawarah lagi dari *paruik* yang 2 (dua) tadi;
- Bahwa dalam satu rumah gadang apakah boleh dua datuk? dalam konteks rumah gadang memang idealnya hanya satu, orang tidak ada dua mata air dalam satu rumah, tidak ada dua sumber mata angin dalam satu kaum, itu prinsipnya ringkasan secara umum. Namun ditegaskan seiring dengan perkembangan waktu apabila kaum itu tumbuh dan berkembangnya itu pesat kalau dulu mungkin satu kaum

Halaman 82 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



jumlah nya 20 (dua puluh) sampai 40 (empat puluh) orang sekarang mungkin jadi 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) orang apakah boleh, jawabannya boleh namanya "*basibak baju*" artinya baju satu dibagi dua artinya datuk yang satu itu boleh ada datuk satu lagi, tetapi dengan dasar musyawarah mufakat itu harus dilakukan karena yang namanya Ninik Mamak itu "*mambasuik dari bumi*" ini yang dari anak kemenakan pada kaum itu sendiri itu dasarnya. Cuma ingat kalau dia terdiri dua Datuk dalam kaum yang sama tadi yang mesti kita dudukan itu adalah masalah sako dan pusako, akan terjadi perbedaan tidak bisa dia saling klaim-mengklaim lagi kalau itu terjadi justru akan menimbulkan konflik baru. Kalau tadi "*basibak baju*" kalau di hukum adat sependek yang ahli pahami sebelum itu terjadi dia akan membagi harta yang disebut "*ganggam bauntuak*" dibagi mana hak yang kaum A dan mana hak yang kaum B andaikata mereka sepakat untuk tidak membagi itu tidak masalah juga, mereka tetap mempunyai harta yang sama, boleh. Sepanjang itu musyawarah mufakat bukan dia sendiri sehingga pemanfaatan yang dibagi maka ada istilah kata "*bagiliran*" artinya bergantian tahun ini si A yang berhak atas panen tahun besok si B lagi, itu akan terjadi rotasi yang seperti begitu terus dan itu tetap kata kuncinya yaitu musyawarah mufakat, disitu lah di Minangkabau itu musyawarah jadi raja atas segala sesuatu kalau musyawarah telah memutuskan itu telah menjadi undang-undang bagi masyarakat di adat itu sendiri sepanjang itu tidak ada, kalau muncul begitu saja itu yang perlu kita pertanyakan;

- Bahwa sekaitan dengan ranji yang menjadi patokan atau dijadikan pedoman adalah ranji yang terbit duluan kemudian ranji tersebut lahir atau terbit tanpa ada kepentingan waktu itu;
- Bahwa jika seseorang punah atau habis maka pewaris pusako tingginya adalah diteruskan kepada garis keturunannya yang terdekat. Dalam adat Minang Kabau, jika tidak ada keturunan sama sekali, ada istilahnya *kemenakan dibawah daguak, kamanakan di paruik* dan *dibawah pusek*, orang yang terdekat siapa dengan kaumnya itu yang berhak, tidak boleh dilaihan ke orang lain, orang yang paling dekatlah yang harus menikmati. Di Minangkabau itu tidak ada hilang silsilah ranji itu, atau ketemu dia nanti tidak ada yang terputus, pupusnya seseorang misalkan dalam satu keturunan dia punya anak perempuan 2 (dua) anak perempuannya hilang semua tinggal anak



laki-laki, dalam konteks kewarisan matriakat dia memang tidak ada ahli warisnya lagi, habis dia karena warisan itu hanya dimiliki oleh perempuan, menguasai dan boleh dinikmati, maka yang laki-laki yang masih hidup ini merelakan asetnya itu pindah ke kaum terdekat dia, dari keturunan asalnya itu. cuma dalam praktek hari ini, karena tidak ada lagi maka dijual-jualnya semuanya. Sepanjang Laki-laki itu masih hidup ia berhak menikmati hasil dari pada harta pusaka tinggi itu tapi tidak boleh dibawanya kerumah isterinya dan anak keturunan dia, maka setelah meninggal laki-laki itu semua maka otomatis secara hukum diwariskan kepada kaum yang masih hidup;

- Bahwa suatu ulayat tidak terikat dengan batas domisili, bisa saja seperti ahli yang tinggal di Nagari Guguk Tinggi punya ulayat di Pariaman bisa begitu, kenapa karena kaum itu selalu berkembang jadi turun-temurun, apalagi sekarang ini di problem nagari pemekaran, nagari asalnya lalu dimekarkan, otomatis ulayatnya satu Nagari bisa saja si A di bagian Barat dan si B dibagian Timur, ulayat tidak memandang yurisdiksi wilayah, sepanjang dia bisa membuktikan itu ulayatnya itu sudah sah;
- Bahwa terkait dengan apakah seseorang yang diberi tompangan diatas tanah harta pusaka tinggi kaum seseorang berubah statusnya menjadi harta pusaka tinggi kaumnya menurut ahli Ini harus didudukan sendiri, kalau ia menumpang tidak mungkin penumpang jadi pemilik, sekarang masih didudukan dasar ia tinggal disana itu apa, di Minangkabau ini banyak sekali kearifan-kearifan yang mesti kita lihat, hubungan *bako* dengan *anak pisang*, *bako* itu adalah misalkan ahli punya isteri, anak yang lahir dari perkawinan ahli itu *babako* kepada kaum ahli, karena ahli meninggal dunia misalkan anak-anak ahli masih kecil-kecil karena kasihan melihat *anak pisang* tadi, dia ditarik kerumah *bakonya*, kamu tinggal disini dan dirikan rumah disini silakan, itu boleh dalam hukum adat, apakah akan dia miliki ini yang perlu didudukan. Secara Hukum adat dia boleh tinggal disana dan mendirikan rumah, berladang boleh, bercocok tanam boleh tidak jadi masalah dalam Hukum Adat. Kalau ia memiliki tentu ada dasarnya, apakah hibah yang akan diberikan pada yang bersangkutan, maka berdasarkan hibah itulah dia mendaftarkan alas haknya, tetapi harus ada musyawarah mufakat dari kaum *bakonya* tadi, atau ada istilah *malakok* yaitu ada orang datang lalu ia ingin jadi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap pada kampung tersebut agar statusnya diakui sebagai anak nagari ia mencari tempat orang yang bersedia menganggap ia sebagai ponakan, dilihat kaum mana yang bisa dan minta izin ia kepada ninik mamak, ninik mamak katakan bahwa ia menjadi kemenakan dia sekarang, dan diakui jadi kemenakan, itu karena musyawarah juga dan tidak bisa atas kemauan sendiri. Itulah di katakan dari awal bahwa musyawarah mufakat itu Raja di minangkabau;

- Bahwa sekaitan dengan bukti T.1,2,3/T.I/PR-2 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 1970, menurut ahli merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Jalaludin Datuk Maruhun Putih, yang mana isinya menerangkan tentang bahwa tanah harta pusako yang berhak menerima adalah Dawiyah. Saya menyatakan ada satu hal mengapa ia membuat surat keterangan bukan surat pernyataan, itu menerangkan sifatnya itu, keterangannya juga disaksikan oleh berbagai pihak mulai dari Datuk Sati, Datuk Tan labiah, Datuk Bandaro Sati dan seterusnya, ini yang menulis Datuk Maruhun Putih ini seakan-akan mengklaim itu milik dia pribadi bukan milik kaum itu persoalan yang didudukkan dulu, maka kalau dikaitkan dengan kaum pertanyaan Penggugat Intervensi tadi terutama dengan kasus tahun 1998 yang berkaitan dengan objek sengketa itu menggambarkan sebenarnya ada persoalan yang kaitan dengan surat itu sehingga ahli melihat apa yang dibuat dalam surat keterangan yang disaksikan oleh banyak pihak apakah sah, ahli bisa mengagap kalau berdasarkan fakta ini cukup jelas ini semua, secara surat keterangan ini sah surat keterangan, tapi kepemilikannya tidak disebutkan disini, ada kata-kata apabila dikemudian hari ada pihak yang membuktikan lain maka dianggap ini masih bisa jadi dipersoalkan secara hukum, kalau sahnya sah ini, kalau sah perbuatan nya ini, kalau ada orang lain yang mempersoalkan masih bisa dipersoalkan. Sah yang ahli katakan ini sepanjang tidak ada yang menggugat. Bahasanya disini bentuknya sah, kalau isinya nanti dulu;
- Bahwa sekaitan dengan harta pusaka tinggi yang sudah digadaikan, namun karena kaum tersebut tidak bisa menebus, bisakah dijual orang lain, ahli berpendapat yang mesti kita dudukkan lebih dahulu apa makna gadai tanah dalam konteks adat Minangkabau berbeda dengan gadai tanah dalam konteks hukum nasional, kalau dalam konteks hukum nasional apa bila menggadaikan tanah sudah lewat 5

Halaman 85 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun tanah tersebut diserahkan kembali kepada pembeli gadai, tanpa harus membayar, dalam konteks hukum adat Minangkabau makna gadai tanah itu adalah jual beli lepas dengan hak membeli kembali, apa maknanya bahwasanya saat disepakati gadai itu terjadi jual beli sebenarnya sipemilik tanahlah melepaskan haknya terhadap objek tersebut secara hukum cuma ia berhak untuk membeli kembali tanah itu, kapan saja tanpa ada batas waktu, mau seratus tahun boleh ia menebus kembali;

- Bahwa di Minangkabau karena orang berpikir jauh kedepan, sehingganya dalam gadai tidak menyebutkan uang sebagai nilai gadainya tetapi emas, karena emas itu mengikuti inflasi, tidak seperti uang seribu sekarang berbeda dengan uang seribu masa yang akan datang. Apakah boleh sipenerima gadai menjual kepada orang lain? Boleh, namun ia beritahukan terlebih dahulu kepada si pemberi gadai dan yang membelipun harus mengakui bahwa objek itu adalah objek yang digadaikan. inilah kemudian timbul banyak kasus dan secara hukum pusaka tinggi yang digadaikan tidak bisa disertipikatkan oleh penerima gadai;
- Bahwa apabila diangkat seorang penghulu orang hanya menyebutkan penghulunya, tidak akan menyebutkan sukunya, misalnya ini adalah Payung Panji Datuk Bungsu, Datuk Khatib Bagindo, Datuk Sati, hanya itu, jadi pada saat terjadi *basibak baju* sako jelas berdasarkan nama, terhadap Pusako Tinggi yang sudah ada sebelum *basibak baju*, inilah yang sering jadi sumber konflik. Maka di Minangkabau mengenal istilah *ganggam bauntuak*, *ganggam bauntuak* itu sebenarnya bukan untuk memisahkan harta, tetapi untuk pemanfaatannya namun sekarang telah berubah *ganggam bauntuak* itu menentukan hak siapa, itu yang terjadi sekarang, padahal itu hanya peruntukan untuk pengawasan dan penggunaan, kalau tadi *basibak baju*, inilah problem yang paling krusial, biasanya mereka sepakati dalam bentuk makna adalah berbagi, semuanya mesti kalau memang terjadi akhir-akhir ini mereka pasti buat dalam bentuk dokumen tersendiri, mana yang jadi harta pusaka yang *basibak baju* tadi, mana yang harta asal tadi. Karena sama-sama berhak di Kaum itu, cuma ini kembali kepada hakekat dari pemisahan ini, apa dasarnya, biasanya dasarnya sengketa juga. Jarang bersifat ikhlas *basibak baju*, ada sebab konflik/sengketa. Nah inilah yang sering jadi akar persoalan yang tidak akan



pernah dapat kita pastikan siapa yang diberi hak kecuali yang dikembalikan sesuai kesepakatan tadi ke hukum asal ini yang penting oleh karena itu dalam hal tadi sengketa-sengketa seperti ini kalau ahli pribadi punya prinsip menyatakan sepanjang belum ada yang bisa membantah bahwa asal ini yang paling benar kita kita tetap mengacu kepada yang asal kalau yang baru itu banyak sengketa maka kita abaikan yang sengketa itu baru kita yang tidak bersengketa itu yang menjadi prinsip dari hukum adat;

- Bahwa kalau dari *ganggam bauntuak* yang dikisahkan tadi, sebenarnya saat mereka bersepakat untuk membagi secara hakekat hilang lah haknya untuk mempersoalkan yang melekat pada datuk yang lama, ia hanya bertanggungjawab pada apa yang menjadi haknya, seperti tadi gadai ia musti merelakan yang berhak menebus nanti adalah kaum datuk yang ini, harus seperti itu kerelaannya, paling banyak hari ini salah satu persoalan yang luar biasa adalah orang yang merantau dengan menggadaikan harta pusako tinggi, karena ia berpikir kalau harta pusako tinggi ini saya tinggalkan nanti tidak ada yang mengurus daripada tidak ada yang mengurus ia berpikir lebih baik digadaikan dan mendapatkan uang untuk merantau nanti kalau sudah punya uang nanti ditebus lagi itu yang terjadi hari ini, maka saya tegaskan kembali saya punya prinsip gadai minangkabau berbeda dengan gadai di hukum positif;
- Bahwa pada prinsipnya orang satu pandam pakuburan pasti satu kaum, maka seperti ahli katakan tadi apakah mungkin orang lain masuk kesana? Ya mungkin saja atas izin kaum yang bersangkutan, biasa itu orang *malakok* kah namanya, orang yang tidak ada pandam pakuburanlah, ada *hablumminallah* dan *hablulminannas*, kita pisahkan, kalau orang meminta itu masalahnya *hablul minannas* lagi tanggung jawab kita sebagai manusia menyelamatkan, mungkin terjadi, ditempat ahli banyak itu, kami punya pandam pakuburan itu ternyata suku caniago yang masuk kesana, suku koto, karena tanahnya sudah kritis boleh, tapi dia mesti tahu dia itu diizinkan, bukan dia pula yang menguasai;
- Bahwa Mamak Kepala Hindu itu perempuan, kalau sudah habis laki-laki, perempuan lah yang memimpin, sifat sementara sampai ada yang mampu menerima gelar pusako, cuma orang menganggap tidak mungkin, maka dahulu dalam adat anak kecil saja sudah diangkat jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu karena tidak ada lagi, dari pada dia mengangkat perempuan biar anak kecil, walau dia tidak tahu apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Sangkalannya, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi mengajukan bukti surat berupa :

1. T.1,2,3/T.I/PR-1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putih Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajanjang Pasukuan Malayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022, yang telah dimeterai secukupnya.
2. T.1,2,3/T.I/PR-2 :Fotokopi sesuai dengan aslinya (aslinya ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Warkah No. 697/2016 yang diperlihatkan dipersidangan pada tanggal 20 September 2023) Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 1970, yang telah dimeterai secukupnya.
3. T.1,2,3/T.I/PR-3 :Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kaum Kala Suku Malayu Dt. Maruhun Putih Jorong Kampuang Tengah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tanggal 03 Agustus 2015, yang telah dimeterai secukupnya.
4. T.1,2,3/T.I/PR-4 :Fotokopi dari fotokopi Surat Jual beli Sawah tanggal 19 September 1998, yang telah dimeterai secukupnya.
5. T.1,2,3/T.I/PR-5 :Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 29 Juli 1989, yang telah dimeterai secukupnya.
6. T.1,2,3/T.I/PR-6 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, dan sekarang atas nama Fetra Nofrianti, yang telah dimeterai secukupnya.
7. T.1,2,3/T.I/PR-7 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00038/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati,

Halaman 88 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang atas nama Fetra Nofrianti, yang telah dimeterai secukupnya.

8. T.1,2,3/T.I/PR-8 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pagang Gadai tanggal 29 Djuli 1952, yang telah dimeterai.
9. T.1,2,3/T.I/PR-9 :Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 September 1997 yang dibuat oleh N. Dt. Simiradjo, Mardanas Dt. Bagindo Sati dan Nasir Saidi Bagindo, yang telah dimeterai secukupnya.
10. T.1,2,3/T.I/PR-10 :Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan bertuliskan tangan tanggal 1 September 1997 yang dibuat oleh N. Dt. Simiradjo, Mardanas Dt. Bagindo Sati dan Nasir Saidi Bagindo, yang telah dimeterai secukupnya.
11. T.1,2,3/T.I/PR-11 :Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Akta Jual Beli Nomor : 35/2016 tanggal 06 April 2016, yang telah dimeterai secukupnya.
12. T.1,2,3/T.I/PR-12 :Fotokopi sesuai dengan salinan resminya Akta Jual Beli Nomor : 36/2016 tanggal 06 April 2016, yang telah dimeterai secukupnya.
13. T.1,2,3/T.I/PR-13 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Makam Jalaludin Dt. Maruhun Putiah, yang telah dimeterai secukupnya.
14. T.1,2,3/T.I/PR-14 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Niniak Mamak Nan Bahindu & Nan Batujuah Pasukuan Malayu Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek tanggal 9 Juli 2011, yang telah dimeterai secukupnya.
15. T.1,2,3/T.I/PR-15 :Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Sebidang Tanah antara Dawiah pr dan Amril gelar Dt Putih dengan Ali Amran gelar St. Bagindo tanggal 10 Agustus 1983, yang telah dimeterai secukupnya.
16. T.1,2,3/T.I/PR-16 :Fotokopi dari cetakan foto Rumah Gadang Kaum Dt. Maruhun Putiah, yang telah dimeterai secukupnya.

Halaman 89 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T.1,2,3/T.I/PR-17 :Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2023, NOP:
13.06.091.220.002-0093.0 dengan nama Dt.
Maruhun Putih Mly tanggal 1 Januari 2023, yang
telah dimeterai secukupnya.
18. T.1,2,3/T.I/PR-18 :Fotokopi sesuai dengan aslinya
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2023, NOP:
13.06.091.220.002-0090.0 dengan nama Dawiyah
Melayu tanggal 1 Januari 2023, yang telah dimeterai
secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

1. **ANISMAR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tentang objek perkara dan hubungan kekerabatan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi;
 - Bahwa Saksi pernah jadi Kepala Jorong Kampung Tangah tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi adalah asli orang kampung Tangah;
 - Bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh pihak Penggugat adalah tanah Dawiyah dan Datuk Maruhun Putih yang terletak di Kampung Tangah;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dan tanah yang disengketakan tersebut ada 2 (dua) objek berupa ladang dan kolam;
 - Bahwa didekat objek perkara tersebut ada rumah gadang kepunyaan Dawiyah, karena setahu Saksi semenjak Saksi kecil yang tinggal di rumah gadang tersebut adalah Dawiyah sekarang tidak ada yang mendiami rumah gadang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Marlis dan Martin dan Marlis dan Martin tidak pernah terdaftar sebagai warga Saksi, Marlis dan Martin tidak pernah tinggal di rumah gadang tersebut, begitu juga dengan Darnisma tidak pernah tinggal di rumah gadang tersebut;

Halaman 90 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Darnisma tinggal di Kampung Tengah di tanah dekat objek perkara dari cerita nenek saksi sekitar tahun 1998 ketika itu Saksi pulang kampung;
- Bahwa sewaktu Saksi Sekolah Dasar (SD) di kampung sekitar tahun 1973 belum ada Darnisma tinggal disitu yang tinggal disana adalah Jalaluddin Datuk Maruhun Putih di rumah kecil;
- Bahwa setahu Saksi Darnisma bisa tinggal di Kampung Tengah di dekat objek perkara karena ditumpangkan. Hal ini Saksi ketahui dari cerita nenek Saksi yang bernama Zainab yang mana waktu itu saksi sudah punya, karena Darnisma ini sudah hamil duluan maka ditumpangkanlah oleh mamak kepala kaum suami beliau yang bernama Anas Datuk Pamuncak Nan Sati di tanah dekat objek perkara tersebut karena tidak ada tempat tingal lagi dan rumah mamak kepala kaum suaminya tersebut adalah rumah gadang jadi tidak mungkin tinggal disitu;
- Bahwa sebelumnya rumah Darnisma adalah di Muaro Buo termasuk daerah Magek juga begitu juga dengan Marlis;
- Bahwa atas masalah tersebut Darnisma menerima hukuman adat di jorong Kampung Tengah yaitu tidak diterima secara adat di Jorong Kampung Tengah, kalau meninggal tidak dijenguk, sakit tidak dilihat dijalan tidak boleh ditegur, sewaktu Saksi jadi kepala jorong masih berlaku sanksi tersebut sekarang tidak lagi;
- Bahwa setahu Saksi di objek perkara yang ada kolam ikan dulunya dikelola oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan Saksi melihat nya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara sudah disertipikatnya karena Saksi yang melihatnya sendiri diumumkan, ditempel dikaca di Kantor Wali Nagari tahun 2017 yang isinya adalah bahwa tanah ini mau disertipikatkan, kalau ada yang berkepentingan dalam hal ini tolong dibantah;
- Bahwa pengumuman tersebut hanya di Kantor Wali Nagari tidak ada di Mesjid;
- Bahwa Saksi tahu yang mengurus sertipikat tersebut adalah Fetra yang telah membeli tanah kepada Reza Andica Datuk Maruhun Putih namun yang menjual tanah tersebut adalah Yeni Elida;
- Bahwa tanah tersebut dijual karena Yeni Elida tinggal di Bogor dan terlilit hutang;

Halaman 91 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek perkara tersebut sudah dihibahkan oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah kepada Dawiyah dan Saksi ada membaca surat tersebut yang diperlihatkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah di kuburkan;
- Bahwa yang terakhir kali tinggal dirumah gadang tersebut adalah Sutan Malenggang karena rumah gadang tersebut ditinggal dan supaya tidak cepat rusak, namun Sutan Malenggang tidak ada hubungannya dengan Datuk Maruhun Putiah;
- Bahwa rumah yang ditempati Darnisma sekarang dulunya adalah dangau/pondok Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah, pondok tempat Darnisma tinggal dulunya dibelakang letaknya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat tinggalnya sekarang dan Saksi tidak tahu kapan pindah kerumahnya yang sekarang;
- Bahwa hubungan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dengan Reza Andica Datuk Maruhun Putiah adalah seketurunan karena Pusako Datuk Maruhun Putiah jatuhnya kepada Reza Andica;
- Bahwa gelar Datuk Maruhun Putiah yang dipakai Reza Andica sama dengan gelar Datuk Maruhun Putiah yang dipakai oleh Jalaluddin, hal ini Saksi ketahui setelah Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah ini meninggal maka gelar Datuk Maruhun Putiahnya digantikan oleh Amril alias Bujang Datuk Maruhun Putiah yang merupakan mamak (paman) dari Reza Andica;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Datuk Bagindo Sati, yang sekarang dipegang oleh Mardanas yang mana Mardanas saat ini masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi Datuk Maruhun Putiah Rumah Gadangnya di Kampuang Tengah sedangkan Datuk Bagindo Sati sejak kecil tinggalnya di Muaro Buo dan Saksi tidak tahu dimana rumah gadangnya Datuk Bagindo Sati;
- Bahwa Datuk Bagindo Sati merupakan mamak kaum Darnisma;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Darnisma dengan Datuk Maruhun Putiah, yang Saksi tahu sama-sama orang malayu;
- Bahwa pusako tinggi Datuk Maruhun Putiah ada di Kampung Tengah yang ada rumah gadang tadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pusako tinggi Datuk Maruhun Putiah lainnya selain objek perkara;

Halaman 92 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Darnisma ini dengan Mardanas Datuk Bagindo Sati apakah saudara kandung atau tidak cuma di Muaro Buo tersebut ada tinggal saudaranya Darnisma bernama Iyun;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
 - Bahwa sewaktu Jalaluddin Datuk Maruhun Putih masih hidup, menurut Saksi ada yang menjadi Datuk Bagindo Sati tetapi bukan Mardanas karena waktu itu Mardanas masih kecil;
 - Bahwa setahu Saksi Yeni dan Leni langsung menjual tanah kepada Fetra, Ia yang mendatangi Fetra yang mengatakan hal tersebut adalah Reza Andica Datuk Maruhun Putih dan Saksi tidak tahu kepada siapa penjualan tanah tersebut dikuasakan dan waktu itu harganya yang Saksi tahu adalah Rp50 (lima puluh rupiah) emas, namun saat itu Saksi tidak melihat uangnya;
 - Bahwa anak Dawiyah yang Saksi tahu adalah Kamdinar dan Bujang, Saksi tidak tahu siapa ibunya Dawiyah;
 - Bahwa Yeni dan Leni tidak mengikutsertakan Darnisma saat pengukuran tanah karena tanah tersebut masih atas nama Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan itu masih tanah Datuk Maruhun Putih;
 - Bahwa tanah yang ditumpangi Darnisma tersebut adalah tanah Datuk Maruhun Putih;
2. **MASNI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang status objek perkara secara keseluruhan dan hubungan kekerabatan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi;
 - Bahwa Saksi tahu maaslah sekarang ini yaitu masalah tanah miik Dawiyah yang terletak di Kampung Tangah;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah Dawiyah adalah dari orang kampung namun batas-batasnya Saksi kurang paham;
 - Bahwa kolam yang ada di dekat Jalan juga punya Dawiyah, di tanah Dawiyah ada 3 (tiga) kolam yaitu didepan 1 (satu), di belakang 1 (satu) dan di samping 1 (satu);
 - Bahwa ditanah Dawiyah tersebut ada rumah adat, dulunya ditempati oleh Dawiyah dan sekarang kosong;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang berperkara tersebut telah dijual kepada Fetra (Opet) namun Saksi tidak tahu kapan dijualnya;

Halaman 93 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jorong Kampung Tengah Kenagarian Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi merantau ke Jakarta tahun 1967 dan pulang kampung tahun 2007, namun Saksi sering pulang balik ke kampung, Datuk Saksi adalah Datuk Bagindo Sati yang di Kampung Tengah namun tidak ada hubungan dengan Darnisma karena Darnisma Datuknya Bagindo Sati di Muaro Buo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darnisma yang aslinya berasal dari Muaro Buo;
- Bahwa sekarang Darnisma tinggal di Kampung Tengah, awalnya Saksi dengar Darnisma minta tanah sama Dawiyah untuk buat Pondok namun Dawiyah tidak mau, namun ada datuknya suami Darnisma yang bernama Datuk Muncak yang merupakan mamak dari suami Darnisma meminta tanah untuk Darnisma agak sepetak untuk membuat pondok, sekarang pondok tersebut sudah dibongkar dan letaknya ditanah yang dibeli oleh Fetra (opet). hal ini Saksi ketahui dari cerita orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah, Saksi kenalnya dengan Amril, tetapi kalau dengan Jalaluddin Saidi Bagindo Saksi tahu;
- Bahwa hubungan Jalaluddin Saidi Bagindo dengan Dawiyah adalah satu suku, satu pandam pekuburan dan satu datuknya, kuburannya dekat sekolah dan siapa saja yang berkubur disitu Saksi tidak tahu dan ada ditulis nama Jalaluddin Saidi Bagindo disitu, saudara Darnisma juga banyak berkubur disitu namun siapa namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Dawiyah berkubur di Bogor;
- Bahwa sewaktu Saksi masih kecil, neneknya Darnisma mau berkubur disitu, lalu Marah-Marah Dawiyah karena itu tanah Dawiyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Kala di kubur, karena Saksi waktu itu masih kecil-kecil;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara dibeli Fetra (Opet) dari Datuk Simirajo, Saksi tidak tahu untuk apa tanah tersebut dijual, tahunya Saksi setelah uang diterima baru diberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyuruh menjual tanah beperkara tersebut karena Yen punya adik bernama Elen dan Elen ini mau kawin lalu Yen pinjam uang anak Saksi, karena anak Saksi baru kawin, uangnya cukup untuk isterinya saja dan belum bisa meminjamkan, jadi Saksi sarankan gadaikan saja rumah yang di Bogor di Bank, setelah digadaikan lama-

Halaman 94 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lama tidak terbayar hutang di Bank lalu rumah tersebut mau disita, lalu Saksi sarankan jual tanah di Kampung;
- Bahwa Darnisma adalah anak yang besar dan punya adik tinggalnya di Kampung Guguk Pincuran;
 - Bahwa sebelum Saksi pergi merantau, dirumah yang ditempati Darnisma sekarang dulunya ada rumah kecil disitu yang ditempati oleh Jalaluddin Saidi Bagindo sedangkan Darnisma tinggal di belakang paling ujung dipinggir sawah, saat Saksi pulang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa dahulunya Darnisma tinggal di Muaro Buo;
3. **SYUKRINALDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang gelar adat Datuk Maruhun Putiah dan hubungannya dengan gelar adat Datuk Bagindo Sati;
 - Bahwa Saksi bergelar Datuk Mangkudun, suku Melayu;
 - Bahwa Saksi jadi datuk tahun 1998 dan ada acara pengangkatan datuk di kampung;
 - Bahwa saksi bukan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Saksi Ninik Mamak yang kedudukannya dalam adat Nagari Magek dibawah Datuk Maruhun Putiah di Kampung Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Datuk Maruhun Putiah yang sekarang, namun namanya Saksi tidak tahu, karena kalau ninik mamak tersebut biasanya dipanggil gelarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Datuk Bagindo Sati, dia sopir travel tinggal di Bukittinggi;
 - Bahwa di Nagari Magek tersebut ada istilahnya *mamak nan baindu*, *yang bajanjang*, *yang baparuik*;
 - Bahwa Datuk Maruhun Putiah posisinya di *yang bajanjang*, sedangkan Datuk Bagindo Sati yang di Muaro Buo Jorong Gatah posisinya *yang baparuik* sama dengan Saksi;
 - Bahwa kalau *yang bajanjang* posisinya di atas *yang baparuik*, adapun *yang baparuik* yaitu Datuk Mangkudun di Pulaui, Datuk Bagindo Sati di Muaro Buo, Datuk Garang di Pulaui, Datuk Majo Garang di Kubang, Datuk Tuo di Cubadak;
 - Bahwa diatas yang *bajanjang*, namanya *nan baindu*, ada 4 (empat) namun yang Saksi ingat hanya Datuk Simiradjo, suku melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas *nan baindu*, namanya *basa ampek balai*, yang di Nagari Magek ada 7 (tujuh) datuk;
 - Bahwa yang *bajanjang* tidak bisa dikatakan sekaum dengan yang *baparuik*;
 - Bahwa di Nagari Magek ada 7 (tujuh) suku yaitu suku malayu, suku sikumbang, suku jambak, suku koto, suku pili, suku picu dan satunya lagi Saksi lupa;
 - Bahwa di malayu Kampung Tengah semuanya menggunakan sistem *baparuik* dan *bajanjang*;
 - Bahwa gelar datuk ada dimasing-masing parui;
 - Bahwa rumah gadang Datuk Maruhun Putih di Kampuang Tengah;
 - Bahwa didalam adat, dalam 1 (satu) kaum 1 (satu) ninik mamaknya, 1 (satu) datuk 1 (satu) rumah gadangnya;
 - Bahwa di Magek panungkek gelarnya Sutan;
 - Bahwa Datuk Bagindo Sati harta pusaknya ada di Muaro Buo, hal ini Saksi ketahui karena Saksi bertanya pada yang baindu yaitu Datuk Simiradjo;
 - Bahwa Datuk tidak sama dengan Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa suku malayu di Magek ada empat bagian yaitu tumbuak arun, gantang perak, badarah putih dan tumbuak candi;
 - Bahwa Saksi masuk gantang perak dan indunya adalah Datuk Simiradjo, saksi tahunya dari orang tua Saksi;
 - Bahwa Datuk Maruhun Putih masuk gantang perak;
 - Bahwa indu yang lain Saksi tidak tahu;
4. **DASMIR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang gelar adat Datuk Maruhun Putih dan hubungannya dengan gelar adat Datuk Bagindo Sati;
 - Bahwa Saksi bergelar Datuk Ateh, suku Malayu;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Datuk Maruhun Putih yang sekarang karena ada acara kegiatan pasukan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Datuk Bagindo Sati yang dulu beliau pensiunan Kantor Pos. Dulu ketika ia kerja di Kantor Pos Saksi waktu masih kuliah;
 - Bahwa kalau Datuk Bagindo Sati yang sekarang ada tetapi Saksi tidak pernah berjumpa;

Halaman 96 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati tidak sekaum, karena sesuai adat yang berlaku di Nagari Magek satu Sako satu Pusako itu merupakan satu kaum jadi Datuk Maruhun Putih satu kaum karena Datuk Maruhun Putih ini Ninik Mamak Nan Bajanjang ada kaum-kaum lain di bawahnya sedangkan Datuk Bagindo sakti termasuk anak buah atau di bawahnya Datuk Maruhun Putih, Datuk Maruhun Putih tunggunya atau dikatakanlah rumah gadang nya itu di Kampung Tengah dan Datuk Bagindo Sati rumah gadang nya terletak di Muaro Buo Gatah ada jarak 1 (satu) kilometer;
- Bahwa yang didekat objek perkara adalah rumah gadangnya Datuk Maruhun Putih;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan bukti yang ada tentang pengangkatan Datuk Bagindo Sati yaitu sebuah buku Monografi Nagari Magek tahun 1960 yang berisi data-data tentang Nagari Magek dan Penghulu di Nagari Magek, yang diperlihatkan oleh Saksi dipersidangan bahwa disitu disebutkan pengangkatan Datuk Bagindo Sati yang pertama sewaktu tahun 1960 rumah gadangnya di Muaro Buo Gatah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah gadang Datuk Bagindo Sati yang di Muaro Buo, tetapi menurut sejarah yang Saksi dapatkan disana ada rumah gadang Datuk Bagindo Sati, kemudian runtuh lalu dibangun saja rumah seperti biasa;
- Bahwa kemudian Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati dikatakan tidak sekaum karena kalau sekaum tentu ninik mamaknya tidak dua, kalau sudah ada satu ninik mamak dengan adanya sako dan pusako itulah yang disebut satu kaum, tetapi kalau sudah berbeda ninik mamaknya, sudah berbeda pusakonya tentu tidak lagi satu kaum;
- Bahwa Darnisma adalah anggota kaum Datuk Bagindo Sati, tidak bisa dipindahkan dari kaum Datuk Bagindo Sati, beliau masuk kekaum datuk Maruhun Putih itu karena di masukan, jadi ada proses adat yang memasukan Darnisma ke kaum Datuk Maruhun Putih, karena beliau tinggal di Kampung Tengah maka beliau dimasukan ke *Buek Arek* Kampuang Tengah. Hal ini Saksi ketahui karena diberitahu dipesukuan melayu;
- Bahw *Buek Arek* adalah unsur pimpinan yang ada di Jorong. *Buek Arek* itu satu kesatuan dengan Sati Arek Nan Taguan. Pimpinan itu terdiri dari Kepala Jorong, Ninik Mamak, Kepala-Kepala Keluarga, Bundo Kandung dan Pemuda yang ada di Kampuang Tengah;

Halaman 97 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darnisma dimasukan ke kaum Datuk Maruhun Putiah ada prosesinya. Waktu itu ada dibuatkan acara yang dilaksanakan di Mushala, sehingga beliau menjadi anggota kaum Datuk Maruhun Putiah dan menjadi anggota Buek Arek Kampuang Tengah dan orang yang sebagai memotorinya adalah Inyik Datuk Simiradjo sebagai Pucuk Bulek di Pasukuan Melayu Gantang Perak;
- Bahwa alasan Darnisma dimasukan ke Kaum Datuk Maruhun Putiah karena beliau tinggal di Kampuang Tengah namun beliau pernah dibuang sepanjang adat. Kalau dibuang sepanjang adat tersebut banyak resikonya secara sosial istilahnya "*ka bukit indak dibawo samo mandaki, ka lurah indak dibawo samo manurun, kok sakik indak disilau, kok mati indak dijanguak*" (kalau ke bukit tidak dibawa sama mendaki, kalau ke lurah tidak dibawa sama menurun, kalau sakit tidak dilihat, kalau meninggal tidak dijenguk), bahkan tidak bisa di kuburkan ditanah pusako, karena Datuk Simiradjo merasa kasihan makanya dibuat negosiasi dengan *Buek Arek* supaya Darnisma bisa diterima di Buek Arek, lalu juga dinegosiasikan dengan Datuk Maruhun Putiah supaya menjadi anggota kaum dan hal ini terjadi pada tahun 2011, saat itu Saksi sebagai ketua pasukuan melayu namun Saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam perumusan Peraturan Adat Nagari Magek;
- Bahwa didalam peraturan adat tersebut Pasal 39 ayat (1) menyangkut jual beli pusako tinggi;
- Bahwa jika dikaitkan peraturan adat tersebut dengan permasalahan yang terjadi dalam perkara ini, dalam merumuskan peraturan adat itu ada dasar perumusan yaitu ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dalam peraturan adat ini merupakan rumusan kesepakatan seluruh Ninik Mamak Nagari Magek jadi dasar berpikirnya adalah mengapa dituangkan di dalam peraturan adat tidak boleh diperjualbelikan karena sangat banyak orang yang ingin menjual tanah pusako tinggi untuk keperluan yang tidak terlalu mendesak. Itu makanya dalam peraturan adat itu dituliskan pada Pasal 39, warga Magek dilarang menjual harta pusako tinggi kemudian dasarnya ini tidak berdiri sendiri sebelum masuk ke peraturan adat masuk dulu dalam anggaran rumah tangga kerapatan adat, di sini dijelaskan ada pengecualian pusaka tinggi itu boleh dijual pengecualiannya adalah Pasal 15 pengalihan harta pusako dilarang menurut adat ini yang diturunkan

Halaman 98 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



masuk ke peraturan ada kecuali bertemu empat perkara yaitu "*mayik tabujua tengah rumah*", "*gadih gadang Indak balaki*", "*rumah gadang katirisan*" dan "*adat indak badiri*", yang terjadi pada Datuk Maruhun Putih sewaktu menjual tanah ini, saat kami sidangkan dengan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah *adat indak badiri*. Adat indak badiri yang dialami oleh Datuk Maruhun Putih waktu itu adalah *pungguang indak basaok, paruik nan indak makan*, waktu itu beliau sedang dililit hutang karena terlilit hutang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menjual tanah yang sebidang, sedih melihat waktu itu kondisinya ada kemenakannya tapi tidak tahu dan dunsanak tidak membantu sesuai dengan adat Nagari Magek, dijualnya tidak ke suku yang lain harus ke orang yang satu suku juga, makanya kesepakatan waktu itu Datuk Maruhun putih walaupun dengan berat hati maka kami setuju sah jual beli itu. Karena adanya pengecualian melekat pada Datuk maruhun putih;

- Bahwa jual beli tersebut perlu persetujuan dari anggota kaum Datuk Maruhun Putih namun di luar kaum itu tidak perlu;
- Bahwa waktu itu Saksi tahu proses jual beli tersebut, ikut bertandatangan sebagai ketua KAN, diketahui oleh Wali Nagari, karena setelah kami bicarakan dengan Wali Nagari menurutnya layak dan kami menandatanganinya untuk membantu Datuk Maruhun Putih, selain itu Buek Arek Jorong Kampuang Tengah juga mengetahui, kalau Buek Arek sudah membubuhi tandatngan disitu artinya sudah ada komunikasi kepala jorong dengan ninik mamak, kecuali ninik mamak tersebut tidak ada dirumah atau dikampung atau susah dihubungi;
- Bahwa *adat indak badiri* termasuk juga disitu seperti sekarang ini, harus ke pengadilan yang memerlukan ada biaya/dana, kemudian ninik mamak ditegakan namun kaum tidak punya uang, kalau dulu boleh menggadaikan, tetapi karena pada tahun 2016 ada sosialisasi dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumatera Barat bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) sekarang karena pagang gadai termasuk riba makanya lebih baik jual beli supaya tidak termasuk kategori riba;
- Bahwa didalam melayu gantang perak di Nagari Magek ada tingkatan Penghulu yaitu ada *penghulu nan baparuik*, ada *penghulu nan bajanjang*, ada *penghulu nan baindu* dan ada *Basa Ampek Balai* yang paling tinggi kduudukannya;

Halaman 99 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Datuk Maruhun putih dengan Datuk Bagindo Sati tidak sejajar kedudukannya, bahwa Datuk Maruhun Putih adalah penghulu *nan bajanjang* kedudukannya, sedangkan Datuk Bagindo Sati yang di Muaro Buo adalah Penghulu *nan baparuik*, dibawah *nan baparuik tidak ada lagi cuma anggota kaum biasa*, kalau *nan bajanjang ada 5 (lima)* Penghulu yang dibawah oleh Datuk Maruhun Putih yaitu: Datuk Bagindo Sati di Muaro Buo, Datuk Tuo di Cubadak, Datuk Mangkudun di Pulai dan Datuk Bagindo di Kubang yang semuanya sukunya sama-sama melayu gantang perak;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tingkatan Penghulu di melayu gantang perak tersebut, karena hal ini dibahas di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa 5 (lima) penghulu *nan baparuik* tadi tentu tidak satu kaum mereka punya kaum sendiri-sendiri, karena dibawah penghulu *nan baparuik* tadi ada anggota kaum. Datuk Maruhun Putih juga punya kaum karena tapi karena ini menyangkut hierarki adat di bawahnya ada 5 (lima) orang penghulu adat yang di bawah memiliki tanggung jawab, katakan punya kaum kalau penghulu itu berumah gadang, batapian, basawah, baladang itu yang akan manggadangkan kaum kalau tidak ada itu batal diangkat menjadi penghulu dan ada anggota kaum ini yang disebut kaum dan ditambah juga ada pandam pakuburan;
- Bahwa anggota kaum satu dengan kaum yang lain boleh satu pandam pakuburan kalau ada kesepakatan, contohnya jika ada kaum yang berdekatan dan ada kesepakatan boleh satu pandam pakuburan;
- Bahwa Saksi pernah bercengkrama dengan Datuk Bagindo Sati yang mengatakan bahwa ia punya saudara di Kampuang Tengah dan Saki juga pernah mendengar dari adiknya Datuk Bagindo Sati yang bernama Marisda yang satu tingkat kuliah dengan Saksi, beliau mengatakan bahwa ia adalah kaum Datuk Bagindo Sati di Muaro Buo dan ada *dunsaknya* atau keluarganya di Kampuang Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Sangkalannya, Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mengajukan bukti surat berupa :

1. T.T.1 :Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, dan sekarang atas nama Fetra Nofrianti, yang telah dimeterai secukupnya.

Halaman 100 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



2. T.T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00038/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, sekarang atas nama Fetra Nofrianti, yang telah dimeterai secukupnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi mengajukan kesimpulan dan begitu juga dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi serta Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi juga mengajukan kesimpulan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memerintahkan kepada Tergugat III dan setiap orang yang mendapatkan kuasa dari padanya menghentikan dan tidak melakukan segala kegiatan dan aktivitas pada tanah sengketa yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat masing-masing seluas Bidang A \pm 380 M2 dan Bidang B \pm 2.500 M2 (objek perkara) serta memerintahkan Turut Tergugat untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038 /Nagari Magek atas nama Fetra Nofrianti (Tergugat III) tersebut hingga putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 191 RBg yang menyatakan bahwa, "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah

Halaman 101 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 87);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Reg.No.1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan provisional hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, namun tuntutan provisional yang menyangkut pokok perkara (*boden geschil*) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengertian dari tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisi agar dilakukan tindakan pendahuluan oleh Majelis Hakim namun bukan menyangkut pokok perkara. Terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah merupakan tuntutan terhadap pokok perkaranya yaitu berkaitan dengan apakah peralihan tanah dari Tergugat I/ Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi Kepada Tergugat III/Tergugat IV Intervensi bertentangan dengan Undang-Undang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sementara pokok perkaranya sendiri belum diperiksa apakah dapat dibuktikan oleh Penggugat ataukah tidak, selain itu Majelis juga tidak menemukan ada alasan yang mendesak yang sifatnya segera untuk dikabulkannya tuntutan provisi tersebut oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa disamping menyangkal dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam pokok perkara, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan

Halaman 102 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi tersebut pada pokoknya :

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta Tergugat Intervensi pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) yang menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt ini (*eksepsi van onbevoegdheid*), Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, yaitu di dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa Penggugat menyatakan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah melakukan perbuatan melawan hukum [lihat posita angka 12 sampai angka 20] dan meminta dalam petitum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) untuk memblokir sertifikat hak milik nomor: 00037, 00038 [lihat petitum angka 2 dalam provisi] dan meminta menyatakan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) telah melakukan perbuatan melawan hukum [petitum angka 8], serta meminta dalam petitumnya untuk memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Agam) untuk mencoret/menghapus dalam daftar buku tanah badan pertanahan nasional terhadap sertifikat hak milik nomor: 00037, 00038/Nagari Magek nama Tergugat III [petitum angka 12]. Dan posita angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 dan dikuatkan dengan petitumnya angka 5, 6, 8, 12 sangat jelas merupakan fakta-fakta hukum yang sangat menentukan dari isi gugatan dimana semua itu adalah ranah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo juga mendalilkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan Turut Tergugat melampaui kewenangan dan tidak teliti sebagai pejabat (negara) dan maladministrasi oleh Kantor Pertanahan kabupaten Agam [posita angka 12, 14, 19, 20], maka gugatan tersebut haruslah gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;



Bahwa Posita dan Petitum Penggugat tersebut SANGAT JELAS bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Bukittinggi. Hal ini merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usahan Negara *incasu* PTUN Padang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini haruslah ditolak, karena gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pendaftaran Objek Perkara kepada Turut Tergugat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek atas Objek Perkara dan kemudian mengalihkan Objek Perkara berdasarkan Serfikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat III (FETRA NOFRIANTI) sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa mengenai kewenangan kompetensi absolut, jelas ruang lingkup gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan lingkup sengketa perdata dan bukan merupakan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini haruslah ditolak, karena gugatan *Penggugat Asal dan Gugatan Intervensi* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Tergugat II, III, IV Intervensi (Tergugat I, II, III Asal)* dalam melakukan pendaftaran Objek Perkara kepada *Turut Tergugat* sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek atas Objek Perkara dan kemudian mengalihkan Objek Perkara berdasarkan Serfikat Hak Milik yang cacat hukum/adminitrasi tersebut kepada *Tergugat IV Intervensi (Tergugat III Asal)* FETRA NOFRIANTI sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apalagi perihal kompetensi absolut tersebut telah terbantahkan dengan adanya SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata pada huruf B angka 2 butir a. menyatakan : *"Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan Sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah ...dst"...* artinya :



Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini karena unsur perbuatan melawan hukumnya sudah terpenuhi ;

Bahwa mengenai kewenangan kompetensi absolut, jelas ruang lingkup gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan lingkup sengketa perdata dan bukan merupakan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif).

Bahwa Penggugat telah salah atau keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara, incasu **Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa** dan memutuskan **perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2022/PN.Bkt** ini, Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, yaitu di dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Bahwa berdasarkan asas, yaitu *gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tanah Objek Perkara terletak*. Secara administrasi letak objek perkara adalah di Kabupaten Agam, Kecamatan Kamang Magek;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai eksepsi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili haruslah dikesampingkan, oleh karena dalam perkara ini benda tidak bergerak maka dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan haruslah sesuai *asas forum rei sitae* dimana tempat Objek Perkara berada sebagaimana yang digariskan pasal 142 ayat (5) RBg yang mana Objek Perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi *Kompetensi Relatif* Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili haruslah dikesampingkan, oleh karena dalam perkara ini benda tidak bergerak maka dalam menentukan yurisdiksi Pengadilan haruslah sesuai *asas forum rei sitae* dimana tempat Objek Perkara berada sebagaimana pasal 142 ayat (5) RBg yang mana Objek Perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi

3. Eksepsi Tentang Gugatan Diajukan Oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah.

Gugatan yang terdaftar sebagai **Nomor: 2/PDT.G/2023/PN.Bkt** dilanjutkan proses persidangannya oleh seorang kuasa hukum (Penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa) yang tidak mempunyai kompetensi (kewenangan/ *persona standi in judicio*) sebagai kuasa hukum.

Bahwa Penggugat asal sudah melanggar tertib hukum acara dan **melanggar ketentuan tentang pemberian kuasa hukum**, dimana Penggugat asal (Marlis) telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak yaitu sdr. MARTIN (bukan seorang advokat);

Sesuai ketentuan dan Pedoman Teknis Peradilan bahwa yang boleh menjadi kuasa hukum di dalam proses peradilan adalah: Jaksa Pengacara Negara, Advokat, dan khusus kuasa insidentil boleh anak kandung sepanjang materi perkara adalah soal harta pribadi milik orang tua kandungnya.

Incasu Marlis dan Martin TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG TUA KANDUNG DAN ANAK KANDUNG, dan terkait materi perkara adalah harta pusaka tinggi, maka sudah sangat jelas KUASA itu cacat secara hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkannya kembali.

Bahwa Penggugat Intervensi juga sudah melanggar tertib hukum acara dan **melanggar ketentuan tentang pemberian kuasa hukum**, dimana Penggugat Intervensi (Darnisma) telah memberikan kuasa kepada orang yang tidak berhak yaitu sdr. AMRIE NUSANTARA (bukan seorang advokat).

Sesuai ketentuan dan Pedoman Teknis Peradilan bahwa yang boleh menjadi kuasa hukum di dalam proses peradilan adalah: Jaksa Pengacara Negara, Advokat, dan khusus kuasa insidentil boleh anak kandung sepanjang materi perkara adalah soal harta pribadi milik orang tua kandungnya.

Incasu materi perkara adalah harta pusaka tinggi, maka sudah sangat jelas KUASA itu cacat secara hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkannya kembali.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Eksepsi Prosesual tentang kuasa insidentil yang menyatakan kuasa insidentil tidak sah beracara di Pengadilan adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum, sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI pada huruf F. angka 1. butir f. mengenai Kuasa/Wakil : *"Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah"*, bahwa menurut Penggugat dalil bantahan Para Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak beralasan sama sekali karena

Halaman 106 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



sudah jelas dan nyata-nyata penerima kuasa (*MARTIN*) merupakan adik kandung dari *Penggugat (MARLIS, Sutan Maruhun)*, dari penjelasan diatas sudah sangat jelas sekali penerima kuasa (*MARTIN*) mempunyai kualitas menyandang kuasa insidentil, oleh karenanya dalil eksepsi Prosesual relatif *Para Tergugat* dan *Tergugat Intervensi* ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut *Penggugat Intervensi* mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai yang menyatakan kuasa insidentil tidak sah beracara di Pengadilan adalah tidak beralasan hukum, perlu diketahui sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada huruf F. angka 1. butir f. mengenai Kuasa/Wakil : *"Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah"*, bahwa menurut *Penggugat Intervensi* dalil bantahan *Tergugat II, III, IV Intervensi* dan *Tergugat Intervensi* terkait kuasa insidentil tidak beralasan hukum sama sekali karena sudah sangat jelas dan nyata-nyata penerima kuasa (*AMRIE NUSANTARA*) merupakan anak kandung dari *Penggugat Intervensi* oleh karenanya dalil eksepsi Prosesual *Tergugat II, III, IV Intervensi* dan *Tergugat Intervensi* ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi* dan *Tergugat Intervensi* tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sebelumnya majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Juli 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menyatakan eksepsi *Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi* dan *Tergugat III/Tergugat IV Intervensi* serta *Tergugat Intervensi* tentang Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Selanjutnya Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan putusan sela tersebut, sehingganya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;



2. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 Rbg disebutkan bahwa:

Ayat (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat atau tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Ayat (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglement susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia" tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama;

Ayat (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;

Ayat (4) Jika ada suatu akta tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu;

Ayat (5) Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

Ketentuan Pasal 142 Rbg ayat (1) menegaskan bahwa gugatan diajukan ke pengadilan negeri dimana alamat tergugat (*asas actor sequitur forum rei*) dan dengan memberikan hak opsi pada ayat (2) nya yaitu jika tergugat lebih dari seorang maka penggugat dapat memilih salah satu pengadilan negeri ditempat salah satu tergugat, kemudian di dalam ketentuan Pasal 142 Rbg tersebut dalam ayat (3) ditegaskan bahwa tuntutan tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah

Halaman 108 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



pengadilan dimana barang tersebut berada (*forum rei sitae*), jika barang tidak tetap tersebut berada di lebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri maka diajukan di salah satu daerah hukum pengadilan negeri dari keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah salah atau keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bukittinggi karena tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata nomor: 2/PDT.G/2023/PN Bkt ini, tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, yaitu di dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt, setelah Majelis cermati dan pelajari bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi Peninggalan alm. Jalaluddin Dt. Maruhun Putih, suku melayu yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terdiri dari:

- Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas \pm 380 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu ;
- Bidang B, sebidang tanah luas \pm 2.500 m² diatasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis dan 5 (lima) pohon durian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu dan tanah milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik ROSMA suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;

Halaman 109 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Tanah Milik ANEWA suku Koto dan tanah milik Kaum PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 Rbg ayat (3), oleh karena objek sengketa tersebut merupakan benda tetap yaitu berupa tanah yang berada di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sehingganya yang berwenang mengadili sengketa terhadap objek perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri yang yurisdiksinya meliputi wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa yurisdiksi wilayah hukum pengadilan negeri Bukittinggi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu 3 (tiga) Kecamatan pada Kota Bukittinggi dan 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut:

Kota Bukittinggi:

1. Kecamatan Guguk Panjang
2. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
3. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kabupaten Agam:

1. Kecamatan Ampek Angkek
2. Kecamatan Baso
3. Kecamatan Candung
4. Kecamatan Kamang Magek
5. Kecamatan Palupuh
6. Kecamatan Tilatang Kamang

Menimbang, bahwa oleh karena letak objek perkara yaitu berada di Kecamatan Kamang Magek termasuk kedalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rbg tersebut maka Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara tersebut, sehingganya eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Diajukan Oleh Penerima Kuasa Yang Tidak Sah;

Halaman 110 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari apa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi tersebut, eksepsi tersebut pada pokoknya menyangkut eksepsi prosesual yang berkaitan surat kuasa yang tidak sah yang mana sdr. Martin sebagai penerima kuasa insidentil dari Penggugat Marlis Sutan Maruhun dan sdr. Amrie Nusantara sebagai penerima kuasa insidentil dari Penggugat Intervensi Darnisma tidak mempunyai kapasitas;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil adalah pemberian kuasa secara individu dengan syarat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga yakni suami dan isteri (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua suami atau isteri. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;

Berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Pleno Kamar Perdata (Sub. Kamar Perdata Umum) Tanggal 14-16 Maret 2012 bahwa Surat kuasa insidentil dapat diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan dengan syarat Penerima Kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Dimana surat kuasa tersebut dibuat langsung di hadapan Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sdr. Martin menjadi penerima kuasa insidentil dari Penggugat Marlis Sutan Maruhun berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 1/Pdt.SK.Ins/2023/PN Bkt tertanggal 1 Maret 2023 dan hubungan Martin dengan Marlis Sutan maruhun adalah beradik kakak kandung yang termasuk dalam derajat kedua, sedangkan sdr. Amrie Nusantara menjadi penerima kuasa insidentil dari Penggugat Intervensi Darnisma berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2/Pdt.SK.Ins/2023/PN Bkt tertanggal 11 April 2023 dan hubungan sdr Amrie Nusantara dengan Darnisma adalah ibu dan anak yang termasuk dalam derajat kesatu;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena Penggugat dan Penggugat Intervensi didalam gugatannya

Halaman 111 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan mengenai harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Penggugat intervensi, tentunya para penerima kuasa insidentil tersebut selain memiliki hubungan pertalian darah dalam derajat ketiga, juga merupakan bagian dari kaum Penggugat dan Penggugat intervensi tersebut, tentunya sudah tepat apabila kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa karena penerima kuasa mempunyai kepentingan yang sama dengan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingganya eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi pada pokoknya menyangkut eksepsi prosesual yang berkaitan surat kuasa yang tidak sah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi tersebut pada pokoknya :

1. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 mendalilkan obyek perkara *a quo*, telah diterbitkan sertipikat sebagaimana di bawah ini :

"Dalam hal ini tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00037, 00038/Nagari Magek atas 2 (dua) Bidang Tanah A dan B masing-masing atas nama Tergugat I, Tergugat II sekarang sudah balik nama/ peralihan hak ke pemegang hak saat ini atas nama TERGUGAT III (FETRA NOFRIANTI) selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara"

Bahwa terhadap obyek perkara sebagaimana disebutkan di atas tidak jelas atau kabur karena :

- a. Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek yang dimintakan untuk dinyatakan cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat, kabur atau tidak jelas karena apakah bidang tanah yang sama dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 1 yang berbunyi :
"Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas \pm 380 m² Dst....."
" bidang B, sebidang tanah luas \pm 2.500 m² diatasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis, dst....."
- b. Terhadap objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terdapat perbedaan luas, dimana Penggugat mendalilkan luas tanah \pm 380 M² dan \pm 2.500 M² sementara berdasarkan data buku tanah luas

Halaman 112 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek adalah tidak sama dengan yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.

- c. Terhadap sertipikat hak atas tanah yang dimintakan untuk dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, kabur atau tidak jelas karena tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Surat Ukur sertipikat obyek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat halaman 3 angka 1 yang menyebutkan bahwa Objek Perkara yang disebutkan tidak jelas atau kabur haruslah ditolak, dalam surat gugatan sudah sangat jelas terurai letak/batas-batas dan ukuran (\pm) lebih kurang terhadap objek perkara yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek terhadap harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat tanpa ada publikasi sama sekali dan gugatan Penggugat tidaklah kabur atau tidak jelas dikarenakan tidak menyebutkan Nomor tanggal Surat Ukur atas Objek Perkara *aquo* sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui sama sekali proses terbit Sertifikat Hak Milik tersebut, karena ruang lingkup gugatan sudah sangat jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum, eksepsi ini tidak beralasan hukum dan mengada-ada dan juga absurd, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsi Turut Tergugat halaman 3 angka 1 yang menyebutkan bahwa Objek Perkara yang disebutkan tidak jelas atau kabur haruslah ditolak, dalam surat gugatan sudah sangat jelas terurai letak/batas-batas dan ukuran (\pm) lebih kurang terhadap objek perkara yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek terhadap harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang terletak di Jorong Kampung Tengah, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam, yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi tanpa ada publikasi sama sekali dan gugatan Penggugat tidaklah kabur atau tidak jelas dikarenakan tidak menyebutkan Nomor tanggal Surat Ukur atas Objek Perkara

Halaman 113 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



aquo sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui sama sekali proses terbit Sertifikat Hak Milik tersebut, karena ruang lingkup gugatan sudah sangat jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum, eksepsi ini tidak beralasan hukum dan mengada-ada dan juga absurd, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya;

2. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

"... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat diterima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat/Tergugat I Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah ditolak, karena Penggugat tidak mengetahui sama sekali proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek, apabila dahulu Penggugat mengetahui tentulah Penggugat beserta anggota kaum lainnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat tersebut dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Agam yang menerbitkan Sertifikat. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) **PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang didalamnya Turut Tergugat yang mana ketentuan tersebut berbunyi perlulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca secara keseluruhan yang mana sebelum merujuk pada ketentuan menyebutkan :

“... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat tersebut dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, terdapat ketentuan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka... ”, yang mana 2 ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin untuk dibaca terpisah oleh karena terhadap ketentuan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya ”, terkhusus pada kata “iktikad baik” Penggugat akan membuktikan dalam tahap pembuktian sebab fakta yang didapati Penggugat tidak pernah mengetahui adanya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, dan 00038/Nagari Magek diatas tanah Objek Perkara yang semula atas nama masing-masing Tergugat I (YENI ELIDA) dan Tergugat II (LENI SISNARWATI) yang sekarang sudah diketahui telah beralih kepemilikan atas nama Tergugat III (FETRA NOFRIANTI) didapatnya dengan “*iktikad tidak baik/iktikad buruk*”, Penggugat baru mengetahui penguasaan fisik Objek Perkara oleh Tergugat III secara nyata pada awal tahun 2022 dengan menggarap Objek Perkara untuk bercocok tanam dan memasang pagar pembatas dengan material seng disekitaran rumah kaum Penggugat, padahal Penggugat maupun Penggugat Intervensi termasuk kedalam kekerabatan harta badan hukum (milik komunal) itu dari Pewaris yang sama yaitu : **alm. Jalauddin, Dt. Maruhun Putiah;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah ditolak, karena Penggugat Intervensi tidak mengetahui sama sekali proses terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek, apabila dahulu. Penggugat Intervensi mengetahui tentulah Penggugat Intervensi beserta anggota kaum lainnya mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat tersebut dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Agam yang

Halaman 115 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



menerbitkan Sertifikat. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) **PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang didalamnya Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi yang mana ketentuan tersebut berbunyi perlulah dibaca secara keseluruhan yang mana sebelum merujuk pada ketentuan menyebutkan :

*“... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat tersebut dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, terdapat ketentuan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka... ”, yang mana 2 ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin untuk dibaca terpisah oleh karena terhadap ketentuan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya”, terkhusus pada kata “iktikad baik” .Penggugat Intervensi akan membuktikan dalam tahap pembuktian sebab fakta yang didapati Penggugat/Tergugat I Intervensi maupun oleh Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui adanya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek diatas tanah Objek Perkara yang semula atas nama masing-masing Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi (YENI ELIDA) dan Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi (LENI SISNARWATI) yang sekarang sudah diketahui telah beralih kepemilikan atas nama Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi (FETRA NOFRIANTI) didapatnya dengan “iktikad tidak baik/iktikad buruk”, Penggugat (Tergugat I Intervensi)/Penggugat Intervensi baru mengetahui penguasaan fisik Objek Perkara oleh Tergugat III Asal/Tergugat IV Intervensi secara nyata pada awal tahun 2022 dengan menggarap Objek Perkara untuk bercocok tanam dan memasang pagar pembatas dengan material seng disekitaran rumah kaum Penggugat (Tergugat I Intervensi)/Penggugat Intervensi, padahal Penggugat/Tergugat I Intervensi maupun Penggugat Intervensi termasuk kedalam kekerabatan harta badan hukum (milik komunal) itu dari Pewaris yang sama yaitu : **alm. Jalauddin, Dt. Maruhun Putiah;***

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi berupa tanah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini haruslah ditolak, Bahwa Turut Tergugat mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara ini karena Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 dan 00038/Nagari Magek, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan Penggugat dan beralasan hukum Turut Tergugat ditarik sebagai pihak kedalam perkara ini, Penggugat mempunyai hak untuk mendudukkan siapa saja yang menjadi Tergugat/Turut Tergugat merupakan hak dan wewenang pihak Penggugat sepanjang pihak Tergugat/Turut Tergugat mempunyai *legal standing* untuk didudukkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat demi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini haruslah ditolak, Bahwa Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mempunyai keterkaitan langsung dengan perkara ini karena Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, dan 00038/Nagari Magek, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi dan beralasan hukum Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi ditarik sebagai pihak kedalam perkara ini, Penggugat/Tergugat I Intervensi mempunyai hak untuk mendudukkan siapa saja yang menjadi Tergugat/Turut Tergugat merupakan hak dan wewenang pihak Penggugat sepanjang pihak Tergugat/Turut Tergugat mempunyai *legal standing* untuk didudukkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat demi formalitas gugatan;

Halaman 117 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi berupa tanah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka tinggi antara Penggugat dan Tergugat;

Sehubungan dengan tidak dijadikannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek sebagai salah satu pihak dalam gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*) karena Penggugat tidak menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek, terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek tidak bersifat substansial kaitannya dengan dalil-dalil gugatan karena oleh sebab itu gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan kurang pihak secara formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*prulium litis consorsium*) karena Penggugat tidak menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek, terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan, karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek tidak bersifat substansial kaitannya dengan dalil-dalil gugatan karena oleh sebab itu gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan kurang pihak secara formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikatakan kabur atau ketidak jelasan suatu gugatan (*obscur libel*) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan;

Posita atau *Fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.



Bisa dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar faktanya (*fetelijke grond*);

b) Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang mengaburkan objek gugatan mengenai tanah:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti, dan
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

c) Petitum Gugatan tidak jelas;

Terdapat beberapa petitum yang tidak jelas:

- Petitum tidak rinci;
- Kontradiksi antara posita dan petitum

d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur Libellum*) dikarenakan tidak menyebutkan apakah bidang tanah yang sama dengan objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 poin 1 dan berdasarkan data buku tanah luas tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek adalah tidak sama dengan yang didalilkan penggugat dalam gugatannya serta tidak jelas karena tidak menyebutkan Nomor dan tanggal Surat Ukur sertipikat obyek perkara *a quo*, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya sengketa kepemilikan tanah objek perkara yang mana Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi termasuk juga dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi namun Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi membantah bahwa mereka tidaklah sekaum dan sehartu pusaka tinggi dengan Penggugat dan Penggugat Intervensi termasuk terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya secara jelas menyebutkan letak dan batas-batas serta luas objek perkara yang dimaksud yaitu: terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terdiri dari:

- Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas \pm 380 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu ;
- Bidang B, sebidang tanah luas \pm 2.500 m² di atasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis dan 5 (lima) pohon durian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu dan tanah milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik ROSMA suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik ANEWA suku Koto dan tanah milik Kaum PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terhadap objek perkara pada pokoknya ada dan diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya walaupun masing-masing pihak menyebutkan batas-batasnya dengan versi mereka masing-masing namun pada pokoknya sama, kemudian meskipun luasnya tidak disebutkan persis sama dengan apa yang terdapat dalam surat ukur sebagaimana yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek, namun karena pokok persengketaan adalah sengketa hak milik atas objek perkara, maka dengan memperkirakan luasnya saja menurut Majelis sudah cukup, karena luas secara pastinya tentulah apa yang tertera dalam surat ukur sebagaimana yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi sekaitan dengan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) tersebut tidak beralasan

Halaman 120 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk dikabulkan, sehingganya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam istilahnya disebut eksepsi daluwarsa (*eksepsio temporis*), yang mana Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diajukan lagi karena telah lewat masa waktu tenggang yang ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya sengketa kepemilikan tanah objek perkara dan bukan semata permintaan agar Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek dinyatakan cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi termasuk juga dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi namun Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi membantah bahwa mereka adalah sekaum dan sehartu pusaka tinggi dengan Penggugat dan Penggugat Intervensi termasuk terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan terhadap objek perkara didalilkan merupakan harta pusaka tinggi, sementara diantara pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi terhadap objek perkara tersebut terdapat sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa UUPA menganut sistem publikasi negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Meskipun demikian sistem publikasi negatif tidak secara murni. Hal tersebut tampak dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam peraturan pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak



dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, daluwarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik. Dalam perkara *aquo* dimana gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi telah mendaftarkan dan membuat sertifikat atas objek perkara keatas nama pribadinya dan kemudian menjual objek perkara tersebut kepada Tergugat III/Tergugat IV Intervensi tanpa sepengetahuan dan semufakat Penggugat yang sekaum dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi sehingganya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingganya hal tersebut harus dibuktikan. Apakah ada itikad baik Tergugat I dan Tergugat II dalam penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa yang telah memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 802K/SIP/1971 tanggal 22 Desember 1971 bahwa sekalipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi karena hukum adat tidak mengenal “daluarsa” maka gugatan Penggugat masih dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 916K/SIP/1973 tanggal 19 Desember 1973 menegaskan bahwa dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menggugat merupakan suatu hak dan hak tersebut dapat digunakan kapan dikehendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg. : 157 K/Sip/1975 Tanggal Putusan : 18 September 1976, yang pada pokoknya menyatakan:

Hak Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena apa yang gugat oleh Penggugat adalah menyangkut hak warisan yang dalam hal ini adalah harta pusako tinggi, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingganya eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam istilahnya disebut eksepsi daluwarsa (*eksepsio temporis*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari eksepsi ketiga dan keempat Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi Tersebut yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*) dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Majelis kedua eksepsi tersebut masuk kedalam lingkup eksepsi error in persona, sehingganya kedua eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 438 - 439) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

a. *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran pihak Tergugat) karena menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Majelis memang benar yang menjadi pokok persengketaan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya sengketa kepemilikan tanah objek perkara namun selain itu Penggugat juga ada permintaan agar Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek dinyatakan cacat administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek merupakan produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, yang mana menurut Penggugat, Sertipikat Hak Milik No. 00037 dan 00038/Nagari Magek tersebut diterbitkan secara melawan hukum oleh Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi. Oleh karena dalam perkara *aquo* objek perkara telah memiliki sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, sehingga ditariknya Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi sebagai pihak agar tuntasnya permasalahan perkara *aquo* sudah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menjadikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo* karena permasalahan dalam perkara ini adalah terkait sengketa pusako tinggi antara pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik dalam posita maupun petitumnya, Penggugat tidak sedikitpun menyinggung tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek, Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh pihak KAN dan didalam petitumnya juga tidak menuntut pihak KAN untuk melakukan sesuatu, sehingga sudah tepat apabila KAN Magek tidak dijadikan salah satu pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2471K/Sip/1981, tertanggal 18 Januari 1982 yang menentukan bahwa : Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan di gugat adalah wewenang pihak Penggugat, dan kemudian dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa : Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak di gugat sebagai tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, sehingganya eksepsi Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mengenai gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekaitan dengan keberatan kuasa Penggugat dan Penggugat Intervensi di persidangan yang juga dituangkan dalam Replik maupun Kesimpulan terkait Surat Kuasa Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi, yang mana menurut Kuasa Penggugat dan Penggugat Intervensi, bahwa Kuasa Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tidak sah menerima kuasa tersebut karena surat kuasanya bernomor 1001/WR-LO//2023 yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal ini Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tertanggal 6 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bukittinggi pada hari Selasa, 10 Januari 2023 dibawah register Nomor 13/Pdt.SK/2023/PN.Bkt. Penggugat dan Penggugat Intervensi meragukan keaslian tandatangannya karena berdasarkan fakta persidangan surat gugatan asal tertanggal 02 Januari 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terdaftar dalam register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt, dan berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Kuasa Penggugat Intervensi, pemberi kuasa dalam hal ini adalah Tergugat I/Tergugat II Intervensi menerima relas panggilan berikut salinan lampiran surat gugatan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 diterima oleh Ketua RT setempat yang didelegasikan Pengadilan Negeri Bogor, surat kuasa tersebut tidak dapat diterima nalar dan logika hukum karena faktanya Tergugat I/Tergugat II Intervensi baru tahu dirinya digugat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, andaikataupun Tergugat I/Tergugat II Intervensi diberitahu oleh Tergugat III/Tergugat IV Intervensi sewaktu III/Tergugat IV Intervensi menerima relas panggilan pada Jumat tanggal 6 Januari 2023 dikediamannya di Biaro juga sangat tidak mungkin jarak tempuh yang tidak dekat antara Bogor dan Biaro untuk memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan hukum yang dipilih oleh Tergugat III/Tergugat IV Intervensi;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat diterima nalar dan logika hukum, maka dengan ini **PENGUGAT/TERGUGAT I INTERVENSI menyatakan secara tegas menganggap TERGUGAT I dan Tergugat II tidak**

Halaman 125 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah hadir dimuka persidangan, hal ini terbukti Tergugat II tidak pernah sekalipun hadir dimuka persidangan. Oleh karena hal yang demikian itu mulai dari Mediasi, Jawaban, Gugatan Balik (*Rekonvensi*), Duplik, Alat Bukti Surat, dan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat/Tergugat I Intervensi menganggap tidak sah sebab Kuasa Hukum masing-masing Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tidak mempunyai *Legal Standing yang Sah* dalam perkara No.2/PDT.G/2023/PN.BKT, surat kuasa tersebut dinyatakan cacat formil sehingga surat kuasa tersebut haruslah dikualifikasi sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberikan wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Penggugat/Kuasa Penggugat Intervensi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam praktik di lingkungan pengadilan, bahwa surat kuasa tersebut selain ditandatangani pemberi kuasa, surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Sebagai suatu perjanjian, maka kedua belah pihak harus menandatangani surat kuasa;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 KUHPdata, menyatakan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.



- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023, yang mana surat kuasa tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dibawah register No. 13/Pdt.SK/2023/PN Bkt. Bahwa didalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan dengan jelas menyebutkan spesifik surat kuasanya yaitu surat kuasa khusus yang mena pemberi kuasa memberikan kuasa secara khusus kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya dalam gugatan perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023 sebagai Para Tergugat melawan Tuan Marlis, Sutan Maruhun Mamak Kepala Waris selaku Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan kedudukannya sebagai pihak Tergugat dan menyebutkan Nomor perkara yaitu Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt, menurut Majelis sudah cukup menggambarkan apa yang menjadi kompetensi relatif, konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan karena semuanya sudah tertuang didalam gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023, kecuali penerima kuasa akan bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak Penggugat atau yang akan menggugat yang belum ada nomor perkaranya tentunya didalam surat kuasa tersebut harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan di Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut akan diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023 tersebut ada menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang mana dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Yeni Elida sebagai Tergugat 1, Leni Sisnarwati sebagai Tergugat 2 dan Fetra Nofrianti sebagai Tergugat 3 dan yang bertindak sebagai penerima kuasa adalah Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H. dan selain itu surat kuasa tersebut sudah di beri tanggal dan sudah ditandatangani oleh pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa;



Menimbang, bahwa mengacu kepada SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tersebut, menurut Majelis surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat tentang surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Kuasa Penggugat/ Kuasa Penggugat Intervensi yang meragukan keaslian tandatangan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi didalam surat kuasa tersebut, menurut Majelis sepanjang pihak Pemberi kuasa tidak ada yang menyatakan keberatan dengan surat kuasa tersebut menurut Majelis surat kuasa tersebut tetap sah, karena pada prinsipnya surat kuasa khusus tersebut adalah kehendak dari pemberi kuasa untuk dapat mewakilkannya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan sebagai pihak Tergugat, kemudian selain itu yang jelas surat kuasa tersebut secara administratif diberi tanggal setelah masuknya gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt ke Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu tanggal 6 Januari 2023, sedangkan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt terdaftar tanggal 5 Januari 2023, sehingga kewenangan yang diberikan tersebut tidak prematur, soal bagaimana cara pihak pemberi dan penerima kuasa menandatangani dan dimana ditandatangani hal itu sepenuhnya adalah urusan pihak pemberi dan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023 adalah Sah sehingganya sdr Wistari Betarik, S.H dan Rahma Denis, S.H berwenang untuk mewakili pemberi kuasa di persidangan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt sebagai pihak Para Tergugat, sehingganya keberatan Kuasa Penggugat/Kuasa Penggugat Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi Peninggalan alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, suku melayu yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terdiri dari:

- Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas \pm 380 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;

Halaman 128 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu ;
- Bidang B, sebidang tanah luas \pm 2.500 m² diatasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis dan 5 (lima) pohon durian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu dan tanah milik Kaum PENGUGAT ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik ROSMA suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik ANEWA suku Koto dan tanah milik Kaum PENGUGAT ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu keturunan nenek asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sepandam sepekuburan menurut adat Minangkabau seketurunan atau sewaris yang berasal dari satu ranji atau disebut juga dengan bertali darah ;

Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut kemudian tanpa seizin dan semufakat kaum, oleh Tergugat I dan Tergugat II diuruslah penerbitan sertifikatnya kepada Turut Tergugat dan terbitlah Sertipikat Hak Milik No.00037,00038/Nagari Magek atas 2 (dua) Bidang Tanah A dan B masing-masing atas nama Tergugat I, Tergugat II dan sekarang sudah balik nama / peralihan hak ke pemegang hak atas nama Tergugat III (Fetra Nofrianti), oleh karena 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi milik Kaum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak punya hak untuk mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah tersebut keatas nama pribadinya sehingganya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingganya peralihan 2 (dua) bidang tanah tersebut ke atas nama Tergugat III tanpa persetujuan kaum/mamak kepala waris juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi/, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi, mananggapi pada pokoknya :

Bahwa Penggugat Asal (Marlis) tidak pernah ada mempunyai harta pusaka tinggi sebagaimana dalilnya tersebut, apalagi harta pusaka tinggi tersebut diperoleh karena merupakan harta dari peninggalan alm. Jalaludin Dt. Maruhun Putih (Djalaluddin Datuk Maruhun Putih), semakin tidak mungkin akan dimiliki oleh Penggugat, oleh karena sampai hari ini kaum Datuk Maruhun

Halaman 129 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putiah masih ada, belum punah lagi, terbukti secara fakta hukum gelar adat atau sako Datuk Maruhun Putiah sekarang dipegang oleh Tergugat Intervensi dan kaumnya juga masih ada sampai hari ini;

Bahwa secara fakta hukum Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr. Martin dan sdr. Amrie Nusantara sejak dahulu adalah Anggota Kaum Datuk Bagindo Sati, sampai hari ini. Sementara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum Datuk Maruhun Putiah, jadi tidak akan mungkin antara Kaum Datuk Maruhun Putiah dengan Kaum Datuk Bagindo Sati merupakan Satu Kaum, Seranji, Sewaris, Sepusaka. Istilah adat Minangkabau, tidaklah mungkin "*satu lasuang, duo ayam gadang*", maksudnya tidak akan mungkin 1 harta pusaka tinggi/tanah akan dipunyai oleh 2 orang datuk/penghulu;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi tegaskan kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi tidak sekaum, tidak seranji, tidak sewaris, tidak sepusaka, jadi apapun yang dilakukan Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi lakukan tidak perlu berurusan dengan Penggugat asal ataupun Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya;

Bahwa seharusnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kaum Tergugat Intervensi (Dt. Maruhun Putiah), sebab sesuai dengan tatanan hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, adat *salingka Nagari* Magek, bahwa antara gelar adat Datuk Maruhun Putiah dengan gelar adat Datuk Bagindo Sati, maka gelar adat Datuk Maruhun Putiah merupakan lebih tinggi dari Datuk Bagindo Sati;

Bahwa dalam adat Minangkabau di Nagari Magek, gelar adat Datuk Maruhun Putiah mempunyai posisi penting yaitu sebagai *nan bajanjang* atau *nan ampek janjang* dari suku melayu gantang perak, sementara Datuk Bagindo Sati posisinya hanya sebatas *nan baparuik* atau datuk biasa dari Suku Melayu Gantang Perak;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, mananggapi pada pokoknya :

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses permohonan sertipikat adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-

Halaman 130 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00037/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III).

Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00038/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya, dan Pihak Tergugat juga diberikan hak untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Asnel S, dan 2. Amir faisal, 3. Aisar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi, mengajukan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1, T.1,2,3/T.I/PR-2, T.1,2,3/T.I/PR-3, T.1,2,3/T.I/PR-4, T.1,2,3/T.I/PR-5, T.1,2,3/T.I/PR-6, T.1,2,3/T.I/PR-7, T.1,2,3/T.I/PR-8, T.1,2,3/T.I/PR-9, T.1,2,3/T.I/PR-10, T.1,2,3/T.I/PR-11, T.1,2,3/T.I/PR-12, T.1,2,3/T.I/PR-13, T.1,2,3/T.I/PR-14, T.1,2,3/T.I/PR-15, T.1,2,3/T.I/PR-16, T.1,2,3/T.I/PR-17 dan T.1,2,3/T.I/PR-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Anismar, 2. Masni, 3. Syukrinaldi dan 4. Dasmir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mengajukan bukti surat TT.1, TT.2, dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian (vide putusan MARI Nomor:1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, namun sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 Penggugat/Tergugat I Intervensi yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum yang lainnya

Halaman 131 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu, namun Majelis tidak akan mempertimbangkan petitum Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut secara berurutan namun Majelis memilih mempertimbangkan petitum tersebut, sesuai dengan efisiensi dan relevansi satu dengan yang lainnya, sehingganya Majelis memilih petitum yang mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara aquo menurut hemat Majelis, ada hal pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena hal pokok inilah nantinya akan menentukan apakah petitum Penggugat/Tergugat I Intervensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak, adapun hal pokok tersebut yaitu:

- 1. Apakah benar hubungan Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi sekaum sesuku, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan?;**
- 2. Apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat bersama dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi peninggalan alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putih?;**

Menimbang, bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perkara kesatu, **Apakah benar hubungan Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi sekaum sesuku, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II merupakan satu keturunan nenek asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sepandam sepekuburan menurut adat Minangkabau seketurunan atau sewaris yang berasal dari satu ranji atau disebut juga dengan bertali darah, kemudian Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi dalam jawabannya membantah bahwa Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr. Martin dan sdr. Amrie Nusantara sejak dahulu adalah anggota kaum Datuk Bagindo Sati sampai hari ini, sementara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum Datuk Maruhun Putih jadi tidak mungkin antara kaum Datuk Maruhun Putih dengan Kaum Datuk Bagindo Sati merupakan Satu Kaum, seranji, sewaris, sepusaka, dalam istilah adatnya, tidaklah mungkin “satu lasung, dua ayam

Halaman 132 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadang", maksudnya tidak mungkin satu harta pusaka tinggi/tanah akan dipunyai oleh 2 (dua) orang datuk/penghulu;

Menimbang, bahwa dari apa yang dalilkan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi serta Tergugat Intervensi, setidaknya yang harus didudukan terlebih dahulu mengenai kedudukan Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu Saksi Asnel S, Amir Faisal dan Aisar dan Saksi Pihak Tergugat yaitu Saksi Anismar, Masni, Syukrinaldi dan Dasmir, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa memang benar di Nagari Magek ada Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi pihak Tergugat yang bernama Syukrinaldi Gelar Datuk Mangkudun suku melayu dan Saksi pihak Tergugat yang bernama Dasmir Gelar Datuk Ateh suku melayu yang pernah menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati sama-sama bersuku melayu yaitu melayu gantang perak, yang mana didalam suku melayu gantang perak menurut tatanan adat di nagari Magek ada istilahnya *mamak nan baindu*, yang *bajanjang*, yang *baparuik*. Bahwa Datuk Maruhun Putih posisinya di yang *bajanjang*, sedangkan Datuk Bagindo Sati yang di Muaro Buo Jorong Gatah posisinya yang *baparuik* sama dengan Saksi Syukrinaldi Gelar Datuk Mangkudun;

Menimbang, bahwa kalau yang *bajanjang* posisinya di atas yang *baparuik*, adapun yang *baparuik* yaitu Datuk Mangkudun di Pulai, Datuk Bagindo Sati di Muaro Buo, Datuk Garang di Pulai, Datuk Majo Garang di Kubang, Datuk Tuo di Cubadak. Bahwa diatas yang *bajanjang*, namanya *nan baindu*, ada 4 (*empat*) namun yang Saksi ingat hanya Datuk Simiradjo, suku melayu. Bahwa diatas *nan baindu*, namanya *basa ampek balai*, yang di Nagari Magek ada 7 (tujuh) datuk;

Menimbang, bahwa dari apa yang dijelaskan oleh Saksi Pihak Tergugat yang bernama Syukrinaldi Gelar Datuk Mangkudun suku melayu dan Saksi Pihak Tergugat yang bernama Dasmir Gelar Datuk Ateh suku melayu, jelas bahwa dari segi kedudukan Datuk Maruhun Putih berada diatas Datuk Bagindo Sati dan hal ini tidak dibantah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pihak Tergugat yang bernama Dasmir Gelar Datuk Ateh suku melayu, yang pernah menjabat sebagai Ketua KAN Magek tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dipersidangan

Halaman 133 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berdasarkan bukti yang ada tentang pengangkatan Datuk Bagindo Sati yaitu sebuah buku Monografi Nagari Magek tahun 1960 yang berisi data-data tentang Nagari Magek dan Penghulu di Nagari Magek, yang diperlihatkan oleh Saksi dipersidangan bahwa disitu disebutkan pengangkatan Datuk Bagindo Sati yang pertama sewaktu tahun 1960 rumah gadangnya di Muaro Buo Gatah sedangkan Datuk Maruhun Putihah rumah gadangnya berada di Kampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Penggugat yang bernama Aisar Datuk Rajo Bandaro suku sikumbang, bahwa waktu dulu Jalaluddin bergelar Saidi Bagindo baru kemudian tahun 1960 saat angku palo (Wali Nagari) Datuak Rajo Engka dilantik kemudian *dibangkik batang tarandam* (pengangkatan datuk yang sudah lama terpendam) di Nagari Magek maka sejak saat itu Jalaluddin bergelar Datuk Maruhun Putihah. Bahwa gelar Datuk Maruhun putihah tersebut dari dahulunya sudah ada jadi melekatkan saja kepada Jalaluddin Saidi Bagindo;

Menimbang, bahwa menurut adat minangkabau, Penghulu adalah setiap orang laki-laki yang diberi gelar pusako (sako)nya, diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh ahli kaumnya dan panggil dengan Datuk;

Menimbang, bahwa fungsi penghulu atau datuk dalam tatanan adat alam minangkabau pada dasarnya adalah menjadi mamak dalam jurainya yaitu mamak dari anggota kaum yang seperut, artinya yang bertali darah menurut adat (senasab), yang sepayung sepatagak yang selingar cupak adat, dalam sehari-hari penghulu disebut juga sebagai mamak kepala kaum;

Menimbang, bahwa pada umumnya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat menerangkan bahwa Datuk Maruhun Putihah dengan Datuk Bagindo Sati adalah sekaum. Seperti keterangan Saksi Amir Faisal yang menerangkan bahwa Datuk Maruhun Putihah dengan Datuk Bagindo Sati dahulu adalah satu kaum, termasuk suku melayu, karena masyarakatnya banyak maka datuknya dibagi dua kalau satu datuknya tidak terurus anak kemenakannya namun dengan catatan satu pakuburan dan satu harta namun Saksi tidak tahu kapan kaum tersebut dibagi. Bahwa Saksi tahu Datuak Bagindo Sati dan Datuak Maruhun Putihah Satu pandam pakuburan karena Saksi pernah ke pusara/pandam pakuburan tersebut, bahwa rumah gadang Datuak Bagindo Sati dan rumah gadang Datuk Maruhun Putihah sama dan ada di Kampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H., yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, yang pada pokoknya dalam konteks rumah gadang memang idealnya hanya satu orang

Halaman 134 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datuk, orang tidak ada dua mata air dalam satu rumah, tidak ada dua sumber mata angin dalam satu kaum, itu prinsipnya ringkasan secara umum. Namun ditegaskan seiring dengan perkembangan waktu apabila kaum itu tumbuh dan berkembangnya itu pesat kalau dulu mungkin satu kaum jumlah nya 20 (dua puluh) sampai 40 (empat puluh) orang sekarang mungkin jadi 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) orang apakah boleh, jawabannya boleh namanya "*basibak baju*" artinya baju satu dibagi dua artinya datuk yang satu itu boleh ada datuk satu lagi, tetapi dengan dasar musyawarah mufakat itu harus dilakukan karena yang namanya Ninik Mamak itu "*mambasuik dari bumi*" ini yang dari anak kemenakan pada kaum itu sendiri itu dasarnya. Cuma ingat kalau dia terdiri dua Datuk dalam kaum yang sama tadi yang mesti kita dudukan itu adalah masalah sako dan pusako, akan terjadi perbedaan tidak bisa dia saling klaim-mengklaim lagi kalau itu terjadi justru akan menimbulkan konflik baru. Kalau tadi "*basibak baju*" kalau di hukum adat sependek yang ahli pahami sebelum itu terjadi dia akan membagi harta yang disebut "*ganggam bauntuak*" dibagi mana hak yang kaum A dan mana hak yang kaum B andaikata mereka sepakat untuk tidak membagi itu tidak masalah juga, mereka tetap mempunyai harta yang sama, boleh. Sepanjang itu musyawarah mufakat bukan dia sendiri sehingga pemanfaatan yang dibagi maka ada istilah kata "*bagiliran*" artinya bergantian tahun ini si A yang berhak atas panen tahun besok si B lagi, itu akan terjadi rotasi yang seperti begitu terus dan itu tetap kata kuncinya yaitu musyawarah mufakat, disitu lah di Minangkabau itu musyawarah jadi raja atas segala sesuatu kalau musyawarah telah memutuskan itu telah menjadi undang-undang bagi masyarakat di adat itu sendiri sepanjang itu tidak ada, kalau muncul begitu saja itu yang perlu kita pertanyakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, jika ada pemahaman dua datuk dalam satu kaum yaitu Datuk Maruhun Putihah dan Datuk Bagindo Sati adalah *basibak baju*, tentunya datuk yang *basibak baju* tadi tetap akan memakai nama datuk yang sama dengan ada tambahan gelar yang berbeda diujungnya, dengan tujuan supaya orang tidak ragu dengan datuk mana yang dimaksud sebab dulu gelarnya satu sekarang sudah pecah menjadi dua, namun antara Datuk Maruhun Putihah dan Datuk Bagindo Sati memiliki gelar yang berbeda sehingga tidak mungkin *basibak baju*. Begitu juga jika ada pemahaman yang mengatakan bahwa Datuk Bagindo Sati adalah *panungkek* dari Datuk Maruhun Putihah, tentulah tidak tepat karena di Nagari Magek *panungkek* tersebut hanya bergelar Sutan bukan bergelar datuk, hal ini

Halaman 135 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Saksi pihak Tergugat yang bernama Syukrinaldi Gelar Datuk Mangkudun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dan fungsi dari pada datuk atau penghulu di minangkabau, yang mana datuk/penghulu tersebut adalah pemimpin dari kaumnya, seharusnya seorang datuk tersebut tidak mungkin menjadi bagian dari datuk/kaum lainnya, tentunya masing-masing datuk akan memiliki kaum yang berbeda;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Aisar Gelar Datuk Rajo Bandaro yang menerangkan tanah Datuk Bagindo Sati dengan tanah Datuk Maruhun Putih sejalan dan berdekatan, tidak ada batas dengan orang lain, kalau diminangkabau sawah yang sepematang yang tidak dibatasi orang lain itu berarti tanahnya orang itu satu kaum, sehingganya Saksi menyimpulkan bahwa antara Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati adalah sekaum, menurut Majelis, mengutip pendapatnya Ir. Edison MS., M.Kn. Dan Nasrun Dt. Marajo Sungut dalam bukunya "Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau" halaman 233, ada istilahnya *Penghulu bertali adat* yaitu pertalian penghulu dengan penghulu (atau datuk-datuk dalam satu suku). jadi pertalian antara kaum dengan kaum lainnya dalam satu persukuan. Semua penghulu dalam satu suku adalah bertali adat. Masing-masing penghulu besarnya dibingkah tanahnya atau kaumnya sendiri. Penghulu A tidak dapat berkuasa dibingkah tanah kaum Penghulu B suku yang berbeda, penghulu C tidak dapat berkuasa dibingkahnya Penghulu D disuku yang sama, tetapi hubungan mereka sesama Penghulu (antara kedua kaumnya) adalah bertali adat. Bahwa terhadap harta pusaka mereka yang berdekatan seperti sawah dan ladangnya yang saling berdekatan, maka dalam istilahnya mereka ini dikatakan *sehutan sebintalak, selantak sepematang, tetapi tidak sepondan sepekuburan dan tidak sesosok sejerami*, karena mereka berasal dari dua buah kaum yang berbeda. Namun yang jelas Majelis tidak ada menemukan fakta dipersidangan bahwa baik pihak Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati termasuk anak kemenakannya sama-sama menggarap harta pusaka yang sama ataupun secara bergiliran;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Amir Faisal Gelar Datuk Paduko Kayo yang menerangkan bahwa saksi tahu Datuk Bagindo Sati dan Datuk Maruhun Putih Satu pandam pakuburan karena Saksi pernah ke pusara/pandam pakuburan tersebut dan hal ini juga sebagaimana bukti P-9 dan PI-9 berupa foto pandam pekuburan yang terletak di Jorong Kampuang Tengah Kenagarian Magek, menurut Majelis memang Datuk

Halaman 136 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruhun Putiah (dalam hal ini Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah) berkubur dalam pandam yang sama dengan Datuk Bagindo Sati (Mahmud) dan beberapa kerabat dari pihak Penggugat ataupun Penggugat Intervensi, namun hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa mereka satu pandam pakuburan. Hal ini sebagaimana keterangan Saksi Pihak Tergugat yang bernama Masni "Bahwa sewaktu Saksi masih kecil, neneknya Darnisma mau berkubur disitu, lalu Marah-Marah Dawiyah karena itu tanah Dawiyah";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi pihak Tergugat yang bernama Dasmir Gelar Datuk Ateh yang dalam keterangannya mengatakan bahwa anggota kaum satu dengan kaum yang lain boleh satu pandam pakuburan kalau ada kesepakatan, contohnya jika ada kaum yang berdekatan dan ada kesepakatan boleh satu pandam pakuburan;

Menimbang, bahwa hal senada juga disampaikan oleh Ahli yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yang bernama Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa pada prinsipnya orang satu pandam pakuburan pasti satu kaum, maka seperti ahli katakan tadi apakah mungkin orang lain masuk kesana? ya mungkin saja atas izin kaum yang bersangkutan, biasa itu orang *malakok* kah namanya, orang yang tidak ada pandam pakuburanlah, ada *hablumminallah* dan *hablulminannas*, kita pisahkan, kalau orang meminta itu masalahnya *hamblul minannas*, tanggung jawab kita sebagai manusia menyelamatkan, mungkin terjadi, ditempat ahli banyak itu, kami punya pandam pakuburan itu ternyata suku caniago yang masuk kesana, suku koto, karena tanahnya sudah kritis boleh, tapi dia mesti tahu dia itu diizinkan, bukan dia pula yang menguasai;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 dan PI-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS tanggal 18 Nopember 1998 yang mana dalam keteranganya para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Datuk Maruhun Putiah dan Datuk Bagindo Sati adalah satu suku, satu kaum, sehearta sepusaka dan sepandam sepekuburan, menurut Majelis keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan acuan atau alat bukti dalam perkara sekarang ini, karena terhadap perkara Nomor 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS tanggal 18 Nopember 1998 putusan bersifat negatif atau gugatan tidak dapat diterima yang artinya Majelis hakim baru mempertimbangkan sebatas formalitas gugatan dan belum masuk ke pokok perkara, sehingga apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi pihak Tergugat dalam perkara tersebut belum lagi menjadi suatu fakta hukum dalam suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 137 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Keterangan Pagang Gadai Sawah tanggal 11 Juli 1953, walaupun dalam surat tersebut terdapat nama Jalaluddin Saidi Bagindo (ahli waris) selaku pihak penggadai bersama dengan Mahmud Sutan Bagindo dan Ramalah, menurut Majelis dengan masuknya nama Jalaluddin Saidi Bagindo tersebut tidak berarti Jalaluddin Saidi Bagindo satu kaum dengan Ramalah dan Mahmud Sutan Bagindo yang termasuk kedalam kaum Penggugat, bisa saja karena mereka sesuku dan hubungan mereka dekat secara pribadi dan Jalaluddin Saidi Bagindo termasuk orang yang dituakan dalam pesukuan melayu makanya Jalaluddin Saidi Bagindo diikutkan dalam surat pagang gadai tersebut, namun yang pasti mereka bukan sekaum karena sudah beda datuknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PI-7 berupa Surat Keterangan Pagang Gadai Sawah tanggal 26 September 1965, walaupun dalam surat tersebut terdapat nama Dj. Dt. Maruhun Putih (kepala waris) selaku pihak penggadai bersama dengan Djainah dan Lamina, menurut Majelis dengan masuknya nama Djainah dan Lamina tersebut tidak berarti mereka adalah anggota kaum Jalaluddin Maruhun Putih, karena tidak bisa diketahui secara pasti apakah tanah yang digadaikan tersebut adalah pusako tingginya Jalaluddin Datuk Maruhun Putih atau pusako tingginya atau *ganggang bauntuaknya* Djainah dan Lamina, namun karena mereka sesuku dan hubungan mereka dekat secara pribadi dan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih termasuk orang yang dituakan dalam pesukuan melayu sedangkan mereka butuh legitimasi untuk menggadaikan tanah tersebut maka dimasukanlah nama Jalaluddin Datuk Maruhun Putih didalam surat pagang gadai tersebut, namun yang pasti mereka bukan sekaum karena sudah beda datuknya;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan apa yang diuraikan diatas, walaupun kerabat dari pihak Penggugat (Datuk Bagindo Sati) pandam pekuburannya sama dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih belum tentu diantara mereka sekaum dan sehartu pusaka. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan "walaupun Penggugat dan Tergugat kenyataannya sepandam sepekuburan belum dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekaum dan sehartu pusaka";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1013 K/Sip/1973 tanggal 18 Oktober 1977 Jo Putusan PT Padang No. 19.1969/PT.PDG tanggal 12 Pebruari 1971 Jo Putusan PN Payakumbuh No. 6/1968/PN PYK tanggal 5 Agustus 1968 yang menyatakan "bila 2 orang

Halaman 138 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing mempunyai kebesaran penghulu dengan gelar yang berlainan, maka kedua orang tersebut tidak dapat lagi dikatakan sekaum bertali darah, walaupun ia sepesukuan”;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karena Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati mempunyai kebesaran penghulu dengan gelar yang berbeda, yang mana seorang datuk tersebut adalah pemimpin dari kaumnya masing-masing, seorang datuk tersebut tidak mungkin menjadi bagian dari datuk/kaum lainnya, tentunya masing-masing datuk akan memiliki kaum yang berbeda yang mana Datuk Maruhun Putih berada diatas Datuk Bagindo Sati (Datuk Maruhun Putih posisinya di *nan bajanjang* sedangkan Datuk Bagindo Sati posisinya di *nan baparuik*), **sehingganya Majelis menyatakan bahwa Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka dan tidak sepandam pakuburan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai pokok perkara **Apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat bersama dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat peninggalan alm. Jalaluddin Dt. Maruhun Putih**, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi untuk menguatkan dalilnya tersebut mengajukan bukti P-1 berupa Ranji/ Silsilah Keturunan Siti Khadijah Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan-Malayu Kenagarian Magek tanggal 1 Oktober 2022 dan bukti P-3 berupa Ranji Salasilah Keturunan kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Malayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 (hal ini sebagaimana juga bukti PI-1);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat, membantah dalil Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr. Martin dan sdr. Amrie Nusantara sejak dahulu adalah anggota kaum Datuk Bagindo Sati sampai hari ini, sementara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum Datuk Maruhun Putih jadi tidak mungkin antara kaum Datuk Maruhun Putih dengan Kaum Datuk Bagindo Sati merupakan Satu Kaum, seranji, sewaris, sepusaka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa Ranji Silsilah Kaum Dt.

Halaman 139 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruhun Putiah Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajanjang
Pasukuan Malayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan memperhatikan masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I dan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi serta Turut Tergugat tersebut terdapat adanya perbedaan yang sangat fundamental yang mana dalam bukti surat berupa P-1 dan P-3 (PI-1) yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut dinyatakan bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat adalah satu ranji dan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah masuk kedalam jurai Datuk Bagindo Sati yang dapat dikatakan lebih dekat hubungannya dengan pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi, sedangkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 yang diajukan oleh Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat tidak satu ranji dengan pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi. Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah masuk kedalam jurainya pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat dengan kata lain lebih dekat hubungannya dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan ranji yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Ranji yang diajukan oleh Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi serta Turut Tergugat tersebut maka terlebih dahulu harus ditentukan ranji mana yang benar dan sah diantara kedua ranji tersebut;

Menimbang, bahwa ranji menurut tatanan hukum adat minangkabau merupakan suatu garis keturunan yang menguraikan asal muasal keturunan itu dari garis lencang keatas hingga kebawah semenjak nenek moyang sipemilik ranji hingga anak cucunya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk menilai keabsahan dan kebenaran suatu ranji setidaknya harus dilihat dari dua aspek yaitu secara formil dan secara materil. Secara formil ranji tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berhak untuk membuat ranji tersebut. Bahwa sebuah ranji yang valid, ranji tersebut disusun dan ditandatangani oleh tungganai atau mamak kepala waris dan dapat pula dikukuhkan oleh KAN (kerapatan adat nagari), kepala suku, Kepala Desa/Lurah dan Camat. Dalam

Halaman 140 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974 tanggal 2 Nopember 1977, disebutkan:

“ranji keturunan suatu kaum dianggap benar apabila dibenarkan oleh orang tertua dalam persukuan yang bersangkutan;

Kemudian secara materil ranji tersebut harus menguraikan asal muasal keturunan dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai masing-masing ranji tersebut, ranji manakah yang benar atau setidaknya-tidaknya lebih mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji/ Silsilah Keturunan Siti Khadijah Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan-Malayu Kenagarian Magek tanggal 1 Oktober 2022 yang mana Ranji tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Marlis Sutan Maruhun selaku mamak kepala waris dan juga ditandatangani oleh DT. Bagindo Sati selaku Penghulu Adat dalam kaum sedangkan Bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putiah Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajaranjang Pasukuan Melayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022 yang diajukan oleh Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat yang mana Ranji tersebut dibuat dan ditandatangani oleh RA Dt. Maruhun Putiah selaku Mamak Kapalo Waris/Mamak Kapalo Kaum, H.S Dt. Simiradjo selaku Ninik Mamak Nan Bahindu Suku Melayu selaku yang mengetahui, Dt. Pangulu Basa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Magek selaku yang mengetahui dan Hizralias, S.H., Wali Nagari magek selaku yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi yang bernama Amir Faisal Gelar Datuk Paduko Kayo yang menerangkan, bahwa prosedur pembuatan ranji adalah Ranji tersebut yang membuat kaum, kemudian disampaikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesampai di Kerapatan Adat Nagari (KAN) kemudian diselidiki kebenarannya kemudian dikumpulkan ninik mamak di keluarga kaum tersebut kalau isinya sudah benar baru ditanda tangani oleh Ninik Mamak dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN);

Halaman 141 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekaitan dengan ranji tersebut ahli yang diajukan oleh Penggugat Intervensi yaitu Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H., pada pokoknya menerangkan bahwa sekaitan dengan ranji yang menjadi patokan atau dijadikan pedoman adalah ranji yang terbit duluan kemudian ranji tersebut lahir atau terbit tanpa ada kepentingan waktu itu;

Menimbang, bahwa selain prosedur penerbitan ranji sebagaimana yang disampaikan oleh Amir Faisal Gelar Datuk Paduko Kayo, Majelis juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ahli tersebut, terkait dengan Bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1, menurut Majelis ranji tersebut tidak memenuhi syarat secara formil, karena ranji tersebut hanya dibuat secara sepihak oleh Datuk Bagindo Sati pada waktu itu, yang mana ranji tersebut dibuat setelah Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah meninggal dunia pada tahun 1977 sebagaimana bukti P-9 dan PI-9, padahal sebagaimana keterangan saksi pihak Tergugat yang bernama Anismar yang menerangkan bahwa setelah Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah ini meninggal maka gelar Datuk Maruhun Putiahnya digantikan oleh Amril alias Bujang Datuk Maruhun Putiah yang merupakan mamak (paman) dari Reza Andica, seharusnya pihak Datuk Bagindo Sati mengikut sertakan pihak Tergugat, setidaknya selaku pihak yang jurainya berbeda dengan pihak Datuk Bagindo Sati, yang mana pihak Tergugat tidak pernah mengaku sebagai anggota kaum dari Datuk Bagindo Sati tetapi anggota kaum Datuk Maruhun Putiah, sehingga kebenaran dari isi ranji tersebut juga diakui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 Jo Putusan PT Padang No. 16/1971/PT PDG tanggal 25 Mei 1972 yang menyatakan "suatu ranji (silsilah) yang memperlihatkan antara Penggugat dan Tergugat sekaum dan sehartapusaka yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat saja yang dibantah oleh Tergugat, menurut hukum barulah merupakan pernyataan sepihak saja dari Penggugat, tidak mengikat bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putiah Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajaranj Mangasari Pasukuan Melayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022 ada ditandatangani oleh

Halaman 142 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungganai atau mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), kepala suku (ninik mamak nan bahindu suku melayu) dan Wali Nagari, sehingganya menurut Majelis ranji tersebut sudah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dari segi aspek materilnya, ranji manakah yang sesuai atau setidaknya mendekati kebenaran dari segi isinya atau menguraikan asal muasal keturunan dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1, terlihat bahwa Jalaluddin Datuk Maruhun Putih bersepupu dengan Mahmud Datuk Bagindo Sati, yang mana Datuk Maruhun Putih anak dari Bidi, cucu dari Ramatun, Cicit dari Siti Mariyam sedangkan Mahmud Datuk Bagindo Sati adalah anak dari Siti Aisyah, cucu dari Ramatun dan cicit dari Siti Mariyam yang mana mereka berdua berada dalam jurainya Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Majelis, ada yang menjadi tandatanya, apa yang menjadi urgensi sehingga dalam jurai penggugat tersebut terdapat dua datuk /penghulu yang notabene datuk tersebut adalah pemimpin kaum, padahal antara Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dengan Datuk Bagindo Sati adalah setingkat, kaum yang mana yang dipimpin oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih bukankah didalam kaum tersebut juga ada Datuk Bagindo Sati?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dan Majelis sudah menyatakan bahwa antara Datuk Maruhun Putih dan Datuk Bagindo Sati bukanlah sekaum, sepandam pakuburan sehingga dengan melihat ranji tersebut menambah suatu keyakinan bahwa walaupun ranji tersebut terbit duluan Ranji tersebut secara substansi diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ranji sebagaimana bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1, terlihat bahwa hubungan antara Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dengan Lamina dan Dalima adalah mamak dan kemenakan yang mana Lamina adalah ibu dari Darnisma (Penggugat

Halaman 143 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi) dan Dalima merupakan ibu Darlis Sutan Maruhun (Penggugat), sedangkan hubungan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dengan Dawiyah yang merupakan ibu dari Kamdinar, nenek dari Yeni Elida (Tergugat I) dan Leni Sinarwati (Tergugat II) sangat jauh yaitu ninik dari Dawiyah karena Jalaluddin datuk Maruhun Putiah berada 3 (tiga) tingkatan di atasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Penggugat yang bernama Aisar Datuk Rajo Bandaro yang mana Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bergaul dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah, Saksi tahu hubungan Lamina dengan Dawiyah. Bahwa setahu Saksi hubungan Jalaluddin Saidi Bagindo atau Datuk Maruhun Putiah dengan Lamina dan Dawiyah yaitu mamak dan kemenakan dan seharga sepusaka, hal ini dikarenakan saat Saksi masih sekolah tingkat SMP di Kampuang, sekitar tahun 1959/1960 saat panen padi atau istilahnya *mairiak* Saksi diminta oleh Jalaluddin Saidi Bagindo untuk ikut *mairiak* padi dan Saksi pernah datang dua kali, biasanya panen kesawah sekali setahun, setelah enam bulan ditanam baru panen, setelah itu sawah ditanami dengan jagung, kacang goreng dan sebagainya. Saat Saksi hadir panen tersebut, disana juga hadir kak Mina (Lamina), Dawiyah dan tugasnya sebagai kemenakan dari Jalaluddin Saidi Bagindo adalah sebagai tukang *kirai* (menghempaskan padi dengan tujuan) untuk memisahkan padi dan kemudian mereka juga membawakan makanan seperti ketan dan pisang, yang biasanya yang menyiapkan ketan istri dari Jalaluddin Saidi Bagindo, setelah selesai *mairiak* (memanen) lalu minum kemudian Dawiyah, Lamina dan Istri Jalaluddin Saidi Bagindo minum pula, seperti itulah yang Saksi lihat kepemimpinan Jalaluddin Saidi Bagindo ketika *mairiak* (memanen) padi. Bahwa Dawiyah dan Lamina hampir sebaya namun lebih tua Dawiyah;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Saksi Aisar Datuk Rajo Bandaro tersebut dan dikaitkan dengan ranji sebagaimana bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1 tersebut, terlihat bahwa ranji tersebut sangat jauh dari apa yang diterangkan oleh Saksi tersebut. Bahwa didalam ranji tersebut tampak jelas jika dilihat dari tingkatannya/generasinya bahwa hubungan antara Dawiyah dengan Lamina adalah cucu dan nenek karena Lamina generasi dua tingkat diatas Dawiyah dan Dawiyah adalah kemenakan dari Marlis Sutan Maruhun dan Darnisma, sungguh hal yang tidak masuk akal jika dihubungkan

Halaman 144 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Aisar Datuk Rajo Bandaro, padahal Dawiyah dari segi usia berada diatas Lamina, selain itu hubungan Dawiyah dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tidak lagi hubungan mamak dan kemenakan tetapi hubungannya ninik dan cicit karena Jalaluddin Datuk Maruhun Putih ada tiga tingkatan atau generasi diatas Dawiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti T.1,2,3/T.I/PR-15 berupa Surat Perjanjian Penggarapan Sebidang Tanah antara Dawiah pr dan Amril gelar Dt Putih dengan Ali Amran gelar St. Bagindo tanggal 10 Agustus 1983 yang mana berdasarkan bukti surat tersebut pada tahun 1983 Dawiyah berumur 70 (tujuh puluh) tahun, sedangkan berdasarkan bukti T.1,2,3/T.I/PR-13 berupa Foto Makam Jalaludin Dt. Maruhun Putih, yang mana di foto tersebut pada batu nisan makam Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tertera Jalaluddin Dt. Maruhun Putih wafat pada tanggal 05 Januari 1977 dalam usia 80 (delapan puluh) Tahun. Dari 2 (dua) bukti surat tersebut Majelis memperoleh persangkaan bahwa jarak usia antara Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dengan Dawiyah adalah 16 (enam belas) tahun, yang mana jika diambil patokan pada tahun 1977 ketika Jalaluddin Datuk Maruhun Putih wafat umur Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah 80 (delapan puluh) tahun dan Dawiyah berumur 64 (enam puluh empat) Tahun (enam tahun pengurangan dari umur Dawiyah, Tahun 1983 - Tahun 1977 = 6 (enam) Tahun). Namun jika kita cocokan dengan bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1 tersebut, terlihat bahwa hubungan mereka adalah ninik dan cicit karena Jalaluddin Datuk Maruhun Putih ada tiga tingkatan atau generasi diatas Dawiyah, namun hubungan tersebut tidak masuk akal karena jarak usia diantara mereka hanya 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 29 Juli 1989, yang mana surat tersebut dibuat oleh Nasir Saidi Bagindo dan Kamdinar, yang mana usia mereka adalah sama-sama 53 tahun, artinya adalah Nasir Saidi Bagindo sebaya dengan Kamdinar dan tentunya mereka adalah segenerasi. Namun jika kita cocokan dengan bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian

Halaman 145 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1 tersebut, terlihat bahwa hubungan mereka adalah kakek dan cucu karena Nasir Saidi Bagindo berada 2 (dua) tingkat atau generasi diatas Kamdinar dan itu tidak masuk akal orang seumuran tetapi hubungan kekerabatannya adalah cucu dan kakek;

Menimbang, bahwa dari apa-apa yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis meragukan kebenaran isi dari pada bukti surat P-3 (PI-1) berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat P-1 tersebut terutama menyangkut keberadaan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putih Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajanjang Pasukuan Malayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022 tersebut, setelah Majelis cermati dan pelajari, bahwa Jalaluddin Datuk Maruhun Putih juga terdapat dalam ranji tersebut, yang mana Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah anak dari siti, cucu dari Ramisah dan cicit dari Nurjanah, sedangkan Dawiyah adalah anak dari Kala, cucu dari Rahiah, cicit dari Ramisah dan ibunya ramisah adalah Nurjanah, jadi berdasarkan ranji tersebut hubungan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dengan Dawiyah adalah mamak dan kemenakan karena keberadaan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah satu tingkat atau generasi diatas Dawiyah;

Menimbang, bahwa terhadap ranji pihak Tergugat tersebut sebagaimana bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Aisar Datuk Rajo Bandaro, terdapat kecocokan yang mana Saksi Aisar Datuk Rajo Bandaro menerangkan bahwa Dawiyah adalah kemenakan dari Jalaluddin Datuk Maruhun Putih;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Asnel S, menerangkan Saksi diperiksa sekaitan dengan sengketa tanah pusako tinggi Datuk Maruhun Putih yang terletak di Kampuang Tengah, Jorong Kampuang Tengah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Bahwa dit tanah dekat objek perkara tersebut ada rumah gadang Datuk Maruhun Putih yang dahulunya ditempati oleh Dawiyah dan selain Dawiyah tidak ada orang lain yang

Halaman 146 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



menempati rumah gadang tersebut. Bahwa sebelum Dawiyah Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah gadang Datuk Maruhun Putihah tersebut. Bahwa rumah gadang tersebut berada diluar objek yang perkarakan saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Aisar Datuk Rajo Bandaro juga menerangkan bahwa adapun 2 (dua) tumpak yang diperkarakan tersebut berupa kolam ikan yang berbatas dengan jalan raya dan tanah yang berada di depan rumah Adat Dawiyah yang mana ditanah tersebut sekarang ini terdapat pondok kecil yang ada penghuninya namun Saksi tidak tahu apakah penghuninya disana setiap malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pihak Tergugat yaitu Saksi Anismar yang menerangkan bahwa didekat objek perkara tersebut ada rumah gadang kepunyaan Dawiyah, karena setahu Saksi semenjak Saksi kecil yang tinggal di rumah gadang tersebut adalah Dawiyah sekarang tidak ada yang mendiami rumah gadang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Pihak Tergugat yaitu Masni menerangkan, bahwa ditanah Dawiyah tersebut ada rumah adat, dulunya ditempati oleh Dawiyah dan sekarang kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pihak Tergugat yaitu Dasmir Gelar Datuk Ateh menerangkan Datuk Maruhun Putihah *tungguanya* atau katakanlah rumah gadang nya itu di Kampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Pihak Penggugat yaitu Asnel S dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dulunya Jalaluddin tinggal di Pondok didekat rumah gadang, sedang Darnisma tinggal di Pondok diujung tanah objek perkara, namun setelah Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah meninggal Darnisma pindah ke Pondok yang ditempati oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah tersebut dan mendirikan rumah batu disana;

Menimbang, bahwa Saksi Pihak Penggugat yang bernama Aisar Datuk rajo Bandaro juga menerangkan bahwa anak Lamina bernama Darnisma yang tinggal dibelakang Pondok Jalaluddin Saidi Bagindo/Datuk Maruhun Putihah dekat dengan sawah, setelah Datuk Maruhun Putihah meninggal Pondok yang semula ditempati oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah dibuatlah rumah oleh Darnisma;

Menimbang, bahwa Saksi pihak Tergugat yang bernama Anismar menerangkan bahwa setahu Saksi Darnisma bisa tinggal di Kampung Tengah di dekat objek perkara karena ditumpangkan. Hal ini Saksi ketahui dari cerita nenek Saksi yang bernama Zainab. Bahwa rumah yang ditempati Darnisma sekarang dulunya adalah dangau/pondok Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah,



pondok tempat Darnisma tinggal dulunya dibelakang letaknya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat tinggalnya sekarang dan Saksi tidak tahu kapan pindah kerumahnya yang sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi pihak Tergugat yang bernama Masni menerangkan bahwa saksi kenal dengan Darnisma yang aslinya berasal dari Muaro Buo;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi Penggugat dan saksi pihak Tergugat tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa didekat tanah yang menjadi objek perkara saat ini yang terletak di Jorong Kampuang Tengah terdapat 1 (satu) buah rumah gadang yang merupakan milik Datuk Maruhun Putih yang mana rumah gadang tersebut ditempati oleh Dawiyah. Bahwa Darnisma maupun Marlis maupun orang tuanya tidak pernah menempati rumah gadang tersebut karena mereka berada di Muaro Buo, Jorong Gatah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan dikuasainya rumah gadang Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tersebut oleh Dawiyah menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara Dawiyah dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, karena rumah gadang merupakan simbol suatu kaum, tidak bisa sembarangan orang menguasai rumah gadang tersebut, kalau rumah gadang yang ditempati Dawiyah tersebut dikatakan bukan rumah gadang Datuk Maruhun Putih, lalu dimana lagi rumah gadang Datuk Maruhun Putih, kalau memang Darnisma merupakan anggota kaum Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, tentunya Darnisma juga berhak untuk tinggal di rumah gadang tersebut, namun kenyataannya Darnisma hanya diberikan tempat untuk membangun Pondok dibelakang objek perkara, sehingga dengan dikuasainya rumah gadang tersebut oleh Dawiyah maka Majelis meyakini bahwa Dawiyah yang juga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota kaum dari Datuk Maruhun Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa ranji yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 tersebut lebih masuk akal dan benar baik secara formil maupun materil, sehingganya Majelis menyatakan bahwa Datuk Maruhun Putih adalah seranji dengan pihak Tergugat dan tidak seranji dengan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pihak Penggugat merupakan anggota kaum dari Datuk Bagindo Sati sebagaimana bukti Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978 dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu



adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tanggal 1 Oktober 2022 yang diajukan oleh pihak Penggugat, dan Datuk Maruhun Putiah dan Datuk Bagindo Sati tidaklah sekaum, **maka Majelis menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi tidak seranji dan sekaum, tidak seharga sepusaka dan tidak sependam sepekuburan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara kesatu tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara kedua apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat bersama dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi peninggalan alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pusaka tinggi berada dalam suatu kaum, dan dapat pula dalam jurai apabila harta tersebut berasal dari ninik jurai dan dapat pula berada dalam unit paruiik atau semande atau pada seseorang apabila ahli waris lain sudah meninggal semuanya;

Menimbang, bahwa harta pusaka tinggi itu biasanya berasal dari hasil garapan atau yang disebut juga “cancang latiah dari nenek moyang” yang diwarisi secara turun temurun dari niniak/angku kepada mamak, dari mamak turun kepada kemenakan dalam suatu kaum, sehingga dengan demikian harta pusaka tinggi tetap merupakan harta pusaka tinggi kaum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu harta tersebut merupakan harta pusaka tinggi dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Harta tersebut milik kaum.
2. Harta tersebut diwarisi secara turun temurun.
3. Harta tersebut hasil garapan atau hak milik nenek moyang.
4. Harta tersebut dikerjakan bersama-sama

Menimbang, bahwa apabila jumlah anggota suatu kaum sudah berkembang, sedangkan luas dan jumlah harta kaum tetap saja atau tidak bertambah, maka pemakaian harta kaum itu dapat diatur oleh mamak kepala waris yaitu dengan cara setiap unit keluarga yang disebut semande diberi hak pakai atas harta pusaka tinggi itu yang disebut dengan nama “ganggam bauntuak” (genggam yang diperuntukan) yaitu peruntukan dengan hak pakai atas harta pusaka tinggi kaum yang diberikan oleh mamak kepala waris kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semande atau jurai untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan dan kesejahteraan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi didalam dalil Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi Peninggalan alm. Jalaluddin Dt. Maruhun Putiah, suku melayu yang terletak di Jorong Kampuang Tengah, Kenagarian Magek, Kecamatan Kamang, Kabupaten Agam. Dahulu Dusun Kampuang Tengah, Desa Tengah Magek, Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, berupa 2 (dua) bidang tanah masing-masing terdiri dari:

- Bidang A, sebidang tanah berupa kolam ikan luas ± 380 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu ;
- Bidang B, sebidang tanah luas ± 2.500 m2 diatasnya terdapat 2 (dua) petak kolam ikan, 3 (tiga) batang pohon manggis dan 5 (lima) pohon durian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA suku Bicu dan tanah milik Kaum PENGGUGAT;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Barat berbatas dengan Tanah Milik ROSMA suku Pili dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ;
 - Timur berbatas dengan Tanah Milik ANEWA suku Koto dan tanah milik Kaum PENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu keturunan Nenek Asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sebandam sepekuburan menurut adat Minangkabau seketurunan atau sewaris yang berasal dari satu ranji atau disebut juga dengan bertali darah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Tergugat I Intervensi tersebut, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat menanggapi bahwa Penggugat Asal (Marlis) tidak pernah ada mempunyai harta pusaka tinggi sebagaimana dalilnya tersebut, apalagi harta pusaka tinggi tersebut diperoleh karena merupakan harta dari peninggalan alm. Jalaludin Datuk Maruhun Putiah (Djalaluddin Datuk Maruhun Putiah), semakin tidak mungkin akan dimiliki oleh Penggugat, oleh karena sampai hari ini kaum

Halaman 150 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Maruhun Putih masih ada, belum punah lagi, terbukti secara fakta hukum gelar adat atau sako Datuk Maruhun Putih sekarang dipegang oleh Tergugat Intervensi dan kaumnya juga masih ada sampai hari ini;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat mengakui bahwa objek perkara berasal dari harta pusaka tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek perkara yang sudah disertipikatkan berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, dan sekarang atas nama Fetra Nofrianti, serta bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00038/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, sekarang atas nama Fetra Nofrianti, bahwa mengenai asal hak didalam kedua sertipikat tersebut disebutkan berasal dari tanah milik adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Asnel, yang menerangkan Saksi tahu tanah objek perkara tersebut adalah tanah pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putih adalah karena dahulu yang waktunya Saksi tidak ingat lagi, sewaktu Saksi masih bujang, Saksi sering bercerita-cerita dengan Datuk Maruhun Putih, Saksi bertanya ini "tanah siapa" dan dijawab oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih "tanah ini, tanah pusako tinggi saya". sebab saksi bertanya karena Saksi sering mengobrol dengan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih dan Jalaluddin Datuk Maruhun Putih juga menunjukan pandam pekuburannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Pihak Penggugat yaitu Aisar Datuk Rajo Bandaro, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini masalah sengketa pusako tinggi Datuk Maruhun Putih sebanyak 2 (dua) tumpak yang terletak di Kampuang Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan pihak Tergugat yaitu Anismar yang menerangkan, bahwa Saksi tahu yang disengketakan oleh pihak Penggugat adalah tanah Dawiyah dan Datuk Maruhun Putih yang terletak di Kampuang Tengah;

Halaman 151 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, terhadap objek perkara pada pokoknya ada dan diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya walaupun masing-masing pihak menyebutkan batas-batasnya dengan versi mereka masing-masing namun pada pokoknya sama;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa objek perkara berasal dari pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya (aslinya ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Warkah No. 697/2016 yang diperlihatkan dipersidangan pada tanggal 20 September 2023) Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 1970, yang mana surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Djajaluddin Gelar Datuk Maruhun Putihah, yang diketahui Ninik Mamak/Satiarek Kampung Tengah yaitu Dt. Sati, Dt. Bagindo Sati, Dt. Tan Labih, Dt. Sampono Basa, Dt. Bandaro Sati, Wakil Dt. Taman Sohon (Danan St. Taman Soho), Wakil Datuk Radjo Lelo (Djamuddin St. Radjo Lelo), Wakil Dt. Bagindo Basa (Iskandar St. Rajo Ameh), Wakil Dt. Radjo Bandaro (Nurlis St. Radjo Bandaro), Wakil Dt. Maruhun Panjang (Basjir St. Mangkudun), Wakil Dt. Pamuncak Nan Sati (Anas St. Maruhun) dan juga diketahui oleh Anak-anak tuo/pangka tuo yaitu Kasiana, Basuainim Tuanku Batuah, Baharuddin St. Taman Gedan, Nazar Dt. Taman Gedan, Samsir St. Bagindo, Bachtiar St. Kajo, Kasian, Sujar, Nurbajan, serta diketahui Saksi-Saksi yaitu: Alin Pono Basa, Ibrahim St. Bagindo, Mansur Mangkuto Sati, Nurlaili St. Mangkudun, Ahmad St. Malano, M. Rasjid St. Palimo dan Djamin St. Mantari;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2, setelah Majelis baca dan cermati, diterangkan pada pokoknya Jalaluddin Datuk Maruhun Putihah Atas Kemauannya sendiri dengan tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun juga, menerangkan dengan lurus dan benar bahwa pada ketika ini dalam paruik/jurainya hanya dia sendiri lagi yang masih hidup sedangkan umurnya sudah lanjut, jika pendek umurnya, maka sepeninggal ia nantinya supaya tidak terjadi silang sengketa atau dakwa-dakwi tentang "barang sako" dan "harta pusako" nya, oleh karena itu Djajaluddin Datuk Maruhun Putihah membuat surat dihadapan ninik mamak/satiarek Kampung Tengah, anak-anak tuo/pangka tuo dan saksi-saksi tentang siapa-siapa yang berhak menerima barang sako dan harta pusakonya, hal ini menurut amanah dari ninik-ninik dan mamak-mamak la

Halaman 152 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



dahulu dan begitu juga yang ia alami dalam kehidupan sehari-hari ketika mengisi adat berkampung dan bernagari, maka yang berhak menerima sako dan pusaknya adalah Dawiyah, perempuan, suku melayu, Kampung Tengah Surau Panjang Nagari Magek, kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, beserta keturunannya dan ini tidak dapat dipindahkan, “kalau dicabut mati, kalau dipindahkan layu”. bahwa barang sako yang beliau junjung saat ini hanyalah gelar Datuk Maruhun Putih dan harta pusako terdiri dari tanah dan 3 (tiga) buah tebat (kolam) ikan dan sawah-sawah dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan tiga buah tebat ikan di atasnya, terletak di Kampung Tengah, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah Datuk Bagindo Basa, suku jambak, Kampung Tengah dan Alin Pono Basa, suku koto;
 - Selatan : dengan tanah Datuk Sampono Basa, suku bicu, Kampung Tengah;
 - Barat : dengan Sawah Dt. Nan Angek, suku tanjung, Kampung Lurah Bawah;
 - Timur : dengan jalan raya;
2. Sepiring sawah terletak di Tambuo, dengan batas-batas:
 - Utara : dengan sawah Datuk Kabasaran, suku jambak, kampung Guguk Pincuran;
 - Selatan : dengan sawah Haji Gafar, suku koto, Kampung Koto Kaciak;
 - Barat : dengan sawah Dawiyah, suku melayu, Kampung Tengah;
 - Timur : dengan sawah Datuk Bandaro Kayo, suku sikumbang, Kampung Guguk Pincuran;
3. Dua piring sawah di Guguk Panjang;
4. Dua piring sawah di Sawah Tengah;
5. Lima piring sawah di Cubadak gadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2, menurut Mejelis surat tersebut merupakan semacam wasiat yang diberikan oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, yang mana Jalaluddin Datuk Maruhun Putih mengkhawatirkan jika sepeninggalnya nanti akan timbul silang sengketa atas harta pusako tinggi dan sako yang dimilikinya. Jika diperhatikan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putih Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajaran Pasukuan Melayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022, bahwa memang benar Jalaluddin Datuk Maruhun Putih tidak ada lagi mempunyai keturunan yang sejurai/seperut dengannya dengan kata lain adalah punah, maka Jalaluddin Datuk Maruhun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putiah perlu menunjuk siapa ahli warisnya yang akan mewarisi sako dan pusako tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1526 K/Sip/1975 tanggal 6 Juli 1977 Jo Putusan PT Padang No. 12/1974/PT PDG tanggal 16 Oktober 1974 Jo Putusan PN Padang No. 63/1971/ PN Pdg tanggal 3 Mei 1972, menyatakan “menurut hukum adat minangkabau seseorang yang tidak mempunyai waris bertali darah (punah), pada waktu hidupnya berhak menunjuk ahli warisnya yang akan mewarisi hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, menurut Majelis, apa yang dilakukan oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dengan membuat surat keterangan yang berisi penunjukan siapa yang akan mewarisi sako dan harta pusako tingginya, adalah sah secara adat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2 dan dikaitkan dengan objek perkara sebagaimana dalam surat gugatan, bahwa objek perkara yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat tersebut merupakan bagian dari harta pusaka tinggi sebagaimana yang diterangkan oleh Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dalam bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa objek perkara berasal dari pusako tinggi Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah dan berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-2 maka yang berhak atas objek perkara adalah Dawiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dawiyah berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1 berupa Ranji Silsilah Kaum Dt. Maruhun Putiah Jorong Kampuang Tengah Ninik Mamak Nan Bajaranjang Pasukuan Malayu Gantang Perak Nagari Magek tanggal 4 Juli 2022 merupakan nenek dari Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi atau Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi merupakan keturunan dari Dawiyah sehingganya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi yang berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak seranji, tidak sekaum, tidak seharga sepusaka dengan pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi yang mana pihak Penggugat merupakan anggota kaum Datuk Bagindo Sati dan pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi yang berhak atas objek perkara, maka objek perkara bukanlah

Halaman 154 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Penggugat tidak berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara kedua tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, kedua puluh satu dan kedua puluh dua, Penggugat Konvensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis oleh karena yang menjadi pokok perkara didalam perkara aquo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sedangkan pokok perkara tersebut menyangkut petitum ketiga dan keempat, sehingganya petitum ketiga dan keempat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dan keempat tersebut dinyatakan ditolak, sedangkan petitum kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, kedua puluh satu dan kedua puluh dua Penggugat Konvensi merupakan petitum lanjutan dari petitum ketiga dan keempat tersebut dalam artian bahwa petitum tersebut tingkat keberhasilannya tergantung dengan petitum ketiga dan keempat, selain itu oleh karena Penggugat Konvensi tidak sekaum, seharga sepusaka dan sebandam sepekuburan dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi dan juga objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi Penggugat Konvensi namun harta pusaka tinggi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi peninggalan Alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, maka tentunya Penggugat Konvensi tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ataupun keberatan atas tindakan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi atas objek perkara sebagaimana halnya yang Penggugat mintakan dalam petitum kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, kedua puluh satu dan kedua puluh dua, **sehingganya menurut hemat Majelis, petitum kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam**

Halaman 155 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, kedua puluh satu dan kedua puluh dua Penggugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua dan kedua puluh tiga Penggugat Konvensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan kedua puluh tiga Penggugat Konvensi hanya bersifat *atributif* (petitum pelengkap), oleh karena petitum yang menjadi pokok perkara dinyatakan ditolak maka sudah sepatutnya petitum kedua dan kedua puluh tiga Penggugat Konvensi tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingganya gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah bahwa objek perkara yang dipersengketakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah merupakan harta pusaka tinggi peninggalan Alm. Jalaludin Dt. Maruhun Putih suku malayu yang terletak di Jorong Kampung Tangah Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek Kab. Agam, dahulu Desa Tangah Magek Kec. Perw. Tilatang Kamang Kab. Agam, masing-masing berupa Bidang. **A.** Sebidang tanah berupa kolam ikan luas ± 380 m², Bidang. **B** . Berupa sebidang tanah seluas ± 2.500 m² diatasnya terdapat 3 (tiga) pohon/batang manggis, 5 (lima) pohon/batang durian dan 2 (dua) petak kolam ikan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Bidang. **A** (± 380 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi / Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi / Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT. SAMPONO BASA Suku Bicu ;

Bidang. **B** (± 2.500 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Milik Kaum DT.SAMPONO BASA Suku Bicu dan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi /Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL / TERGUGAT I Intervensi dan Sawah Garapan Penggugat Intervensi ;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Rosma Suku Pili dan Tanah Milik Kaum ASAL / TERGUGAT I Intervensi/Pekarangan Rumah Penggugat Intervensi ;
- Timur berbatas dengan Tanah Milik Anewa Suku Koto dan tanah Milik Kaum PENGGUGAT ASAL /TERGUGAT I Intervensi ;

Dalam hal ini tentang penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor 00037, 00038/Nagari Magek** atas 2 (dua) bidang tanah **Bidang. A dan Bidang. B** masing-masing atas nama TERGUGAT I/TERGUGAT II Intervensi dan TERGUGAT II/TERGUGAT III Intervensi sekarang sudah balik nama/peralihan ke pemegang Hak atas nama **FETRA NOFRIANTI (TERGUGAT III/TERGUGAT IV Intervensi)** untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara** ;

Bahwa Penggugat Intervensi dengan Penggugat Asal maupun dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu keturunan nenek asal sekaum sesuku, sehartu sepusaka dan sependam sepekuburan, menurut hukum adat Minangkabau seketurunan atau sewaris dengan istilah lain disebut juga dengan bertali darah. Bahwa Penggugat intervensi selaku perempuan tertua dalam kaum tidak ada dilibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dalam mendaftarkan tanah objek perkara tersebut kepada Turut Tergugat yang mana seharusnya Penggugat Intervensi dilibatkan dalam acara pengukuran dan penetapan batas-batas bidang-bidang tanah dengan yang berbatasan, justru patok-patok batas disetiap sudut bidang-bidang tanah yang didaftarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak tampak terpasang disekitaran perkarangan rumah Penggugat Intervensi namun pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik sudah terbit dan beralih kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi terutama mamak kepala waris dalam kaum yang mempunyai kepentingan utama dalam mengurus harta pusaka tinggi/ulayat kaum, sehingganya perbuatan Tergugat I, Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi/, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi, mananggapi pada pokoknya :

Bahwa Penggugat Asal (Marlis) ataupun Penggugat Intervensi tidak pernah ada mempunyai harta pusaka tinggi sebagaimana dalilnya tersebut, apalagi harta pusaka tinggi tersebut diperoleh karena merupakan harta dari peninggalan alm. Jalaludin Dt. Maruhun Putih (Djalaluddin Datuk Maruhun

Halaman 157 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putiah), semakin tidak mungkin akan dimiliki oleh Penggugat, oleh karena sampai hari ini kaum Datuk Maruhun Putiah masih ada, belum punah lagi, terbukti secara fakta hukum gelar adat atau *sako* Datuk Maruhun Putiah sekarang dipegang oleh Tergugat Intervensi dan kaumnya juga masih ada sampai hari ini;

Bahwa secara fakta hukum Penggugat (Marlis) dan Penggugat Intervensi (Darnisma) termasuk kuasanya sdr. Martin dan sdr. Amrie Nusantara sejak dahulu adalah Anggota Kaum Datuk Bagindo Sati, sampai hari ini. Sementara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi adalah kaum Datuk Maruhun Putiah, jadi tidak akan mungkin antara Kaum Datuk Maruhun Putiah dengan Kaum Datuk Bagindo Sati merupakan Satu Kaum, Seranji, Sewaris, Sepusaka. Istilah adat Minangkabau, tidaklah mungkin "*satu lasuang, duo ayam gadang*", maksudnya tidak akan mungkin 1 harta pusaka tinggi/tanah akan dipunyai oleh 2 orang datuk/penghulu;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Intervensi tegaskan kembali bahwa antara Tergugat I, II dan Tergugat Intervensi dengan Penggugat asal dan Penggugat Intervensi tidak sekaum, tidak seranji, tidak sewaris, tidak sepusaka, jadi apapun yang dilakukan Tergugat I, II, III dan Tergugat Intervensi lakukan tidak perlu berurusan dengan Penggugat asal ataupun Penggugat Intervensi, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya;

Bahwa seharusnya Penggugat asal dan Penggugat Intervensi yang seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kaum Tergugat Intervensi (Dt. Maruhun Putiah), sebab sesuai dengan tatanan hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, adat *salingka Nagari Magek*, bahwa antara gelar adat Datuk Maruhun Putiah dengan gelar adat Datuk Bagindo Sati, maka gelar adat Datuk Maruhun Putiah merupakan lebih tinggi dari Datuk Bagindo Sati;

Bahwa dalam adat Minangkabau di Nagari Magek, gelar adat Datuk Maruhun Putiah mempunyai posisi penting yaitu sebagai *nan bajanjang* atau *nan ampek janjang* dari suku melayu gantang perak, sementara Datuk Bagindo Sati posisinya hanya sebatas *nan baparuik* atau datuk biasa dari Suku Melayu Gantang Perak;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi, mananggapi pada pokoknya :

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses

Halaman 158 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertipikat adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00037/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III).

Bahwa berdasarkan Buku Tanah diketahui Sertipikat Hak Milik No. 00038/Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tercatat atas nama pemegang hak Fetra Nofrianti (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan gugatannya, dan Pihak Tergugat juga diberikan hak untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, PI-5, PI-6, PI-7, PI-8, PI-9 dan PI-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Asnel S, dan 2. Amir faisal, 3. Aisar dan ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi, mengajukan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-1, T.1,2,3/T.I/PR-2, T.1,2,3/T.I/PR-3, T.1,2,3/T.I/PR-4, T.1,2,3/T.I/PR-5, T.1,2,3/T.I/PR-6, T.1,2,3/T.I/PR-7, T.1,2,3/T.I/PR-8, T.1,2,3/T.I/PR-9, T.1,2,3/T.I/PR-10, T.1,2,3/T.I/PR-11, T.1,2,3/T.I/PR-12, T.1,2,3/T.I/PR-13, T.1,2,3/T.I/PR-14, T.1,2,3/T.I/PR-15, T.1,2,3/T.I/PR-16, T.1,2,3/T.I/PR-17 dan T.1,2,3/T.I/PR-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Anismar, 2. Masni, 3. Syukrinaldi dan 4. Dasmir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi mengajukan bukti surat TT.1, TT.2, dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian (vide putusan MARI Nomor:1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Intervensi, namun sebelum Majelis mempertimbangkan petitum angka 1 Penggugat Intervensi yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka

Halaman 159 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Majelis akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu, namun Majelis tidak akan mempertimbangkan petitum Penggugat Intervensi tersebut secara berurutan namun Majelis memilih mempertimbangkan petitum tersebut, sesuai dengan efisiensi dan relevansi satu dengan yang lainnya, sehingganya Majelis memilih petitum yang mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara aquo menurut hemat Majelis, ada hal pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, karena hal pokok inilah nantinya akan menentukan apakah petitum Penggugat Intervensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak, adapun hal pokok tersebut yaitu:

1. **Apakah benar hubungan Penggugat Intervensi, Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi merupakan satu keturunan, sekaum sesuku, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan?;**
2. **Apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, Penggugat Intervensi bersama dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat peninggalan alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putiah?;**

Menimbang, bahwa sekaitan dengan hal tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perkara kesatu, **Apakah benar hubungan Penggugat Intervensi, Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi merupakan satu keturunan, sekaum sesuku, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan. Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis pelajari dan cermati dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, pada pokoknya sama dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, baik dasar hukumnya maupun objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PI-1 berupa Ranji Salasilah Keturunan Kaum Dt. Bagindo Sati Pasukuan Melayu Kenagarian Magek tanggal 28 Juli 1978, dibuat oleh Dt. Bagindo Sati selaku mamak kepala waris/penghulu adat dalam kaum yang kemudian diperbaharui dengan Ranji tertanggal 1 Oktober 2022, bahwa hubungan Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan Penggugat Intervensi adalah seranji dan merupakan anggota kaum Datuk Bagindo Sati dan **Majelis pada pertimbangan gugatan asal menyatakan**



bahwa antara Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi tidak seranji dan sekaum, tidak seharga sepusaka dan tidak sebanding sepekuburan, maka menurut hemat Majelis Penggugat Intervensi juga tidak seranji dan sekaum, tidak seharga sepusaka dan tidak sebanding sepekuburan dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara kesatu tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara kedua apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, Penggugat Intervensi bersama dengan Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi peninggalan alm. **Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis pelajari dan cermati dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, pada pokoknya sama dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, baik dasar hukumnya maupun objeknya, begitu juga dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak satu keturunan, tidak seranji, tidak sekaum, tidak seharga sepusaka dengan pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi yang mana pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi merupakan anggota kaum Datuk Bagindo Sati dan **Majelis pada pertimbangan gugatan asal menyatakan** pihak Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi yang berhak atas objek perkara, maka objek perkara bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi dan Penggugat/Tergugat I Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak berhak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pokok perkara kedua tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas, kesembilan belas, dan kedua puluh Penggugat Intervensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis oleh karena yang menjadi pokok perkara didalam perkara aquo tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi, sedangkan pokok perkara tersebut menyangkut petitum ketiga dan kesembilan, sehingganya petitum ketiga dan kesembilan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga dan kesembilan tersebut dinyatakan ditolak, sedangkan petitum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas dan kedua puluh Penggugat Intervensi merupakan petitum lanjutan dari petitum ketiga dan kesembilan tersebut dalam artian bahwa petitum tersebut tingkat keberhasilannya tergantung dengan petitum ketiga dan kesembilan, selain itu juga oleh karena Penggugat Intervensi tidak seketurunan, tidak sekaum, tidak seharga sepusaka dan tidak sebanding sepekuburan dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi dan juga objek perkara bukanlah Harta Pusaka tinggi Penggugat Intervensi namun harta pusaka tinggi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi peninggalan Alm. Jalaluddin Datuk Maruhun Putih, maka tentunya Penggugat Intervensi tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ataupun keberatan atas tindakan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat Intervensi atas objek perkara sebagaimana halnya yang Penggugat Intervensi mintakan dalam petitum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas dan kedua puluh, **sehingganya menurut hemat Majelis, petitum keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesepuluh, kesebelas, kedua belas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, keenam belas, ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas dan kedua puluh Penggugat Intervensi tersebut haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua dan kedua puluh satu Penggugat Intervensi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan kedua puluh satu Penggugat Intervensi hanya bersifat *atributif* (petitum pelengkap), oleh karena petitum yang menjadi pokok perkara dinyatakan ditolak maka sudah sepatutnya

Halaman 162 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua dan kedua puluh satu Penggugat Intervensi tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingganya gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

Dalan Eksepsi:

Menimbang, bahwa disamping menyangkal dalil Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi telah mengajukan eksepsi yang mana eksepsi tersebut pada pokoknya sama:

1. Para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat (tidak mempunyai Legal Standing) :

Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan melalui perantara kuasanya, kualitas yang disandang kuasanya itu tidak mempunyai *Legal Standing/Persona Legal Standi In Judicio* karena Surat Kuasa Khusus Nomor **1002WR-LO/III/2023** dibuat dengan jelas untuk mengajukan Permohonan sebagai Pemohon Tergugat 1 Intervensi;

Selanjutnya Penggugat 2 Rekonvensi juga tidak mempunyai *Legal Standing* yang sah karena Surat Kuasanya bernomor **1001WR-LO/II/2023** yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi pada Jumat 6 Januari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Selasa 10 Januari 2023 terdaftar dibawah register Nomor 13/Pdt.SK/2023/PN.Bkt, Tergugat 1 Rekonvensi sangat meragukan keasliannya bahwa berdasarkan fakta Persidangan, surat gugatan konvensi bertanggal Magek, 02 Januari 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi pada Kamis 5 Januari 2023 terdaftar dibawah register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Bkt, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan hari Kamis 27 April 2023 oleh kuasa *Penggugat Intervensi* pemberi kuasa (dalam hal ini Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi) didapati menerima Relaas Panggilan berikut

Halaman 163 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan lampiran surat gugatan pada hari Rabu 11 Januari 2023 diterima oleh Ketua RT setempat yang didelegasikan Pengadilan Negeri Bogor, Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat diterima nalar dan logika hukum bagi pencari keadilan untuk tercapainya asas kemanfaatan, keadilan demi kepastian hukum, karena fakta hukum yang demikian Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi belum mengetahui bahwa dia digugat, Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi baru mengetahuinya pada Rabu 11 Januari 2023 sewaktu Relas Panggilan diterima Ketua RT setempat, andaikataupun Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi diberi tahu oleh Tergugat III dalam Konvensi sewaktu Tergugat III dalam Konvensi menerima Relas Panggilan pada Jumat 6 Januari 2023 dikediamannya di Biaro, juga sangat tidak mungkin/mustahil Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi dengan jarak tempuh yang tidak dekat antara Bogor dengan Biaro untuk memberikan Kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum yang telah dipilih oleh Tergugat III dalam Konvensi tersebut. Maka dengan alasan yang demikian itu Eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi sangat beralasan untuk dikabulkan atau diterima;

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) faktanya Para Penggugat Rekonvensi sudah mengalihkan hak sebagian Objek Perkara 1 huruf (a) kepada Tergugat III dalam Konvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi dan yang sebagiannya merupakan Objek Perkara dalam perkara No. 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS. Maka dengan alasan yang demikian Tergugat 1 Rekonvensi mohon supaya gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat 1 Rekonvensi yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum sangatlah tidak tepat, bahwa Penggugat 1 Rekonvensi bukan laki-laki tertua (*umur*) dalam kaum melainkan anak laki-laki pertama dalam 2 (*dua*) bersaudara dari anak Penggugat 2 Rekonvensi, Penggugat 2 Rekonvensi yang mendaulat dirinya sebagai Bundo Kandung juga sangat keliru yang tepat ialah Bundo dari Penggugat 1 Rekonvensi maka dengan ini Tergugat 1 Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Subjek yang mengajukan gugatan rekonvensi tidak tepat yang mana seharusnya yang mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan rekonvensi ini adalah Tergugat III dalam Konvensi, karena sudah diketahui saat ini Tergugat III dalam Konvensi sebagai pemegang hak sebagian Objek Perkara

Halaman 164 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



gugatan dalam rekonvensi yang didapatnya dengan iktikad tidak baik. Maka dengan alasan yang demikian Tergugat 1 Rekonvensi mohon supaya gugatan Para Penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi menanggapi, bahwa Tergugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 2 Rekonvensi sangat berhak untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini, terutama untuk meminta kembali atas objek yang dikuasai oleh Tergugat 2 Rekonvensi.

2. Gugatan Kabur /Obscuur Libel :

Bahwa Objek gugatan rekonvensi yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini objek perkara 1 huruf (a) dalam posita uraian angka 4 telah jelas tidak sama dengan fakta lapangan sehingga patut diduga Para Penggugat Rekonvensi telah salah dalam menentukan lokasi tanah yang menjadi Objek gugatan dalam rekonvensi, hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima” terkait dengan batas-batas tanah yang dicantumkan Para Penggugat Rekonvensi sudah sangat jelas sekali berbeda dengan fakta lapangan. Maka dengan demikian gugatan dapat dinyatakan gugur ;

Bahwa Objek gugatan rekonvensi yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam hal ini objek perkara 1 huruf (a) dalam posita uraian angka 4 telah jelas tidak sama dengan fakta lapangan sehingga patut diduga Para Penggugat Rekonvensi telah salah dalam menentukan lokasi tanah yang menjadi Objek gugatan dalam rekonvensi, hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima” terkait dengan batas-batas tanah yang dicantumkan Para Penggugat Rekonvensi sudah sangat jelas sekali berbeda dengan fakta lapangan. Maka dengan demikian gugatan dapat dinyatakan gugur ;

Bahwa mengenai uraian posita angka 4 huruf (b) gugatan rekonvensi tentang sepiring sawah yang terletak di Tambuo, (Tambuo terletak di Jorong Guguak Pincuran, Kenagarian Magek, Kec. Kamang Magek) batas-batas sebagaimana yang diuraikannya dalam gugatan rekonvensinya lagi-lagi keliru atau mengada-ada;



Bahwa selanjutnya mengenai objek perkara 3 huruf (c), objek perkara 4 huruf (d) dan objek perkara 5 huruf (e) tidak jelas sama sekali berada dimana, letak/batas-batasnya;

Bahwa Penggugat 1, 2 Rekonvensi tidak merinci kerugian secara detail dalam gugatan rekonvensi namun secara tiba-tiba saja muncul angka yang sangat fantastis Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang tidak diketahui darimana asal-usulnya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi menanggapi, bahwa jika salah objek gugatan menurut Tergugat Rekonvensi, maka sudah bisa dipastikan rumah dari Tergugat 2 Rekonvensi juga bermasalah, karena terletak pada posisi yang tidak sebenarnya dan tidak seharusnya dikuasainya, untuk itu perlu dikembalikan kepada kaum Dt. Maruhun Putih;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Intervensi/Penggugat Intervensi tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menggugat (tidak mempunyai Legal Standing) :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang eksepsi gugatan rekonvensi yang diajukan melalui perantara kuasanya kualitas yang disandang kuasanya itu tidak mempunyai *Legal Standing/Persona Legal Standi In Judicio* karena Surat Kuasa Khusus Nomor **1002/WR-LO/II/2023** dibuat dengan jelas untuk mengajukan Permohonan sebagai Pemohon Tergugat 1 Intervensi dan mengenai Penggugat 2 Rekonvensi juga tidak mempunyai *Legal Standing* yang sah karena Surat Kuasanya bernomor **1001/WR-LO/II/2023** tidak sah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di dalam praktik di lingkungan pengadilan, bahwa surat kuasa tersebut selain ditandatangani pemberi kuasa,



surat kuasa harus ditandatangani pula oleh penerima kuasa. Sebagai suatu perjanjian, maka kedua belah pihak harus menandatangani surat kuasa;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 KUHPerdara, menyatakan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara, berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak berperkara, tentang masalah tertentu, nomor perkara atau nama lawan berperkara dan forum yang pasti;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Menimbang, bahwa sekaitan dengan eksepsi gugatan rekonvensi yang diajukan melalui perantara kuasanya kualitas yang disandang kuasanya itu tidak mempunyai *Legal Standing/Persona Legal Standi In Judicio* karena Surat Kuasa Khusus Nomor **1002/WR-LO/II/2023** dibuat dengan jelas untuk mengajukan Permohonan sebagai Pemohon Tergugat 1 Intervensi, setelah mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor: 1002/WR-LO/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023, yang mana surat kuasa tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dibawah register No. 85/Pdt.SK/2023/PN Bkt. Bahwa didalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasanya yaitu surat kuasa khusus yang mana pemberi kuasa memberikan kuasa secara khusus kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya sebagai Pemohon Intervensi (Voeging) dalam gugatan perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023 melawan Tuan Marlis, Sutan Maruhun Mamak Kepala Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat melawan Yeni Elida, Leni Sisnarwati, Fetra Nofrianti dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan kedudukannya sebagai Pemohon Intervensi (Voeging) dan menyebutkan Nomor perkara yaitu Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt, menurut Majelis sudah cukup menggambarkan apa yang menjadi kompetensi relatif, konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan karena semuanya sudah tertuang didalam gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus Nomor: 1002/WR-LO/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut ada menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang mana dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Reza Andica Dt. Maruhun Putih dan yang bertindak sebagai penerima kuasa adalah Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H. dan selain itu surat kuasa tersebut sudah di beri tanggal dan sudah ditandatangani oleh pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tersebut, menurut Majelis surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat tentang surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat kuasa tersebut disebutkan sebagai Pemohon Tergugat 1 Intervensi (Voeging), namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 14 Juni 2023, yang berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi untuk menggabungkan diri sebagai Tergugat Intervensi pada perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt.
2. Memerintahkan Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam perkara pokok, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara pokok serta Tergugat Intervensi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa sejak saat diucapkannya putusan sela tersebut, maka sejak saat itu sdr. Reza Andica bergabung dan menjadi pihak dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt sebagai Tergugat Intervensi, dan tentunya Surat Kuasa Khusus Nomor: 1002/WR-LO/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 tersebut tetap berlanjut kedalam tahapan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat kuasa tersebut disebutkan salah satu kewenangan penerima kuasa adalah membuat gugatan rekonsensi (gugatan balik), sehingga kuasa Penggugat 1 Rekonsensi tersebut berhak untuk mengajukan gugatan rekonsensi;

Halaman 168 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai Penggugat 2 Rekonvensi juga tidak mempunyai *Legal Standing* yang sah karena Surat Kuasanya bernomor **1001/WR-LO/II/2023** yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal ini Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi pada Jumat 6 Januari 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Selasa 10 Januari 2023 terdaftar dibawah register Nomor 13/Pdt.SK/2023/PN.Bkt, Tergugat 1 Rekonvensi sangat meragukan keasliannya bahwa berdasarkan fakta Persidangan, surat gugatan konvensi bertanggal Magek, 02 Januari 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi pada Kamis 5 Januari 2023 terdaftar dibawah register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Bkt, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan hari Kamis 27 April 2023 oleh kuasa *Penggugat Intervensi* pemberi kuasa (dalam hal ini Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi) didapati menerima Relaas Panggilan berikut salinan lampiran surat gugatan pada hari Rabu 11 Januari 2023 diterima oleh Ketua RT setempat yang didelegasikan Pengadilan Negeri Bogor, Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat diterima nalar dan logika hukum bagi pencari keadilan untuk tercapainya asas kemanfaatan, keadilan demi kepastian hukum, karena fakta hukum yang demikian Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi belum mengetahui bahwa dia digugat, Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi baru mengetahuinya pada Rabu 11 Januari 2023 sewaktu Relaas Panggilan diterima Ketua RT setempat, andaikataupun Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi diberi tahu oleh Tergugat III dalam Konvensi sewaktu Tergugat III dalam Konvensi menerima Relaas Panggilan pada Jumat 6 Januari 2023 dikediamannya di Biaro, juga sangat tidak mungkin/mustahil Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi dengan jarak tempuh yang tidak dekat antara Bogor dengan Biaro untuk memberikan Kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum yang telah dipilih oleh Tergugat III dalam Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023, yang mana surat kuasa tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dibawah register No. 13/Pdt.SK/2023/PN Bkt. Bahwa didalam surat kuasa tersebut ada menyebutkan dengan jelas menyebutkan spesifik surat kuasanya yaitu surat kuasa khusus

Halaman 169 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mena pemberi kuasa memberikan kuasa secara khusus kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya dalam gugatan perdata Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023 sebagai Para Tergugat melawan Tuan Marlis, Sutan Maruhun Mamak Kepala Waris selaku Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan kedudukannya sebagai pihak Tergugat dan menyebutkan Nomor perkara yaitu Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt, menurut Majelis sudah cukup menggambarkan apa yang menjadi kompetensi relatif, konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan karena semuanya sudah tertuang didalam gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 05 Januari 2023, kecuali penerima kuasa akan bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak Penggugat atau yang akan menggugat yang belum ada nomor perkaranya tentunya didalam surat kuasa tersebut harus menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan di Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut akan diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023 tersebut ada menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang mana dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah Yeni Elida sebagai Tergugat 1, Leni Sisnarwati sebagai Tergugat 2 dan Fetra Nofrianti sebagai Tergugat 3 dan yang bertindak sebagai penerima kuasa adalah Wistari Beatrik, S.H., dan Rahma Denis, S.H. dan selain itu surat kuasa tersebut sudah di beri tanggal dan sudah ditandatangani oleh pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tersebut, menurut Majelis surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat tentang surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Kuasa Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meragukan keaslian tandatangan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi didalam surat kuasa tersebut, menurut Majelis sepanjang pihak Pemberi kuasa tidak ada yang menyatakan keberatan dengan surat kuasa tersebut maka surat kuasa tersebut tetap sah, karena pada prinsipnya surat kuasa khusus tersebut adalah kehendak dari pemberi kuasa untuk dapat mewakilkannya, guna tampil dan beracara di muka sidang pengadilan sebagai pihak Tergugat, kemudian selain itu yang jelas surat kuasa tersebut secara administratif diberi tanggal setelah masuknya gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt ke Pengadilan Negeri Bukittinggi yaitu tanggal 6 Januari 2023, sedangkan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt terdaftar tanggal

Halaman 170 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 2023, sehingga kewenangan yang diberikan tersebut tidak prematur, soal bagaimana cara pihak pemberi dan penerima kuasa menandatangani dan dimana ditandatangani hal itu sepenuhnya adalah urusan pihak pemberi dan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam surat kuasa tersebut disebutkan salah satu kewenangan penerima kuasa adalah membuat gugatan reconvensi (gugatan balik), sehingga kuasa Penggugat 2 Reconvensi tersebut berhak untuk mengajukan gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 1001/WR-LO/II/2023 tertanggal 6 Januari 2023 adalah Sah sehingganya sdr Wistari Betarik, S.H dan Rahma Denis, S.H berwenang untuk mewakili pemberi kuasa di persidangan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt sebagai pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat 2 Reconvensi, sehingganya keberatan Kuasa Tergugat 1 Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi, bahwa Para Penggugat Reconvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) faktanya Para Penggugat Reconvensi sudah mengalihkan hak sebagian Objek Perkara 1 huruf (a) kepada Tergugat III dalam Konvensi sebagaimana dalam gugatan konvensi dan yang sebagiannya merupakan Objek Perkara dalam perkara No. 01/Pdt.G/1998/PN.LB.BS, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Reconvensi, bahwa salah satu yang menjadi objek perkara gugatan reconvensi adalah harta pusaka tinggi kaum Dt. Maruhun Putiah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Keterangan dari alm. Jalaludin Dt. Maruhun Putiah (DJalaluddin Datuk Maruhun Putiah) di atas segel materai tanggal 20 Agustus 1970;

a) Sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Dt. Bagindo Basa suku Jambak, Kampung Tengah dan Alin Pono Basa suku Koto.
Selatan : dengan tanah Dt.Sampono Basa suku Bicu Kampung Tengah.

Halaman 171 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan sawah Dt.nan Angek suku Tanjung Kampung
Lurah Bawah

Timur : dengan Jalan Raya

Dan terhadap tanah ini termasuk jugalah di dalamnya tanah tempat Perumahan dari Penggugat Intervensi (Darnisma), sebab dahulu Kaum Tergugat Intervensi pernah memberikan tumpangan perlindungan dari sanksi adat Minangkabau kepada Penggugat Intervensi (Darnisma) dan menyuruh tinggal di lokasi tanah kaum Dt.Maruhun Putihah.

(selanjutnya disebut "objek perkara 1");

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, dan sekarang atas nama Fetra Nofrianti, dan bukti surat T.1,2,3/T.I/PR-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00038/Magek, atas nama (awal) Yeni Elida, BA., Leni Sisnarwati, sekarang atas nama Fetra Nofrianti, Majelis berpendapat bahwa meskipun saat ini objek perkara 1 tersebut sudah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat III/Tergugat IV Intervensi atas nama Fetra Nofrianti, akan tetapi oleh karena dalil gugatan baik Konvensi maupun Rekonvensi adalah mengenai harta pusaka tinggi maka sebagaimana kaedah hukum adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (PT.Padang tanggal 28 Januari 1969 DBP. No.252/1967/PT.BT.MA.12 Desember 1970 No.217K/Sip/1970) maka sudah benar yang berhak mengajukan gugatan adalah Reza Andica Dt. Maruhun Putihah yaitu Mamak Kepala Waris dari Kaum Dt.Maruhun Putihah, Suku Melayu (Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi) dan bersama dengan Yeni Elida Panggilan Yen yang merupakan pihak dalam perkara Konvensi (Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi) mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dalam perkara *aquo*. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak diterima;

2. Gugatan Kabur / Obscuur Libel :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi dalam posisinya telah menyebutkan batas-batas dalam

Halaman 172 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara dan dalam pembuktian Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No. 00037/Nagari Magek dan Sertipikat Hak Milik No. 00038/Nagari Magek yang merupakan objek perkara yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dengan menyebutkan nomor sertipikat sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah. Mengenai apakah hal tersebut adalah benar atau tidak benar adalah bukan merupakan materi dari eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur karena batas-batas yang tidak jelas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, kedua belah pihak mengakui bahwa objek perkara yang disengketakan dan batas-batas senyatanya di lapangan adalah sama. Adanya perbedaan batas dalam gugatan dan jawaban serta bukti-bukti surat dikarenakan perbedaan dalam penyebutan arah mata angin yang mana orang jaman dahulu bisa saja tidak tepat menunjukkan arah mata angin karena hanya dengan perkiraan, sedangkan saat ini (jaman sekarang) terutama Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi) telah menggunakan teknologi yang canggih sehingga dapat meminimalisir kesalahan arah mata angin;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sudah jelas mengenai batas-batas dan letaknya, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang menyatakan Penggugat 1, 2 Rekonvensi tidak merinci kerugian secara detail dalam gugatan rekonvensi namun secara tiba-tiba saja muncul angka yang sangat fantastis Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang tidak diketahui darimana asal-usulnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekaitan dengan eksepsi tersebut menurut Majelis sudah masuk dalam meteri pokok perkara, sehingganya eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Kabur / *Obscuur Libel* tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah dalam posita gugatan

Halaman 173 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi mendalilkan adanya 5 (lima) objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi dari Kaum Dt. Maruhun Putiah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Tengah dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah Dt.Bagindo Basa suku Jambak, Kampung Tengah dan Alin Pono Basa suku Koto
- Selatan : dengan tanah Dt.Sampono Basa suku Bicu Kampung Tengah
- Barat : dengan sawah Dt.nan Angek suku Tanjung Kampung Lurah Bawah
- Timur : dengan Jalan Raya

Dan terhadap tanah ini termasuk jugalah di dalamnya tanah tempat Perumahan dari Penggugat Intervensi (Darnisma), sebab dahulu Kaum Tergugat Intervensi pernah memberikan tumpangan perlindungan dari sanksi adat Minangkabau kepada Penggugat Intervensi (Darnisma) dan menyuruh tinggal dilokasi tanah kaum Dt. Maruhun Putiah.

(selanjutnya disebut "objek perkara 1")

2. Sepiring sawah yang terletak di Tambuo, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : dengan sawah Dt.Kabasaran
- Selatan : dengan sawah Hadji Gafar
- Barat : dengan Daujah suku Melayu
- Timur : dengan sawah Dt.Bandaro Rajo

(selanjutnya disebut "objek perkara 2")

3. Dua piring sawah di Guguk Panjang(selanjutnya disebut "objek perkara 3")

4. Dua piring sawah di Sawah Tengah(selanjutnya disebut "objek perkara 4")

5. Lima Piring sawah di Cubadak Gadang(selanjutnya disebut "objek perkara 5")

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya antara Tergugat I Rekonvensi dengan pewaris asal alm.Jalaluddin Dt.Maruhun Putiah merupakan sekaum sehartu sepusaka serta sependam sepekuburan, seranji sewaris atau dengan istilah adat disebut dengan bertali darah, yang mana objek perkara adalah harta pusaka milik komunal yang kedudukannya tidak dapat dibagi-bagi;

Halaman 174 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Objek perkara yaitu 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00037/Nagari Magek dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00038/Nagari Magek atas nama Yeni Elida,BA dan Leni Sisnarwati yang saat ini sudah di balik nama ke pemegang hak atas nama Fetra Nofrianti;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi Tergugat I/Tergugat II Intervensi mendalilkan ada 5 (lima) objek perkara sebagai harta pusaka tinggi dari Kaum Dt. Maruhun Putiah, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa objek perkara dalam gugatan Konvensi (Bidang A dan Bidang B) adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II peninggalan almarhum Jalaludin Dt. Maruhun Putiah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai objek perkara antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi dimana terdapat penambahan objek perkara dalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud objek perkara dalam perkara Konvensi maupun Rekonvensi adalah sebagaimana dalam gugatan Konvensi yang mana telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yaitu objek perkara yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi sebagai objek perkara 1 minus tanah yang dikuasai oleh Darnisma (Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi) yaitu objek perkara yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00037/Nagari Magek dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00038/Nagari Magek, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan objek selain itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konvensi telah dipertimbangkan mengenai status terhadap objek perkara yaitu berasal dari pusako tinggi Jalaludin Datuk Maruhun Putiah sehingga yang berhak adalah Dawiyah yang merupakan nenek dari Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II/Tergugat III Intervensi, sedangkan

Halaman 175 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi adalah sebagai Mamak Kepala Waris mereka, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam gugatan Konvensi dan mengabulkan sebagian petitum angka 2 dalam gugatan Rekonvensi dengan perbaikan redaksi sepanjang mengenai objek perkara yang telah ditentukan statusnya dalam perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 3 dan 4 gugatan Rekonvensi karena bukan merupakan objek perkara *aquo* dan bukan merupakan objek yang dijadikan sengketa oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Rekonvensi kabul sebagian, maka terhadap petitum angka 5 gugatan Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Rekonvensi, oleh karena penguasaan objek perkara ada pada Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi maka Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa dalam pelaksanaan putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Rekonvensi, oleh karena Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial, maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 gugatan Rekonvensi dikabulkan, apabila ada penguasaan terhadap objek perkara oleh Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi, maka petitum angka 8 gugatan Rekonvensi juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 9 gugatan Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menetapkan adanya sita jaminan atas objek perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 gugatan Rekonvensi yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, Majelis Hakim memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun

Halaman 176 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil yang di dalamnya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dan tuntutan Provisionil yakni :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis. Lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht* ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas. Maka dengan demikian, petitum angka 10 gugatan Rekonvensi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Kovensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 177 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal 157 ayat (1) RBg, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Gugatan Asal:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat Intervensi serta Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00037/Nagari Magek dan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.00038/Nagari Magek merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Maruhun Putih, Pasukuan Malayu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam yang sah, kuat dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi yang telah mengganggu kepemilikan tanah objek perkara yang terletak di Kampuang Tengah, Nagari Magek, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 178 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat 1 Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat 2 Rekonvensi/Penggugat Intervensi untuk keluar dan mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat Negara, baik kepolisian maupun TNI;
5. Menolak gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/Tergugat Intervensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/Tergugat I/Tergugat II Intervensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.677.000 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Whisnu Suryadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H.,M.H., dan Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 5 Januari 2023 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Witridayanti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/Tergugat 1 Rekonvensi, Kuasa Penggugat Intervensi/Tergugat 2 Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I/Tergugat II Intervensi/Penggugat 2 Rekonvensi, Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta Tergugat Intervensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat/Tergugat V Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.

Dwi Elyarahma Sulistiyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 179 dari 180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bkt



Witridayanti.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses ATK	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	Rp	2.682.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp	50.000,00;
5. PNBP P.S.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp	25.000,00;
7. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela ...	Rp	10.000,00;
8. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00;
9. Materai.....	Rp	10.000,00;
10. Biaya Pemeriksaan setempat.....	Rp	750.000,00; +
Jumlah	Rp	3.677.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).